



Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2018

**PT Bank Mandiri Taspen
Jalan Cikini No.42 Jakarta**

DAFTAR ISI

	Hal.	
I	PENDAHULUAN	
1	Latar Belakang	1
2	Transparansi Informasi	2
II	TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	19
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	50
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite	63
	A. Komite Di bawah Dewan Komisaris.	
	1) Komite Audit	64
	2) Komite Pemantau Risiko	69
	3) Komite Remunerasi dan Nominasi	74
	B. Komite di bawah Direksi	
	1) Komite Manajemen Risiko	78
	2) Komite ALCO	80
	3) Komite Teknologi Informasi	84
	4) Komite Kredit	86
4	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	
	A. Fungsi Kepatuhan Bank Mantap	86
	B. Fungsi Audit Intern Bank Mantap	95
	C. Fungsi Audit Ekstern Bank Mantap	103
5	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	104
6	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)	109
7	Rencana Strategis Bank	110
8	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya.	113
9	Informasi Lain Yang Terkait dengan GCG Bank, Antara Lain Berupa Intervensi Pemilik, Perselisihan Internal, Atau Permasalahan Yang Timbul Sebagai Dampak Kebijakan Remunerasi Pada Bank	115
10	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Bank Mantap, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, perusahaan Lain yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor per 31 Desember 2017.	115

11	Hubungan keuangan dan hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.	115
12	Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi	116
13	<i>Share Option</i>	118
14	Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah	118
15	Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	119
16	Permasalahan Hukum	119
17	Transaksi yang mengandung benturan kepentingan	121
18	Buy Back Shares Dan/Atau <i>Buy Back</i> Obligasi Bank	121
19	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan/Atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.	121
20	Kode Etik	122
21	Budaya Perusahaan (<i>Corporate Culture</i>)	122
III	LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	123

**LAPORAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BANK MANDIRI TASPEN
TAHUN 2018**

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) memungkinkan Bank Mantap menjalani tahun penuh tantangan dengan capaian kinerja keuangan dan non-keuangan positif. Bank Mantap berkomitmen menguatkan penerapan tata kelola sesuai dengan standar tata kelola nasional maupun internasional agar terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing tinggi.

Bank Mantap menerapkan tata kelola perusahaan berstandar tinggi secara konsisten untuk memacu kinerja, meningkatkan kepercayaan investor, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan untuk lebih memberikan kontribusi positif kepada industri keuangan dan perekonomian nasional.

Peningkatan kinerja Perseroan Bank Mantap, selalu memperhatikan dan melaksanakan *prudential banking practices*. Disamping kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan, dalam melaksanakan kegiatan operasional berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan merupakan unsur penting dalam industri perbankan dan menjadi suatu kebutuhan bagi bank mengingat tantangan dan risiko yang dihadapi semakin meningkat dan kompleks. Implementasi Tata Kelola sebagai sebuah sistem yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan Tata Kelola dilingkungan Bank Mantap.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan kunci utama perusahaan dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu transparansi (*Transparency*) keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas (*Accountability*) kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, pertanggungjawaban (*Responsibility*) kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat, independensi (*Independency*) pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dan kewajaran (*Fairness*) keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima prinsip ini terlihat dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, dimana dalam penerapannya selalu dikaitkan dengan strategi perusahaan, pengelolaan produk layanan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

Penerapan kelima pilar utama Tata Kelola Perusahaan pada Bank Mantap sangat penting dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, dan memaksimalkan nilai tambah bagi *shareholder (maximizing shareholder value)* dan menjamin terwujudnya sistem perbankan yang sehat. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha bank yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat yang harus tercermin pada kinerja dan pengelolaan bank yang profesional serta kemampuan bank mengelola risiko.

Dengan demikian maka penerapan regulasi serta prinsip Tata Kelola Perusahaan pada industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka untuk melindungi kepentingan semua pihak (*stakeholders*).

Penerapan Tata Kelola termasuk kode etik, seluruh jajaran organisasi Bank Mantap dari jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah, telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip Tata Kelola, yang dimulai dengan penetapan kebijakan dasar dan tata tertib serta penetapan kode etik yang harus dipatuhi semua pihak dalam perusahaan.

Sebagai uraian pelaksanaan dari ungkapan diatas, khususnya dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, secara berkala Bank Mantap juga melakukan *self assessment* terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan dan menyusun laporan pelaksanaannya yang berlandaskan 5 (lima) prinsip dasar yang dikelompokkan dalam *governance system, yaitu governance structure, governance process* dan *governance outcome*.

Dengan demikian apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan maka dapat segera dilakukan tindakan korektif yang diperlukan.

2. Transparansi Informasi Perusahaan

Dalam tata kelola perusahaan yang baik, Bank Mantap secara rutin melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang merupakan organ perusahaan (*governance structure*) yang memegang kuasa tertinggi mengarahkan Bank Mantap menuju Bank Skala Nasional untuk meraih pencapaiannya lebih baik.

Dalam tahun 2018 telah dilaksanakan 3 kali RUPS masing-masing tanggal 19 Maret 2018 yang merupakan RUPS Tahunan yang merupakan agenda rutin tahunan yang salah satu agenda RUPS tentang Laporan pertanggungjawaban pengurus periode tahun 2017, RUPSLB secara sirkuler tanggal 20 Agustus 2018 dengan agenda perubahan susunan pengurus dan RUPSLB tanggal 30 November 2018 dengan agenda perubahan komposisi Pemegang Saham karena jual beli antar pemegang saham dan Perubahan Komposisi Pemegang Saham sebagai akibat peningkatan modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor melalui Right Issue, seluruh pelaksanaan RUPS tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan RUPS tahun 2018, sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
RUPS Tahunan diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2018, bertempat di Kuta, Badung - Bali dengan dihadiri/diwakili sebanyak 99.44% (sembilanpuluh Sembilan koma empatpuluh empat persen) atau sebanyak 1.354.504.738 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) lembar saham dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 1.362.122.170 (satu miliar tiga ratus enam

puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh) dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, maka rapat dinyatakan kuorum dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan. sebagaimana tercantum dalam Akta No.41 tanggal 19 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya. SH. dengan keputusan, antara lain :

Agenda	Keputusan RUPST 2018
<p>Agenda 1</p> <p>Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I PT Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurus dan pengawas yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.</p>	<p>I. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member firm of Ernst & Young Global Limited</i>) dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.</p> <p>II. Menerima laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I Bank Mandiri Taspen Pos 2017 sebesar Rp.1.993.394.000.000 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah).</p> <p>III. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.</p> <p>IV. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Sdr. Endang Wahyudin, Sdr. Nixon Napitupulu dan Sdr. Ihwan Sutardiyanta atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dari tanggal 1 Januari 2017 sampai tanggal 7 April 2017 sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017</p>
<p>Agenda 2</p>	<p>I. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba</p>

Agenda	Keputusan RUPST 2018
<p>Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.</p>	<p>bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp. 160.047.149.383,- (seratus enam puluh miliar empat puluh tujuh juta seratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejumlah 3,12% dari Laba Bersih Setelah Pajak atau sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Sejumlah 10% dari Laba Bersih Setelah Pajak atau sebesar Rp.16.004.714.938 (enam belas miliar empat juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham. 3. Sejumlah 86,88% dari Laba Bersih Setelah Pajak atau sebesar Rp.139.042.434.445 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan. <p>II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>Agenda 3 Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> I. Menyetujui penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja <i>a member firm of Ernst & Young (EY) Global Limited</i> sebagai Auditor Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik terpilih, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Agenda	Keputusan RUPST 2018
<p>Agenda 4</p> <p>Persetujuan penetapan gaji bagi anggota Direksi, honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan penetapan tunjangan lainnya termasuk tantieme bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan</p>	<p>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2018. II. Tantieme atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
<p>Agenda 5</p> <p>Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan</p>	<ol style="list-style-type: none"> I. Menyetujui mengubah Anggaran Dasar Perseroan pasal 18 Ayat 1 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan, sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <u>Semula:</u> Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. <u>menjadi:</u> Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. Persetujuan Dewan Komisaris dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya. II. Memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh hal serta tindakan yang disyaratkan dan/atau diperlukan untuk menjalankan Persetujuan agenda Kelima Rapat ini.
<p>Agenda 6</p> <p>Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan</p>	<ol style="list-style-type: none"> I. Memberhentikan dengan hormat: <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Komisaris <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. Abdul Rachman 2. Sdr. Agus Haryanto 3. Sdr. I Wayan Deko Ardjana 4. Sdr. Sukoriyanto Saputro 5. Sdr. Edhi Chrystanto b. Direksi <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. Josephus Koernianto Triprakoso

Agenda	Keputusan RUPST 2018
	<p>2. Sdr. Ida Ayu Kade Karuni</p> <p>3. Sdr. Nurkholis Wahyudi</p> <p>4. Sdr. Paulus Endra Suyatna</p> <p>yang telah berakhir masa jabatannya sejak penutupan RUPS Tahunan Tahun buku 2017 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.</p> <p>II. Menyetujui pengangkatan kembali atas nama:</p> <p>a. Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. Abdul Rachman sebagai Komisaris Utama Perseroan 2. Sdr. Sukoriyanto Saputro sebagai Komisaris Independen Perseroan 3. Sdr. Edhi Chrystanto sebagai Komisaris Independen Perseroan <p>b. Direksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. Josephus Koernianto Triprakoso sebagai Direktur Utama Perseroan 2. Sdr. Nurkholis Wahyudi sebagai Direktur Perseroan <p>Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</p> <p>III. Menyetujui pengangkatan kembali atas nama:</p> <p>a. Dewan Komisaris :</p> <p>Sdr. Agus Haryanto sebagai Komisaris Perseroan</p> <p>b. Direksi :</p> <p>Sdr. Paulus Endra Suyatna sebagai Direktur Perseroan.</p> <p>Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak</p>

Agenda	Keputusan RUPST 2018
	<p>pengangkatannya namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>IV. Menyetujui pengangkatan atas nama Sdr. Zudan Arief Fakrulloh sebagai Komisaris Independen terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN selaku pemegang saham PT Taspen (Persero) dan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).</p> <p>V. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.</p> <p>Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun buku 2017, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. Abdul Rachman 2. Sdr. Agus Haryanto 3. Sdr. Sukoriyanto Saputro 4. Sdr. Edhi Chrystanto 5. Sdr. Zudan Arif Fakrulloh <p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. Josephus Koernianto Triprakoso 2. Sdri. Nurkholis Wahyudi 3. Sdr. Paulus Endra Suyatna 4. Sdr. Muhamad Gumilang 5. Sdr. Iwan Soeroto <p>Adapun pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta struktur organisasi Perseroan akan ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi Perseroan dan selanjutnya diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>Terdapat tambahan informasi yang akan dicatat dan merupakan bagian dari risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut :</p>

Agenda	Keputusan RUPST 2018
	<p>"Terdapat pemegang saham Perseroan yaitu PT Taspen (Persero) yang memiliki rencana untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di Perseroan dimana mekanisme & tata cara pelaksanaannya akan ditentukan kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku."</p> <p>tambahan informasi tersebut disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir untuk menjadi tambahan catatan pada Risalah Rapat ini.</p>

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Mantap yang dilaksanakan tanggal 19 Maret 2018 telah dilaporkan ke Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, sesuai Surat Nomor: DIR/0234/2018 tanggal 29 Maret 2018

b. Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler

Pemegang Saham memutuskan untuk menerbitkan keputusan-keputusan berikut sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diusulkan oleh Bank Mandiri melalui suratnya Nomor RBG/508/2018 tertanggal 30 Mei 2018 tentang Usulan Calon Direktur Perseroan, yang meminta agar diselenggarakan RUPSLB Perseroan dilakukan secara sirkuler.

Keputusan RUPS Sirkuler dibawah tangan telah diaktakan dengan akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No.22 tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya SH., dengan keputusan sebagai berikut:

- | |
|--|
| <p>I. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Muhamad Gumilang sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal efektif Keputusan Sirkuler ini disertai ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pemikirannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan; 2. Menyetujui pengangkatan Saudara Fajar Ari Setiawan sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal efektif Keputusan Sirkuler ini dan akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan. <p>Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit and proper test</i>);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyatakan bahwa setelah diterimanya pergantian dari Saudara Muhamad Gumilang sebagai Direktur Perseroan menjadi kepada Saudara Fajar Ari Setiawan sebagai Direktur Perseroan maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: |
|--|

Direksi

1. Direktur Utama : Sdr. Josephus Koernianto Triprakoso
2. Direktur : sdr. Nurkholis Wahyudi
3. Direktur : Sdr. Paulus Endra Suyatna
4. Direktur : Sdr. Iwan Soeroto
5. Direktur : Sdr. Fajar Ari Setiawan*

*Efektif setelah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan

- II. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan dalam Keputusan Sirkuler ini kedalam akta Notaris dan menghadap Notaris di Denpasar dan untuk tujuan tersebut menandatangani setiap pernyataan yang diperlukan, termasuk akta perubahan, serta meminta persetujuan dan menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan keputusan-keputusan dalam Keputusan Sirkuler ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau kepada pihak berwenang lainnya, jika diperlukan dan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh peraturan yang terkait atau Notaris

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler Bank Mantap yang diaktakan tanggal 20 Agustus 2018 telah dilaporkan ke Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, sesuai Surat Nomor: DIR/0538/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Pada Tahun 2018, Bank Mantap juga melaksanakan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 19 November 2018, bertempat di Jimbaran, Badung - Bali dengan dihadiri/diwakili sebanyak 99.44% (sembilan puluh Sembilan koma empat puluh empat persen) atau sebanyak 1.354.504.738 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) lembar saham dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 1.362.122.170 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh) dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, maka rapat dinyatakan kuorum dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan sebagaimana tercantum dalam Akta No.112 tanggal 30 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya SH., dengan keputusan, antara lain :

Agenda	Keputusan RUPSLB 2018
Agenda 1 Persetujuan Perubahan Komposisi Pemegang Saham Sehubungan Dengan Pengalihan Sebagian Saham Perseroan Milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kepada PT	1. Menyetujui pengalihan 114.292.502 (seratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua) saham yang mewakili 8,39% (delapan koma tiga sembilan persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan milik Bank Mandiri kepada Taspen (" Pengalihan Saham ") yang akan berlaku efektif setelah terpenuhinya seluruh kondisi prasyarat dalam PPJB, termasuk persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Agenda	Keputusan RUPSLB 2018
Taspen (Persero).	<p>atas Pengalihan Saham serta berlaku efektifnya Pengalihan Saham tersebut sebagaimana tercantum pada Akta Jual Beli Saham ("Tanggal Efektif Pengalihan Saham").</p> <p>2. Menyetujui perubahan komposisi Pemegang Saham Perseroan setelah Tanggal Efektif Pengalihan Saham menjadi sebagai berikut:</p> <p>a. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. memiliki 695.363.368 (enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan) saham dengan nominal seluruhnya Rp. 347.681.684.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang mewakili 51,05% (lima puluh satu koma nol lima persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan.</p> <p>b. PT. Taspen (Persero) memiliki 659.141.370 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh) saham dengan nominal seluruhnya Rp. 329.570.685.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mewakili 48,39% (empat puluh delapan koma tiga puluh sembilan persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan.</p> <p>c. Ida Bagus Made Putra Jandhana memiliki 7.617.432 (tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh dua) saham dengan nominal seluruhnya Rp. 3.808.716.000,- (tiga miliar delapan ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) yang mewakili 0.56% (nol koma lima puluh enam persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan.</p> <p>3. Memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan tindakan sebagai berikut :</p> <p>a. Menghadap pihak-pihak terkait yang berwenang, menghadiri rapat-rapat, meminta dan memberikan keterangan-keterangan terkait Pengalihan Saham tersebut;</p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2018
	<p>b. Melakukan setiap dan seluruh hal dan tindakan yang tepat yang dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari persetujuan pada agenda Pertama ini serta pelaksanaannya;</p> <p>Apabila diperlukan mengajukan permohonan dan melakukan pengurusan atas pemberian persetujuan yang diperlukan, pelaporan, pendaftaran dan pengumuman oleh, pada atau melalui instansi yang berwenang mengenai Pengalihan Saham ini sebagaimana dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>
<p>Agenda 2</p> <p>Persetujuan Penambahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan Dan Modal Disetor Perseroan Dengan Pengeluaran Saham Baru Yang Akan Diambil Bagian Oleh Pemegang Saham Perseroan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Modal Dasar Perseroan yang semula sebanyak 1.362.122.170 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 681.061.085.000 (enam ratus delapan puluh satu miliar enam puluh satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi sebanyak 1.503.405.018 (satu miliar lima ratus tiga juta empat ratus lima ribu delapan belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 751.702.509.000 (tujuh ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah). 2. Menyetujui perubahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan yang semula sebanyak 1.362.122.170 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 681.061.085.000 (enam ratus delapan puluh satu miliar enam puluh satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi 1.502.614.918 (satu miliar lima ratus dua juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 751.307.459.000,- (tujuh ratus lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). 3. Menyetujui pengeluaran saham baru oleh Perseroan sebanyak 140.492.748 (seratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua) saham dengan harga penyetoran Rp.3.539,- (tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan Rupiah) per saham yang akan

Agenda	Keputusan RUPSLB 2018
	<p>diambil bagian dan disetor oleh pemegang saham Perseroan yakni Bank Mandiri dan Taspen sesuai dengan persentase kepemilikan saham mereka di Perseroan setelah efektifnya pelaksanaan keputusan Agenda Pertama, dengan rincian yang disebutkan di bawah ini, setelah terpenuhinya seluruh persyaratan terkait pengeluaran saham baru oleh Perseroan serta penyetorannya oleh Bank Mandiri dan Taspen, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan, Bank Mandiri, dan Taspen:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bank Mandiri mengambil bagian sejumlah 72.124.893 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) saham; dan b. Taspen mengambil bagian sejumlah 68.367.855 (enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima) saham. <p>4. Pelaksanaan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor serta pengeluaran saham baru oleh Perseroan serta pengambilan bagian dan penyetoran atas saham baru tersebut oleh pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud pada keputusan-keputusan di atas akan dicatatkan sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penambahan saham baru sejumlah 140.492.748 (seratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp. 70.246.374.000 (tujuh puluh miliar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) masing masing saham bernilai Rp.500,- (lima ratus rupiah), dicatatkan sebagai penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan, sehingga setelah penambahan Saham Baru tersebut Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan menjadi sebesar Rp. 751.307.459.000,- (tujuh ratus lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Agenda	Keputusan RUPSLB 2018
	<p>b. Sebesar Rp.426.957.461.172,- (empat ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) yang merupakan saham baru yang diterbitkan dan diambil bagian oleh Pemegang Saham Perseroan dikali selisih harga antara harga pari saham sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per saham dengan harga pasar Rp.3.539,- (tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) per saham akan dicatatkan sebagai agio saham.</p> <p>5. Bagian saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sejumlah 790.100 (tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus) saham disimpan dalam simpanan/portepel dan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan pada waktu dan dengan cara, harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan lainnya yang berlaku.</p> <p>6. Penyetoran modal oleh Bank Mandiri dan Taspen atas pengambilan bagian saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada keputusan No.3 (tiga) agenda Rapat ini dilaksanakan secara tunai dan sekaligus sesuai waktu yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dan dinyatakan efektif setelah terpenuhinya seluruh persyaratan terkait pengeluaran saham baru oleh Perseroan serta penyetorannya oleh Bank Mandiri dan Taspen, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan, Bank Mandiri, dan Taspen dimana pelaksanaan penyetoran modal tersebut harus dilaporkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>7. Memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh hal dan tindakan yang tepat yang dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan persetujuan Agenda Kedua Rapat ini serta pelaksanaannya</p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2018
	8. Seluruh keputusan pada Agenda Kedua Rapat akan berlaku efektif setelah pelaksanaan keputusan pada Agenda Pertama Rapat berlaku efektif
<p>Agenda 3</p> <p>Persetujuan Perubahan Komposisi Pemegang Saham Perseroan Sehubungan Dengan Pengambilan Bagian Saham Baru Oleh Pemegang Saham Perseroan</p>	<p>1. Dengan berlaku efektifnya pelaksanaan keputusan Agenda Kedua, menyetujui perubahan komposisi pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pengambilan bagian saham baru yang diterbitkan Perseroan sejumlah 140.492.748 (seratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham yang diambil bagian oleh Bank Mandiri dan Taspen, sehingga komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut.</p> <p>a. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. memiliki 767.488.261 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu) saham dengan nominal seluruhnya Rp.383.744.130.500,- (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) yang mewakili 51,077% (lima puluh satu koma nol tujuh puluh tujuh persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan.</p> <p>b. PT. Taspen (Persero) memiliki 727.509.225 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh lima) saham dengan nominal seluruhnya Rp.363.754.612.500,- (tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang mewakili 48,416% (empat puluh delapan koma empat ratus enam belas persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan.</p> <p>c. Ida Bagus Made Putra Jandhana memiliki 7.617.432 (tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh dua) saham dengan nominal seluruhnya Rp. 3.808.716.000,- (tiga miliar delapan ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) yang mewakili 0.507% (nol koma lima ratus tujuh persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada</p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2018
	<p>Perseroan.</p> <p>2. Memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan tindakan sebagai berikut :</p> <p>a. Menghadap pihak-pihak terkait yang berwenang, menghadiri rapat-rapat, meminta dan memberikan keterangan-keterangan terkait rencana penerbitan saham tersebut;</p> <p>b. Melakukan setiap dan seluruh hal dan tindakan yang tepat yang dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari persetujuan pada agenda Ketiga ini serta pelaksanaannya;</p> <p>c. Apabila diperlukan mengajukan permohonan dan melakukan pengurusan atas pemberian persetujuan yang diperlukan, pelaporan, pendaftaran dan pengumuman oleh, pada atau melalui instansi yang berwenang mengenai penerbitan saham ini sebagaimana dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>
<p>Agenda 4</p> <p>Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan</p>	<p>1. Menyetujui mengubah pasal 4 ayat 1 dan 2 serta rincian dan nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir Anggaran Dasar Perseroan, serta menambah 1 ayat menjadi Pasal 4 ayat 3 sehingga menjadi sebagai berikut :</p> <p><u>Semula :</u></p> <p style="text-align: center;">MODAL</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pasal 4 ayat 1 :</p> <p>Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.681.061.085.000,- (enam ratus delapan puluh satu miliar enam puluh satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) terbagi atas 1.362.122.170 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh) saham, masing-masing saham bernilai Rp.500,- (lima ratus rupiah).</p> <p>Pasal 4 Ayat 2 :</p> <p>Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah 1.362.122.170 (satu miliar tiga ratus enam puluh</p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2018
	<p>dua juta seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.681.061.085.000,- (enam ratus delapan puluh satu miliar enam puluh satu juta delapan puluh lima ribu rupiah)</p> <p><u>Diubah menjadi</u> :</p> <p style="text-align: center;">MODAL</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pasal 4 ayat 1 :</p> <p>Modal Dasar Perseroan berjumlah 751.702.509.000 (tujuh ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah) terbagi atas 1.503.405.018 (satu miliar lima ratus tiga juta empat ratus lima ribu delapan belas) saham, masing-masing saham bernilai Rp.500,- (lima ratus rupiah).</p> <p>Pasal 4 Ayat 2 :</p> <p>Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 99,95 % (sembilan puluh sembilan koma Sembilan puluh lima persen) atau sejumlah 1.502.614.918 (satu miliar lima ratus dua juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 751.307.459.000,- (tujuh ratus lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).</p> <p>Pasal 4 Ayat 3:</p> <p>Bagian saham yang belum dikeluarkan oleh Perseroan sejumlah 790.100 (tujuh ratus Sembilan puluh ribu seratus) saham disimpan dalam Simpanan/Portepel dan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan pada waktu dan dengan cara, harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan lainnya yang berlaku.</p> <p>Pada bagian akhir Anggaran Dasar menjadi sebagai berikut :</p> <p>Semula :</p> <p>Akhirnya, para penghadap masing-masing</p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2018
	<p>bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :</p> <p>Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan, oleh Para Pemegang saham.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. memiliki 809.655.870 (delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.404.827.935.000,- (empat ratus empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang mewakili 59,44% (lima puluh sembilan koma empat puluh empat persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan. 2. PT. Taspen (Persero) memiliki 544.848.868 (lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.272.424.434.000 (dua ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang mewakili 40.00% (empat puluh persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan. 3. Ida Bagus Made Putra Jandhana memiliki 7.617.432 (tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh dua) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.808.716.000,- (tiga milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) yang mewakili 0.56% (nol koma lima puluh enam persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan. <p><u>Diubah Menjadi:</u></p> <p>Akhirnya, para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :</p> <p>Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan,</p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2018
	<p>oleh Para Pemegang saham :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. memiliki 767.488.261 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.383.744.130.500 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) yang mewakili 51,077% (lima puluh satu koma nol tujuh puluh tujuh persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan. b. PT Taspen (Persero) memiliki 727.509.225 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.363.754.612.500,- (tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang mewakili 48,416% (empat puluh delapan koma empat ratus enam belas persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan. c. Ida Bagus Made Putra Jandhana memiliki 7.617.432 (tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh dua) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.808.716.000,- (tiga miliar delapan ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) yang mewakili 0.507% (nol koma lima ratus tujuh persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan. <p>2. Memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan tindakan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghadap pihak-pihak terkait yang berwenang, menghadiri rapat-rapat, meminta dan memberikan keterangan-keterangan terkait rencana Perubahan Anggaran Dasar tersebut; b. Melakukan setiap dan seluruh hal dan tindakan yang tepat yang dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari

Agenda	Keputusan RUPSLB 2018
	<p>persetujuan pada agenda Keempat ini serta pelaksanaannya;</p> <p>c. Apabila diperlukan mengajukan permohonan dan melakukan pengurusan atas pemberian persetujuan yang diperlukan, pelaporan, pendaftaran dan pengumuman oleh, pada atau melalui instansi yang berwenang mengenai Perubahan Anggaran Dasar ini sebagaimana dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Perubahan Anggaran Dasar dimaksud dinyatakan efektif setelah berlaku efektifnya pelaksanaan keputusan Agenda Kedua Rapat serta setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait lainnya</p>

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Mantap yang dilaksanakan tanggal 30 November 2018 telah dilaporkan ke Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, sesuai Surat Nomor: DIR/0765/2018 tanggal 6 Desember 2018

II. TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah Dewan Komisaris Bank Mantap terdiri dari 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang (60%) diantaranya merupakan Komisaris Independen dan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03//2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan seluruh anggota Dewan komisaris telah efektif berdasarkan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. anggota Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.

Untuk posisi Desember 2018 komposisi Dewan Komisaris Bank Mantap adalah sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Status efektif / blm efektif	Keputusan OJK
1	Abdul Rachman	Komisaris Utama	efektif	No.SR-3/D.03/2016 tanggal 7 Januari 2016
2	Agus Haryanto	Komisaris	efektif	SR-237/ D.03/2015 tanggal 22 Desember 2015
3	Edhi Chrystanto	Komisaris Independen	efektif	SR-239/ D.03/2015 tanggal 22 Desember 2015

No	Nama	Jabatan	Status efektif / blm efektif	Keputusan OJK
4	Sukoriyanto Saputro	Komisaris Independen	efektif	SR-240/ D.03/2015 tanggal 22 Desember 2015
5	Zudan Arief Fakrulloh	Komisaris Independen	efektif	kEP-173/D.03/2018 tanggal 2 Oktober 2018

b. Kriteria Dewan Komisaris

Setiap pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan nominasi dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme, reputasi dan keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*). Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui pengangkatannya sebagai Pengurus sesuai dengan keputusan dalam tabel komposisi Dewan komisaris.

c. Independensi Dewan Komisaris

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Bank Mantap sebagai Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada bank atau perusahaan lain kecuali sebagaimana diperkenankan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03//2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, pada pasal 28 bahwa anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat Eksekutif pada suatu lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan.

Untuk menghindari benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris Bank Mantap tidak ada yang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi.

d. Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank di seluruh jenjang organisasi Bank dengan cara :

- 1) mengesahkan dan mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank;
- 2) melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan *prudential banking*;
- 3) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru kepada RUPS;
- 4) mengikuti perkembangan kegiatan Bank, dan dalam hal Bank menunjukkan gejala kemunduran, segera mengadakan RUPS untuk melaporkan kepada Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- 5) memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank;

- 6) melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank;
- 7) memberikan arahan dalam konsultasi kredit dan review atas persetujuan kredit yang melebihi jumlah tertentu yang disepakati oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
- 8) menumbuhkan budaya dan kepedulian *anti fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.

e. Kewenangan Dewan Komisaris

Sesuai anggaran Dasar Perseroan, dalam melaksanakan tugas pengawasan Dewan Komisaris berwenang dan berhak untuk melakukan tindakan sebagai berikut :

- 1) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 2) Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan kepada Direksi, Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan yang diminta tersebut.
- 3) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris .
- 4) Dewan Komisaris wajib membentuk komite audit, komite remunerasi dan nominasi, komite pemantau resiko dan/atau komite lainnya, dan apabila dipandang perlu dapat meminta bantuan tenaga ahli untuk jangka waktu terbatas dalam melaksanakan tugasnya atas beban Perseroan.

Selain hal tersebut diatas Dewan Komisaris juga berwenang memberikan persetujuan tertulis atas Keputusan Direksi untuk tindakan-tindakan sebagai berikut :

- 1) Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- 2) Mengadakan kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;
- 3) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi;
- 4) Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas :
 - a) Piutang pokok yang telah hapus buku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan;
 - b) Selisih antara nilai pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak;

- c) Dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS;
- 5) Persetujuan atas setiap Rencana Kerja dan Rencana Bisnis dan setiap perubahan terhadap Rencana Kerja dan Rencana Bisnis.
 - 6) Menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya.
 - 7) Perbuatan hukum untuk menjadikan jaminan hutang sampai dengan nilai 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam satu tahun buku, diluar kegiatan usaha sehari-hari Perseroan.
 - 8) Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg).
 - 9) Mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga dengan nilai kontrak lebih dari 25% dari jumlah modal Perseroan .
 - 10) Mengajukan gugatan perdata dan ikut serta dalam proses litigasi ataupun melakukan proses arbitrase.

f. Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2012 telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	Tidak hadir	%
1	Abdul Rachman	Komisaris Utama	12	11	-	91%
2	Agus Haryanto	Komisaris	12	12	-	100%
3	I Wayan Deko Ardjana*)	Komisaris Independen	2	2	-	100%
4	Edhi Chrystanto	Komisaris Independen	12	12	-	100%
5	Sukoriyanto Saputro	Komisaris Independen	12	12	-	100%
6	Zudan Arif Fakrulloh**)	Komisaris Independen	3	3	-	100%

*) telah selesai menjabat 19 maret 2018

***) baru diangkat tanggal 19 maret 2018 dan lulus Fit n Proper tanggal 08 Oktober 2018

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris menerbitkan rekomendasi kepada Direksi bila ada hal-hal yang perlu diingatkan agar Direksi berhati-hati mengambil keputusan yang mengandung risiko dan berupaya memitigasi risiko yang mungkin terjadi. Setiap laporan yang diterima oleh Dewan Komisaris diberikan komentar dengan menerbitkan surat kepada Direksi. Selama tahun 2018, Dewan Komisaris Bank Mantap telah menerbitkan 12 (dua belas) surat rekomendasi yaitu :

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
1	11 Januari	1. Umum 2. Laporan Komite	a. Abdul Rachman b. Agus Haryanto	-	1. Terkait tidak adanya promosi untuk rate perseroan, Dewan

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
	2018	<p>Audit</p> <p>3. Laporan Komite Pemantau Risiko</p> <p>4. Laporan Kunjungan Kantor Kas Dewi Sartika</p> <p>5. Lain – lain.</p>	<p>c. Sukoriyanto Saputro</p> <p>d. Edhi Chrystanto</p> <p>e. I Wayan Deko Ardjana</p>		<p>Komisaris meminta Direksi untuk mengembangkan promosi melalui <i>media social</i> (<i>Facebook, Twitter dan Instagram</i>) serta memviralkan ide video unik tentang Perseroan ke dalam <i>media social</i> atau <i>youtube</i> tanpa harus membuat sebuah iklan media televisi.</p> <p>2. Dewan Komisaris meminta Direksi agar menyampaikan laporan bulanan khusus nasabah perdaerah yang mengalami dampak bencana erupsi gunung agung.</p> <p>3. Dewan Komisaris mengingatkan kembali agar terus melakukan monitoring terhadap realisasi penyelesaian klaim asuransi debitur, utamanya debitur yang berada pada kolektibilitas 3, 4 dan 5.</p> <p>4. Dewan Komisaris menyarankan Direksi untuk melakukan evaluasi terhadap debitur yang di restrukturisasi setiap 6 bulan.</p> <p>5. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mengkaji kembali kewajaran dari waktu tunggu pelayanan pada Kantor Cabang Pembantu Dewi Sartika Jakarta Timur yang hanya memiliki satu teller saja.</p> <p>6. Dewan Komisaris meminta Direksi agar mengefisienkan waktu pemrosesan kredit pensiun pada Loan Factory sehingga pegawai tidak selalu pulang larut malam.</p> <p>7. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mengkoordinasikan agenda kerja Dewan Komisaris berupa program Kunjungan kerja ke Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang dilakukan dalam 3 (tiga) bulan sekali juga disesuaikan dengan pembukaan Kantor Cabang baru sesuai schedule yang ditetapkan.</p>
2	21 – 22 Februari 2018	<p>1. Umum</p> <p>2. Laporan Komite Audit</p> <p>3. Laporan Komite</p>	<p>a. Abdul Rachman</p> <p>b. Agus Haryanto</p> <p>c. Sukoriyanto Saputro</p>	-	<p>1. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mereview target yang diberikan kepada Kantor Cabang yang mengalami penurunan target pada bulan</p>

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
		<p>Pemantau Risiko</p> <p>4. Laporan Kunjungan Kantor Cabang Medan dan Pematangsiantar</p> <p>5. Lain – lain.</p>	<p>d. Edhi Chrystanto</p> <p>e. I Wayan Deko Ardjana</p>		<p>Januari.</p> <p>2. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menghubungi atau menginformasikan pihak Notaris untuk segera menyelesaikan pengikatan agunan yang masih terpendung dan dilakukan pengecekan terhadap value atau nilai pengikatan sesuai ketentuan Perseroan, hal tersebut akan menjadi penilaian officer atau pemberi kredit.</p> <p>3. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk membuat policy tentang pengembalian jaminan debitur yang telah lunas.</p> <p>4. Dewan Komisaris meminta Direksi agar memaksimalkan Operasional Mobil Kas dan dibuatkan program untuk meningkatkan optimalisasi dari Mobil Kas tersebut serta menyarankan agar tidak mengikuti penggunaan Mobil Kas Bank Mandiri yang hanya digunakan untuk event tertentu.</p> <p>5. Dewan Komisaris meminta Direksi menindaklanjuti Pencairan Deposito yang asli bilyetnya tidak diserahkan saat pencairan agar segera diserahkan oleh deposan dan permasalahan asli bilyet Deposito yang hilang agar dilakukan monitoring.</p> <p>6. Dewan Komisaris meminta direksi untuk fokus pada denda namun jika denda disebabkan karena keterlambatan pemberitahuan kepada Perseroan agar membuat surat informasi bahwa keterlambatan bukan dari Perseroan.</p> <p>7. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk fokus penyelesaian arsitektur kebijakan dan turunannya.</p> <p>8. Dewan Komisaris meminta komite pemantau risiko untuk setiap bulan membuat komposisi portofolio institusi group dengan tujuan meluaskan <i>customer base</i> dan meminta tetap membuat</p>

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
					<p>laporan bulanan perbandingan target internal dan target RKAP.</p> <p>9. Dewan Komisaris meminta komite pemantau risiko untuk membuat simulasi <i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR) 2018.</p> <p>10. Dewan Komisaris menyarankan Direksi mengatur Jadwal Shift Pegawai Loan Factory sesuai usulan Kantor Cabang agar dapat tercover data pada malam hari.</p> <p>11. Dewan Komisaris menyarankan Direksi terkait usulan Kantor Cabang adanya perbedaan bunga pada masing – masing kanwil.</p> <p>12. Dewan Komisaris meminta pada direksi tentang jangka waktu sewa gedung Kantor Cabang Medan agar diperpanjang menjadi 5 tahun.</p>
3	22 Maret 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum 2. Laporan Komite Audit 3. Laporan Komite Pemantau Risiko 4. Lain – lain. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Sukoriyanto Saputro b. Edhi Chrystanto c. Agus Haryanto 	Abdul Rachman (Izin Sakit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris meminta Komite Audit untuk memilah rincian jumlah tabungan yang berasal dari pensiunan dan di luar dari pensiunan serta meminta untuk dipresentasikan core funding yang tidak bergerak. 2. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya penurunan jumlah Cabang yang mencapai target Kredit pada bulan Februari 2018. 3. Dewan Komisaris meminta Komite Audit untuk mengidentifikasi hal – hal yang menyebabkan menurunnya nilai NPL pada Kantor Cabang Karangasem dan sekitarnya. 4. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mengidentifikasi penyebab adanya informasi pengaduan nasabah terkait transaksi payment yang gagal pada layanan ATM.. 5. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mengkaji lebih detail komponen laba sehingga tidak ada biaya – biaya yang belum terbayarkan yang dapat menjadi beban di akhir tahun. 6. Dewan Komisaris meminta Komite Pemantau Risiko untuk

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
					<p>perkembangan kredit selain nilai nominal disertakan prosentasenya.</p> <p>7. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memperhatikan risiko konsentrasi baik dana maupun kredit, serta risiko rekening payroll maupun non payroll.</p> <p>8. Dewan Komisaris menyetujui hasil dari rapat komite manajemen risiko, bahwa Perseroan sebaiknya tetap focus pada kredit segmen pensiunan, dan membatasi ekspansi kredit selain pensiunan dan KSM di luar Bali.</p>
4.	17 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum 2. Laporan Komite Audit 3. Laporan Komite Pemantau Risiko 4. Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi 5. Lain – lain. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Abdul Rachman b. Agus Haryanto c. Sukoriyanto Saputro d. Edhi Chrystanto e. Zudan Arif Fakrulloh*) <p>(*menunggu fit n proper test)</p>	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk evaluasi kembali terkait target kredit dan DPK Kantor Cabang terutama pada Kantor Cabang yang selalu tidak tercapai. 2. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk permasalahan take over jika terjadi kesalahan seharusnya diberikan sanksi dan Officer Kredit harus diberikan bimbingan tentang proses take over agar tidak terjadi kesalahan. Dan meminta agar sharing password tidak diperkenankan. 3. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menyelesaikan terkait surat penolakan asuransi askrindo pada nasabah an Heru Mulyadi debitur Klaten. 4. Dewan Komisaris mengingatkan Direksi untuk memonitor kembali permasalahan Coll 5 dari gagal klaim asuransi askrikndo dan menyarankan penempatan tidak hanya pada asuransi Askrindo saja. 5. Dewan Komisaris menyarankan Direksi untuk menyelesaikan permasalahan teknis pembayaran nasabah fronting khususnya Kantor Pos yang sering terjadi saat akhir. 6. Dewan Komisaris menyarankan Direksi untuk mengembangkan produk tabungan transaksional,

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
					<p>termasuk pengembangan IT dan Strategi Funding.</p> <p>7. Dewan Komisaris menyarankan Direksi untuk pengembangan RMS system untuk monitoring dan memitigasi risiko kepatuhan.</p> <p>8. Dewan Komisaris menetapkan Sdr. Sukoriyanto Saputro sebagai Pejabat Sementara Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan ditetapkannya ketua Komite Remunerasi dan Nominasi yang baru, dan meminta Direksi untuk mengangkat yang bersangkutan sebagai Pejabat Sementara Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>
5.	07 Mei 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum 2. Laporan Komite Audit 3. Laporan Komite Pemantau Risiko 4. Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi 5. Laporan Kunjungan Cabang Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Abdul Rachman b. Agus Haryanto c. Sukoriyanto Saputro d. Edhi Chrystanto e. Zudan Arif Fakrulloh*) <p>(*menunggu fit n proper test)</p>	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris meminta direksi untuk berhati – hati terhadap Laba Bank tidak hanya di <i>drive</i> dari efisensi OHC saja tetapi juga harus meningkatkan NIM Bank sesuai target yang ditetapkan, salah satunya melalui suku bunga dana murah. 2. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk meningkatkan kemampuan AOP dalam membuat analisa kredit sehingga NPL tetap terjaga. 3. Dewan Komisaris meminta Direksi atas pencapaian target Kredit bulan April yang mengalami kenaikan cukup tinggi dibanding bulan sebelumnya perlu dimonitor lebih ketat agar kenaikan tidak menimbulkan kredit bermasalah dikemudian hari. 4. Dewan Komisaris meminta Direksi melalui Unit Kerja Internal Audit untuk menyelesaikan DMTL yang menjadi temuan agar dapat diselesaikan sebelum jatuh tempo yang ditetapkan. 5. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk penanganan permasalahan pengaduan Nasabah terkait program Tabungan Berjangka SiMawar agar menjadi perhatian untuk segera diselesaikan dan diinformasikan kepada

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
					<p>Nasabah.</p> <p>6. Dewan Komisaris meminta Direksi agar dalam pertemuan OJK dapat menyampaikan kasus hukum Bank dengan Nasabah yang timbul karena oknum yang mengatasnamakan Koperasi.</p> <p>7. Dewan Komisaris meminta Komite Pemantau Risiko untuk penyampaian Dashboard performance kredit, agar ditampilkan sebuah dashboard khusus yang memperlihatkan performance kredit pensiunan.</p> <p>8. Dewan Komisaris meminta Komite Pemantau Risiko untuk penyampaian produktivitas AOP agar ditampilkan data historis bulan sebelumnya.</p> <p>9. Dewan Komisaris meminta Direksi melalui Unit Kerja Risk Management untuk masing – masing stream harus memiliki PIC dan memperhatikan timeline yang telah disepakati.</p> <p>10. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mengundang Divisi RBC dalam Rapat Dewan Komisaris bulan berikutnya , untuk pembahasan terkait Operasional Risk khususnya implementasi LED dan RCSA.</p> <p>11. Rekomendasi Dewan Komisaris terkait Laporan Kunjungan Kantor Cabang Dewan Komisaris telah tercantum dalam Laporan Kunjungan Kantor Cabang yang terlampir dalam Risalah Rapat ini.</p> <p>12. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memperpanjang Kontrak Kerja Komite tersebut diatas selama 6 Bulan sejak tanggal jatuh tempo kontrak.</p>
6.	29 Juni 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum 2. Laporan Komite Audit 3. Laporan Komite Pemantau Risiko 4. Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi 5. Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> a. Abdul Rachman b. Agus Haryanto c. Sukoriyanto Saputro d. Edhi Chrystanto e. Zudan Arif Fakrulloh*) (*menunggu fit n proper test) 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk Kantor Cabang yang telah live lebih dari 6 bulan yang selalu tidak mencapai target agar dilakukan evaluasi atau dimonitor secara khusus. Dan meminta komite audit untuk menampilkan laporan target 6 bulan terakhir yang tidak mencapai target baik target di rapat bulan

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
					<p>berikutnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dewan Komisaris menyarankan Direksi untuk membuat program Umroh dengan bekerjasama bersama KORPRI. 3. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk tetap mencari dana dari target DPK. 4. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menyelesaikan pengaduan nasabah Kantor Cabang Kerobokan terkait Nominal Tabungan Berjangka SiMawar berbeda dengan nominal yang tertera pada sistem core banking secara Khusus, dan meminta Komite Audit untuk laporan pengaduan nasabah dijelaskan sejak kapan pengaduan nasabah dilaporkan. 5. Dewan Komisaris meminta Komite Audit untuk menyampaikan keterangan tindak lanjut atas gugatan yang dicabut oleh nasabah pada keputusan Rapat tentang perkara hukum. 6. Dewan Komisaris meminta Direksi agar segera melakukan penghapusan user petugas yang telah <i>resign</i> maupun mutasi dan menjaga ketertiban pengguna user id. 7. Dewan Komisaris meminta Direksi agar melakukan penyelesaian permasalahan SLIK khususnya yang disebabkan oleh kualitas sumber data pada system BM-One dan LOS. 8. Dewan Komisaris meminta Direksi agar mematuhi ketentuan Undang – undang pajak khususnya terkait penyusutan. 9. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk permasalahan penyelesaian uang muka take over akibat pembatalan kredit yang menimbulkan beban biaya tidak terjadi kembali. 10. Dewan Komisaris meminta Direksi agar dilakukan perubahan user id cabang tidak hanya dengan kode cabang namun dengan penambahan

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
					<p>nama perorangan, dan meminta apabila terdapat pergantian pejabat sebelumnya tidak bisa di <i>trace</i>.</p> <p>11. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memeriksa kembali alasan asuransi yang tidak melakukan pembayaran klaim, dan Meminta Direksi untuk menghadirkan Divisi Pensiun Bisnis dan Divisi Mikro Bisnis terkait Nasabah non lancar karena gagal klaim asuransi.</p> <p>12. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mengubah batas maksimal calon nasabah saat kredit lunas menjadi 74 tahun 10 bulan, dan meminta Direksi untuk mereview perjanjian dengan asuransi untuk diperpanjang batas waktu kadaluwarsa sampai 4 bulan.</p> <p>13. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan teguran kepada KCP Sumenep terkait 3 debitur gagal klaim karena pengajuan klaim ke asuradur telah kadaluwarsa, dan meminta agar AO lebih teliti ketika mengajukan kredit minimal sudah mengetahui batas waktu akhir kredit melewati batas waktu lunas atau tidak sehingga tidak terjadi penolakan asuransi kembali.</p> <p>14. Dewan Komisaris meminta Direksi agar dilakukan penyelesaian terhadap permasalahan pengikatan agunan di Notaris yang masih pending, dan meminta Direksi untuk dapat menghadirkan Divisi Credit Operation terkait Pengikatan Agunan pada Rapat Dewan Komisaris di bulan berikutnya.</p> <p>15. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk Kredit pensiunan kategori fronting harus diberi perhatian khusus, evaluasi terhadap fronting, perbaiki flow proses pembayaran dan secara bertahap di take over agar nasabah pindah ke Perseroan.</p>

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
					<p>16. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menjelaskan pada regulator bahwa peningkatan konsentrasi deposito dikarenakan rencana untuk take over kredit dari Bank lain sehingga Bank membutuhkan dana yang besar (Insidental). Jika prosesnya masih tertunda, dana bisa <i>direlease</i> agar tidak menjadi beban (<i>cost of fund</i>).</p> <p>17. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk melakukan evaluasi RBB atas pencapaian Rp. 10 T selama 3 tahun berjalan dan mengusulkan untuk mengalokasikan portfolio dana sebesar Rp. 5 T untuk dana jangka panjang.</p> <p>18. Terkait case proses klaim asuransi/ gagal klaim, Perseroan harus menindak tegas pihak-pihak terkait, karena berpotensi risiko. Bagi karyawan yang terlibat harus ditindak tegas dan jika kelalaian dari asuransi, agar PKS dievaluasi untuk tidak diperpanjang atau mengalihkan ke asuransi lain seperti Taspen Life.</p> <p>19. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk melakukan proses lebih lanjut terkait hasil keputusan Dewan Komisaris terhadap Anggota Komite Pemantau Risiko Pihak Independen atas nama Didin Rasyidin.</p>
7.	30 Juli 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum 2. Laporan Komite Audit 3. Laporan Komite Pemantau Risiko 4. Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi 5. Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> a. Abdul Rachman b. Agus Haryanto c. Sukoriyanto Saputro d. Edhi Chrystanto e. Zudan Arif Fakrulloh*) <p>(*menunggu fit n proper test)</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Komite Audit sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengecekan jangka waktu Bank terima <i>rebate</i> dari premi asuransi jiwa kredit. b. Memberikan penjelasan terkait target NPL kantor cabang yang sudah tidak muncul NPL sejak bulan Mei sehingga dapat membedakan ada perbaikan NPL, Restrukturisasi atau karena penutupan Kantor Cabang sehingga dapat dilakukan

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
					<p>pemindahan NPL ke Kantor Cabang lain.</p> <p>c. Menampilkan target rugi – laba dan nilai porsi pencapaian target yang paling besar.</p> <p>d. Agar mengarahkan Divisi Internal Audit untuk melakukan audit terkait treasury mencakup : jika kelebihan uang akan ditempatkan dimana, harus ada policynya, counterpartynya siapa saja, serta setting limit masing – masing.</p> <p>2. Terkait Laporan Komite Audit , Dewan Komisaris meminta Direksi untuk melakukan hal – hal sebagai berikut :</p> <p>a. Mengkaji Kantor Cabang yang selalu tidak mencapai target kredit dan meningkatkan strategi dengan agresif ke lembaga-lembaga yang payroll nya tidak melalui BPD seperti ABRI, TNI dan lain-lain.</p> <p>b. Meningkatkan hubungan baik dengan pengadilan sehingga penyelesaian kasus tidak terlalu lama. Kalimat-kalimat Perjanjian Kredit agar dikaji dan dicek kembali sehingga tidak ada peluang bagi debitur untuk melakukan pembelaan dalam kasus hukum. Direksi juga diminta untuk mencari lawyer yang tegas dan memiliki hubungan baik dengan kejaksaan.</p> <p>c. Terkait pending penyelesaian pekerjaan notaris yang mencapai 194 debitur termasuk 75 debitur sudah lewat lebih dari 1 tahun agar menjadi perhatian khusus.</p> <p>d. Terkait data klaim di tolak oleh Asuransi Askrimdo posisi bulan Juni 2018 agar menjadi perhatian khusus terutama disebabkan karena kadaluwarsa. Terhadap pegawai yang melakukan kelalaian yang</p>

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
					<p>menyebabkan kerugian Bank harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Terkait Laporan Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris meminta Direksi untuk melakukan hal – hal sebagai berikut :</p> <p>a. Bank harus memiliki/menyusun program untuk menindaklanjuti/recovery kredit yang berstatus <i>write-off</i>.</p> <p>b. Monitoring rasio likuiditas secara harian terutama terkait rasio yang dimonitor oleh OJK berdasarkan ketentuan baru, yaitu : RIM dan AL/NCD. Ratio likuiditas terhadap asset agar benar-benar dijaga untuk mengantisipasi kerugian.</p> <p>c. Melakukan evaluasi dan revisi terhadap Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana diwajibkan oleh OJK.</p> <p>4. Dewan Komisaris menyimpulkan bahwa bakal calon yaitu Direktur Finance, Retail & Digital Banking atas nama Fajar Ari Setiawan dinyatakan memenuhi syarat dan menyetujui untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>5. Terkait permintaan pengunduran diri Sdr. Eric Taufik Adenil yang disampaikan oleh Direksi, Dewan Komisaris memutuskan untuk menyetujui memberhentikan Sdr. Eric Taufik Adenil dan meminta Direksi untuk menindaklanjuti pemberhentiannya sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
8.	23 Agustus 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum 2. Laporan Komite Audit 3. Laporan Komite Pemantau Risiko 4. Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Abdul Rachman b. Agus Haryanto c. Sukoriyanto Saputro d. Edhi Chrystanto e. Zudan Arif Fakrulloh*) <p>(*menunggu fit n</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris memberikan arahan untuk ditindaklanjuti Direksi terkait pemeriksaan Komite Audit sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan strategi pemasaran kredit dan dana yang efektif hingga akhir tahun terutama pada bulan yang memiliki libur panjang.

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
		5. Lain – lain	proper test)		<ul style="list-style-type: none"> b. Fokus melakukan perbaikan penurunan NPL pada Kantor Cabang yang memiliki NPL khususnya di wilayah Bali yang memiliki Kredit Retail dan Mikro. Dewan Komisaris meminta untuk menghadirkan Divisi DPM mengenai hal tersebut di Rapat Dewan Komisaris bulan berikutnya. c. Melakukan Mitigasi Risiko atas pengaduan nasabah terkait penarikan di mesin ATM yang uangnya tidak keluar namun saldo terdebit, sehingga pengaduan nasabah terkait hal tersebut tidak terjadi kembali. d. Terkait temuan audit Bank Mandiri agar menjadi perhatian khusus untuk diselesaikan, dan meminta menghadirkan Divisi IT dalam Rapat Dewan Komisaris bulan berikutnya terkait salahsatu temuan Audit Bank Mandiri yaitu Audit IT Project Management. <p>2. Dewan Komisaris memberikan arahan untuk ditindaklanjuti Direksi terkait pemeriksaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terkait debitur write-off yang sudah tidak diketahui keberadaannya, Bank Mantap bersurat kepada Dukcapil untuk memperoleh informasi keberadaan debitur berdasarkan data-data pendukung seperti : nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat debitur, nomor telepon. b. Mempercepat penyelesaian penambahan modal pada Triwulan III 2018 terkait rekomendasi OJK atas RBBR Juni 2018. c. Menghadirkan Divisi Compliance terkait update system kepatuhan dan kebijakan – kebijakan

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
					<p>regulasi yang terbaru.</p> <p>3. Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Komite Pemantau Risiko untuk melakukan perubahan terhadap Tata Tertib Dewan Komisaris dan Charter Komite sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>4. Dewan Komisaris memberikan arahan untuk ditindaklanjuti Direksi terkait Komite Remunerasi dan Nominasi bahwa atas temuan audit agar melakukan monitoring training terhadap seluruh pegawai. Menyarankan setiap Kepala Cabang juga menjadi mentor terhadap karyawan di Cabang dan masuk ke dalam penilaian KPI. Berikut membuat code of conduct untuk pegawai.</p> <p>5. Dewan Komisaris menyetujui surat Direksi No. DIR/0500/2018 terkait permohonan izin perjalanan Dinas Direksi ke Luar Negeri, dan meminta agar dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku.</p>
9.	10 Sept 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum 2. Laporan Komite Audit 3. Laporan Komite Pemantau Risiko 4. Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi 5. Laporan Divisi DPM, IT Operation dan Compliance 6. Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> a. Abdul Rachman b. Agus Haryanto c. Sukoriyanto Saputro d. Edhi Chrystanto 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris memberikan arahan untuk ditindaklanjuti Direksi terkait pemeriksaan Komite Audit sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pencapaian target tahunan lebih awal sehingga kewajiban yang belum terpenuhi seperti kewajiban training karyawan dan lainnya dapat tercapai dibulan November dan Desember. b. Mengingatkan agar masing-masing Kantor Cabang harus memiliki data market share baik dari OJK maupun BI untuk dapat menganalisa strategi market. c. Temuan dan rekomendasi Bank Mandiri dapat dijalankan dengan baik dan khususnya terkait penilaian asset perlu menunjuk salah satu pegawai untuk diikutsertakan dalam training dan sertifikasi terkait pelatihan penilaian

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
					<p>asset secara komprehensif.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dewan Komisaris memberikan arahan untuk ditindaklanjuti Komite Audit terkait pemeriksaan Komite Audit sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan target Kantor Cabang agar dijabarkan masing-masing Unit Kantor baik KK, KCP maupun KCP dalam rapat Dewan Komisaris bulan berikutnya. 3. Dewan Komisaris memberikan arahan untuk ditindaklanjuti Direksi terkait pemeriksaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Memonitoring terhadap produktivitas AOP dan melakukan evaluasi <i>account ratio</i> secara periodik. dan memonitoring pergerakan debitur terutama kolektibilitas 2 yang jatuh ke NPL masing-masing segmen dan memastikan terdapat action plan sebagai langkah perbaikan performance kredit. 4. Dewan Komisaris memberikan arahan untuk ditindaklanjuti Komite Pemantau Risiko terkait pemeriksaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan pemenuhan target Bank Mantap hingga akhir tahun 2018. b. Melakukan review Charter Komite Pemantau Risiko. 5. Dewan Komisaris memberikan arahan untuk ditindaklanjuti Direksi terkait pemeriksaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Menyetujui atas perubahan Struktur Organisasi dengan membuat satu struktur setingkat dibawah Direksi namun diatas Divisi dengan Jabatan <i>Senior Excecutive Vice President</i> (SEVP). b. Menyetujui Penugasan Sdr. Fajar Ari Setiawan sebagai SEVP dengan level Pejabat Eksekutif. c. Menyetujui penyesuaian Remunerasi Pengurus yang

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
					<p>belum memperoleh persetujuan Fit n Proper dari OJK.</p> <p>6. Dewan Komisaris memberikan arahan untuk ditindaklanjuti Divisi terkait Laporan – laporan sebagai beriku :</p> <p>a. Divisi DPM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki kualitas Kredit Mikro agar menjadi pedoman/standar prosedur bagi seluruh cabang dan dilaksanakan dengan baik. <p>b. Divisi IT Operation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tetap melaksanakan plan IT sesuai jadwal dan meminta agar mencari org yang dapat membantu dalam pembuatan Standar Prosedur dan Petunjuk Teknis IT sehingga tidak mengganggu mengembangkan implementasi IT seperti Digital Banking/Blue print dan lainnya. <p>c. Divisi Compliance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui pelaksanaan Program APU PTT 2018 sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan evaluasi secara berkala atas efektivitas program APU PTT serta mensupervisi yang lebih intensif kepada Kantor Cabang. • Peran dan fungsi AMLO Kantor Cabang lebih ditingkatkan dalam pemantauan transaksi keuangan nasabah dan tetap terus melakukan sosialisasi penerapan program APU PTT di seluruh Kantor Cabang. • Melakukan sosialisasi Standar Prosedur dan Petunjuk Teknis Operasional penggunaan system SMART AML di seluruh Kantor Cabang.

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
10.	30 Okt 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum 2. Laporan Komite Audit 3. Laporan Komite Pemantau Risiko 4. Laporan Divisi Compliance 5. Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> a. Abdul Rachman b. Agus Haryanto c. Sukoriyanto Saputro d. Edhi Chrystanto e. Zudan Arif Fakrulloh 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris memberikan arahan untuk ditindaklanjuti Komite Audit terkait pemeriksaan Komite Audit sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Menginvestigasi kembali terkait pengaduan nasabah tentang penipuan pengambilan uang oleh pihak ketiga karena nasabah menginformasikan OTP nya kepada pihak ketiga tersebut dan temuan internal audit terkait 1 debitur KMPP yang belum dapat menyerahkan jaminan berupa SKEP. b. Meminta agar rapat bulan berikutnya dijelaskan NPL yang dikarenakan kredit pensiun dan yang bukan dari kredit pensiun. c. Meminta agar rapat bulan berikutnya menghadirkan Divisi SPM & Accounting terkait target kredit dan dana pada Kantor Cabang yang selalu tidak mencapai target. 2. Dewan Komisaris memberikan arahan untuk ditindaklanjuti Direksi terkait pemeriksaan Komite Audit sebagai berikut : Melakukan monitoring kembali terkait debitur yang mendapatkan Relaksasi dari OJK akibat bencana alam Gunung Agung. Agar tetap melakukan monitoring kapan terakhir debitur jatuh tempo dan perkembangan usaha debitur. 3. Dewan Komisaris memberikan arahan untuk ditindaklanjuti Komite Pemantau Risiko terkait pemeriksaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Portofolio Debitur yang mendapatkan Restrukturisasi agar dilakukan monitoring secara berkala. b. Meminta untuk 50 Top Deposannya di jelaskan perwilayah untuk Rapat bulan berikutnya.

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
					<p>c. Membuat dokumen atau Laporan <i>stress test</i> yang dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>4. Dewan Komisaris memberikan arahan untuk ditindaklanjuti Direksi terkait pemeriksaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut :</p> <p>a. Melakukan kunjungan kepada Top Depositor Vivo Group untuk menjaga hubungan baik.</p> <p>b. Melakukan pertimbangan dan persiapan untuk melakukan penerbitan Obligasi di tahun 2019.</p> <p>5. Dewan Komisaris memberikan arahan untuk ditindaklanjuti Direksi terkait Board Forum Mandiri oleh Kepala Divisi Compliance sebagai berikut :</p> <p>a. Agar meminimalisir denda atau tidak ada denda sama sekali yang dikenakan oleh regulator serta membuat matriks PIC atau penanggungjawab <i>critical report</i> pada Bank</p> <p>b. Membuat kebijakan terkait BMPK sehingga dapat memitigasi pelanggaran BMPK.</p> <p>c. Agar menjadi perhatian khusus terkait <i>system alert</i> Divisi Compliance dan meningkatkan fungsi DCOR pada Bank.</p>
11.	29 Nov 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum 2. Laporan Komite Audit 3. Laporan Komite Pemantau Risiko 4. Laporan Divisi SPM & Accounting 5. Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> a. Abdul Rachman b. Agus Haryanto c. Sukoriyanto Saputro d. Edhi Chrystanto e. Zudan Arif Fakrulloh 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris memberikan arahan untuk ditindaklanjuti Direksi terkait pemeriksaan Komite Audit sebagai berikut : a. Meningkatkan DPK baik perorangan maupun instansi di Jakarta dan Luar Jakarta serta melakukan strategi untuk pemenuhan target hingga akhir tahun. b. Melakukan evaluasi dari sisi <i>people</i>, proses dan teknologi terkait mobile banking sehingga tidak terjadi pengaduan atau penipuan terkait mobile banking dikemudian hari. c. Segera menyelesaikan

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
					<p>DMTL baik OJK maupun Bank Mandiri yang jatuh tempo Des 2108.</p> <p>2. Dewan Komisaris memberikan arahan untuk ditindaklanjuti Direksi terkait pemeriksaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:</p> <p>a. Displin dalam proses klaim asuransi dan monitoring secara rutin terhadap proses pencairan klaim asuransi.</p> <p>b. Melakukan perbaikan kolektibilitas kredit pensiunan khususnya terkait <i>fronting</i>.</p> <p>c. Terhadap likuiditas Bank, sebaiknya Bank mendorong <i>corporate action</i> dalam hal penerbitan NCD atau Obligasi, agar dapat dilakukan di triwulan I – 2019.</p> <p>3. Dewan Komisaris memberikan arahan untuk ditindaklanjuti Direksi terkait pemeriksaan atas Laporan Terkait Kinerja Kantor Cabang Oleh Divisi SPM & Accounting sebagai berikut :</p> <p>4. Mengevaluasi dan memberikan perhatian khusus terhadap Kantor Cabang yang selalu tidak mencapai target Kredit maupun DPK. Untuk pencapaian targetnya lebih mengoptimalkan potensi yang akan pensiun berdasarkan data dari taspen serta evaluasi lokasi market pensiunan dan kompetitornya.</p> <p>5. Terkait efektifnya Sdr. Zudan Ari Fakrulloh sebagai Komisaris Independen Bank Mantap, maka yang bersangkutan selanjutnya diangkat sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko. Selanjutnya meminta agar Direksi menetapkan keanggotaan Komite tersebut dalam Keputusan Direksi.</p>
12	18 Des 2018	<ol style="list-style-type: none"> Umum Laporan Komite 	<ol style="list-style-type: none"> Abdul Rachman Agus Haryanto 	-	<ol style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Komite Audit

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
		Audit 3. Laporan Komite Pemantau Risiko 4. Laporan Komite Pemantau Risiko 5. Lain – lain	c. Sukoriyanto Saputro d. Edhi Chrystanto e. Zudan Arif Fakrulloh		terkait pemeriksaan Komite Audit sebagai berikut : a. Meminta untuk menjelaskan tanggal perjanjian kredit dalam setiap Kasus Hukum debitur. 2. Dewan Komisaris memberikan arahan untuk ditindaklanjuti Direksi terkait pemeriksaan Komite Audit sebagai berikut : a. Meningkatkan strategi agar target total asset dapat tercapai sesuai target BMRI akhir Desember 2018 sebesar 20 T. b. Melakukan pendekatan terhadap Nasabah yang memiliki kredit bermasalah sehingga NPL dapat ditekan. Dewan Komisaris juga meminta untuk mengundang Kepala Divisi Collection terkait strategi penanganan nasabah NPL yang tidak bergerak dan yang bermasalah hingga muncul sebagai kasus hukum. c. Melakukan monitoring secara berkala terhadap temuan audit pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang serta menjadi perhatian khusus terhadap persyaratan – persyaratan kredit pensiun dalam audit plan sehingga meminimalisir fraud. d. Monitoring penyelesaian DMTL sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan audit eksternal serta melakukan pengecekan kembali hingga tuntas atau tidak terjadi temuan kembali. 3. Dewan Komisaris memberikan arahan untuk ditindaklanjuti Direksi terkait pemeriksaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut: a. Meningkatkan bisnis pada tahun 2019 untuk segmen Bisnis Mikro dalam program

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
					<p>KSM.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Memperhatikan perbandingan baki debit kredit terhadap baki debit NPL dan baki debit debitor <i>write off</i> agar tidak mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019. c. Memastikan proses klaim asuransi terhadap debitor meninggal dunia di Kantor Cabang telah diproses diasuransi dan meminimalisir kegagalan klaim. d. Mempersiapkan Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank periode Desember 2018 dengan Komposit 2 "<i>Low to Moderate</i>". <p>4. Dewan Komisaris memberikan arahan untuk ditindaklanjuti Direksi terkait pemeriksaan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agar selalu menumbuhkan budaya Culture Bank Mantap pada setiap pegawai Kantor Cabang dalam setiap pertemuan serta menguatkan fungsi Change Agen Officer (CAO) agar fraud pada pegawai dapat terminimalisir. b. Melakukan pemetaan / leveling / kategori Kepala Cabang dalam data personalia <i>talent goal</i> sehingga dapat melakukan strategi dan evaluasi penempatan Kepala Kantor Cabang serta melakukan pengukuran budaya kerja atas kegagalan pencapaian target dengan culture. c. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk melakukan perpanjangan Kontrak kerja Komite yaitu Sdr. Made Wiratmika selaku Anggota Komite Audit dari Pihak Independen dan Sdr. Ketut Santiawan selaku Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen untuk memperpanjang

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
					Kontraknya sampai tanggal 22 Februari 2018. 5. Menyetujui Sdr. I Nyoman Suryawan sebagai anggota Komite Audit dari pihak independen. Oleh sebab itu Dewan Komisaris meminta Direksi untuk melanjutkan proses administrasi pengangkatan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2018 telah dilakukan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi sebanyak 10 (sepuluh) kali, sebagai berikut

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	Tidak hadir	%
1	Abdul Rachman	Komisaris Utama	10	10	-	100%
2	Agus Haryanto	Komisaris	10	10	-	100%
3	I Wayan Deko Ardjana*)	Komisaris Independen	2	2	-	100%
4	Edhi Chrystanto	Komisaris Independen	10	10	-	100%
5	Sukoriyanto Saputro	Komisaris Independen	10	10	-	100%
6	Zudan Arif Fakrulloh**)	Komisaris Independen	3	3	-	100%
7	Josephus K.Triprakoso	Direktur Utama	10	10	-	100%
8	Ida Ayu Kade Karuni	Direktur	10	10	-	100%
9	Nurkholis Wahyudi	Direktur	10	10	-	100%
10	Paulus Endra Suyatna	Direktur	10	10	-	100%
11	Muhamad Gumilang ***)	Direktur	8	8	-	100%
12	Iwan Soeroto	Direktur	10	10	-	100%

*) telah berhenti tanggal 19 Maret 2018

***) telah diangkat tanggal 19 Maret 2018 & lulus fit n proper tanggal 08 Oktober 2018

***) telah berhenti tanggal 20 Agustus

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris mengundang Direksi telah menerbitkan 10 (sepuluh) surat rekomendasi yaitu :

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris Mengundang Direksi	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
1	11 Januari 2018	1. Laporan Performance Kinerja Per Desember 2017 2. Lain – lain.	a. Abdul Rachman b. Agus Haryanto c. Sukoriyanto Saputro d. Edhi Chrystanto e. I Wayan Deko	-	1. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menginstruksikan ke seluruh karyawan agar lebih berhati – hati melakukan perubahan bunga Deposito ARO dan Non ARO, sehingga

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris Mengundang Direksi	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
			<p>Ardjana</p> <p>f. Josephus K. Triprakoso</p> <p>g. Nurkholis Wahyudi</p> <p>h. Paulus Endra Suyatna</p> <p>i. Muhamad Gumilang</p> <p>j. Ida Ayu Kade Karuni</p> <p>k. Iwan Soeroto**)</p>		<p>tidak menimbulkan risiko hukum dan risiko reputasi pada Perseroan.</p> <p>2. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mengevaluasi target cabang yang selalu tidak tercapai target internal maupun target dalam RKAP apakah kesalahan pada target atau SDMnya.</p> <p>3. Dewan Komisaris mengapresiasi laporan direksi hasil target cukup baik namun tetap harus menjaga NPL Perseroan.</p>
2	22 Februari 2018	<p>1. Laporan Performance Kinerja Per Januari 2018</p> <p>2. Lain – lain.</p>	<p>a. Abdul Rachman</p> <p>b. Agus Haryanto</p> <p>c. Sukoriyanto Saputro</p> <p>d. Edhi Chrystanto</p> <p>e. I Wayan Deko Ardjana</p> <p>f. Josephus K. Triprakoso</p> <p>g. Nurkholis Wahyudi</p> <p>h. Paulus Endra Suyatna</p> <p>i. Muhamad Gumilang</p> <p>j. Ida Ayu Kade Karuni</p> <p>k. Iwan Soeroto**)</p>	-	<p>1. Dewan Komisaris menyarankan Direksi untuk melakukan perluasan market pensiunan baik institusi BUMN maupun Non BUMN dan membentuk tim untuk dapat menjalin kerjasama terhadap institusi tersebut.</p> <p>2. Dewan Komisaris mengapresiasi kerjasama <i>Wealth Management</i> cukup baik namun tetap dilakukan evaluasi Kantor Cabang untuk dapat menjalin kedekatan terhadap perusahaan induk Bank Mandiri Prioritas di setiap kota.</p> <p>3. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk segera menyelesaikan permasalahan pengikatan anggunan.</p> <p>4. Dewan Komisaris menyarankan Direksi untuk membuat ketentuan tentang denda kepada nasabah apabila dokumen agunan nasabah tidak diambil pasca lunasnya kredit oleh nasabah, serta kepada Kredit Officer diwajibkan mengembalikan jaminan nasabah apabila tidak menjadi jaminan kredit kembali.</p> <p>5. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memperketat administrasi terkait keterlambatan penyerahan asli bilyet pencairan deposito dan pembebanan materai kepada Kantor Cabang yang seharusnya beban nasabah.</p>

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris Mengundang Direksi	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
					<p>6. Dewan Komisaris meminta kepada Direksi untuk menjaga zero denda, bahwa denda yang dikenakan menyebabkan nilai kepatuhan hingga reputasi Perseroan menjadi menurun sehingga perlu perhatian utama dan menjadikan konsentrasi dalam nilai KPI.</p> <p>7. Dewan Komisaris meminta kembali kepada Direksi terkait SDM khusus menangani Standard Prosedur dilakukan rekrutmen atau penugasan dari Bank Mandiri untuk kontrak satu tahun.</p> <p>8. Dewan Komisaris dapat memahami bahwa Mobil Kas hanya digunakan pada saat event untuk sosialisasi saja namun Kepala Kantor Cabang tetap harus menjaga dan memaksimalkan.</p> <p>9. Dewan Komisaris menyetujui pola target yang diberikan kantor Cabang seperti halnya penurunan target di bulan Januari namun Dewan Komisaris mengingatkan lebih hati – hati dalam menentukan target agar adil di masing – masing Kantor Cabang.</p>
3.	17 April 2018	<p>1. Laporan Performance Kinerja Per Maret 2018</p> <p>2. Lain – lain.</p>	<p>1. Abdul Rachman</p> <p>2. Agus Haryanto</p> <p>3. Sukoriyanto Saputro</p> <p>4. Edhi Chrystanto</p> <p>5. Zudan Ari Fakrulloh *) (menunggu fit n proper test)</p> <p>6. Josephus K. Triprakoso</p> <p>7. Nurkholis Wahyudi</p> <p>8. Paulus Endra Suyatna</p> <p>9. Muhamad Gumilang</p> <p>10. Iwan Soeroto**)</p>	-	<p>1. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mengevaluasi alokasi budget dan target cabang supaya lebih adil dan fokus deposito kepada individu tidak hanya pada institusi.</p> <p>2. Dewan Komisaris mendukung Direksi untuk memindahkan nasabah Perseroan yang masih berjurur bayar di Kantor POS agar tidak terjadi permasalahan yang timbul kembali.</p> <p>3. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk tracking bekerjasama dengan Taspen dan Dukcapil dengan melihat potensi pembukaan rekening. Dan meminta agar Otensifikasi dan Teknologi dipercepat.</p> <p>4. Dewan Komisaris meminta</p>

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris Mengundang Direksi	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
					Direksi untuk menyelesaikan terkait surat penolakan claim asuransi askrindo pada nasabah atas nama Heru Mulyadi debitur Klaten yang disebabkan karena nasabah bukan juru bayar Perseroan.
4	08 Mei 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Performance Kinerja Per April 2018 2. Lain – lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Rachman 2. Agus Haryanto 3. Sukoriyanto Saputro 4. Edhi Chrystanto 5. Zudan Ari Fakrulloh *) (menunggu fit n proper test) 6. Josephus K. Triprakoso 7. Nurkholis Wahyudi 8. Paulus Endra Suyatna 9. Muhamad Gumilang 10. Iwan Soeroto**) 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris meminta Direksi terkait Revisi RBB khususnya perubahan tingkat bunga yang terpenting dalam melakukan aktivitas funding harus lebih hati – hati, Dewan Komisaris mengusulkan sedikit menaikkan <i>Cost of Fund</i> sehingga dapat memaksimalkan penambahan customer khususnya institusi. Dan terkait Counterparty limit, Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menghadirkan Treasury dalam rapat bulan berikutnya. 2. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menjajagi terkait beberapa Kantor Cabang yang memerlukan realokasi ATM Bank Mandiri. 3. Dewan Komisaris meminta Direksi terkait Kantor Cabang yang kurang memahami Laporan Keuangan, agar Unit Kerja SPM membuat format yang lebih simple untuk laporan keuangan Kantor Cabang perbulan serta mengusulkan Unit Kerja SPM melakukan sosialisasi pemahaman Laporan Keuangan ke masing – masing Kantor Cabang. 4. Dewan Komisaris meminta Direksi terkait Risiko Operasional, Komite Pemantau Risiko akan mengundang Divisi RBC dan Divisi Internal Audit pada Rapat bulan depan serta meminta Direksi untuk tetap menjaga program culture Bank. 5. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk melakukan perbaikan perjanjian dengan Asuransi Askrindo terkait pembatasan klim 3 bulan

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris Mengundang Direksi	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
					maksimal menjadi 4 bulan maksimal.
5.	28 Juni 2018	1. Laporan Performance Kinerja Per Mei 2018 2. Lain – lain	1. Abdul Rachman 2. Agus Haryanto 3. Sukoriyanto Saputro 4. Edhi Chrystanto 5. Zudan Ari Fakrulloh *) (menunggu fit n proper test) 6. Josephus K. Triprakoso 7. Nurkholis Wahyudi 8. Paulus Endra Suyatna 9. Muhamad Gumilang 10. Iwan Soeroto**)		1. Dewan Komisaris meminta Direksi agar berhati – hati dan dipersiapkan dengan baik proses penanganan kerjasama perpindahan juru bayar Pos ke Perseroan dengan menggunakan Jaringan Mikro Mandiri. Terkait perpindahan tersebut Dewan Komisaris meminta agar tidak menjadi bagian dari target marketing. 2. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mengamati bisnis terkait dari dampak erupsi Gunung Agung. Dan meminta Direksi untuk memberikan pemahaman kepada OJK terkait perpanjangan restrukturisasi akibat dampak erupsi Gunung Agung dengan tujuan untuk menjaga Bank tetap sehat. 3. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mengembangkan bisnis khususnya pada kota – kota yang Bank Kompetitornya kurang berkembang. 4. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk tetap melakukan <i>effort</i> pada portfolio mikro bisnis dan retail bisnis. 5. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk aktif melakukan pendekatan kepada Bank Mandiri, BRI dan BCA terkait Link Transfer ATM dan terus mengembangkan IT Perseroan agar sebanding dengan pesatnya bertumbuhan bisnis Perseroan.
6.	31 Juli 2018	1. Laporan Performance Kinerja Per Juni 2018 2. Lain – lain	1. Abdul Rachman 2. Agus Haryanto 3. Sukoriyanto Saputro 4. Edhi Chrystanto 5. Josephus K. Triprakoso 6. Nurkholis Wahyudi 7. Paulus Endra Suyatna	-	1. Dewan Komisaris meminta Direksi agar selalu memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai konsekuensi atas proses penambahan modal dari Bank Mandiri dan Taspen. 2. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan fokus utama pada Kantor

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris Mengundang Direksi	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
			8. Iwan Soeroto**))		<p>Cabang yang selama 6 bulan berturut-turut tidak mencapai target serta mengusulkan adanya evaluasi target atau membimbing dengan mengambil peluang bisnis seperti TNI, Polri atau lembaga lainnya. Dewan Komisaris juga meminta Direksi untuk mengajukan kerjasama dengan KORPRI terkait Program Umroh.</p> <p>3. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk masalah asuransi yang mengalami penolakan menjadi perhatian khusus terutama kadaluwarsa. Dan meminta Direksi untuk menyiapkan program penanganan dan policy tentang write off.</p>
7.	24 Agustus 2018	<p>1. Laporan Performance Kinerja Per Juli 2018</p> <p>2. Lain – lain</p>	<p>1. Abdul Rachman</p> <p>2. Agus Haryanto</p> <p>3. Sukoriyanto Saputro</p> <p>4. Edhi Chrystanto</p> <p>5. Josephus K. Triprakoso</p> <p>6. Nurkholis Wahyudi</p> <p>7. Paulus Endra Suyatna</p> <p>8. Iwan Soeroto</p>	-	<p>1. Dewan Komisaris menyarankan Direksi untuk meningkatkan bisnis dengan mempersiapkan penerbitan obligasi tahun depan lebih awal agar tidak terjadi keterlambatan pelaporan.</p> <p>2. Dewan Komisaris meminta Direksi agar menginstruksikan kepada seluruh AOP agar senantiasa melakukan kunjungan kepada Debitur agar informasi terjaga.</p> <p>3. Dewan Komisaris meminta Direksi agar secara berkala melakukan training terhadap seluruh pegawai dan mengusulkan bahwa fungsi Kepala Kantor Cabang selain memimpin Cabang juga menjadi mentor atau pembimbing bagi bawahannya.</p> <p>4. Dewan Komisaris meminta Direksi agar menyusun strategi untuk kedepan terkait system IT, meningkatkan Pelayanan kepada Pensiunan dan Pemahaman Kantor Cabang terhadap produknya.</p> <p>5. Dewan Komisaris menyetujui pelaksanaan Audit Laporan Keuangan posisi bulan Juli 2018 untuk keperluan valuasi</p>

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris Mengundang Direksi	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
					saham dan <i>right issue</i> menggunakan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja yang merupakan afiliasi dengan KAP EY. Sedangkan untuk valuasi saham menggunakan KJPP Ruki Safrudin dan rekan. Dan selanjutnya meminta Direksi untuk menindaklanjuti pengadaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
8.	30 Oktober 2018	1. Laporan Performance Kinerja Per Sept 2018 2. Lain – lain	1. Abdul Rachman 2. Agus Haryanto 3. Sukoriyanto Saputro 4. Edhi Chrystanto 5. Zudan Ari Fakrulloh 6. Josephus K. Triprakoso 7. Nurkholis Wahyudi 8. Paulus Endra Suyatna 9. Iwan Soeroto	-	1. Melakukan strategi terhadap SDM Kepala Cabang yang memiliki performance kinerja baik dan mengevaluasi SDM Kepala Cabang yang kurang baik sehingga kinerja Cabang dapat lebih baik. 2. Melakukan kunjungan Top Deposan tertinggi secara berkala serta melakukan penambahan <i>customer base</i> dari segi dana baik institusi maupun individual dan pemeratakan di setiap wilayah jaringan Kantor Cabang. 3. Membuat kebijakan terkait BMPK sehingga dapat memitigasi pelanggaran BMPK. 4. Meneliti dan menginvestigasi kembali permasalahan pengaduan nasabah terkait penipuan pengambilan uang oleh pihak ketiga karena nasabah menginformasikan OTP nya kepada pihak ketiga tersebut serta permasalahan yang terkait 1 debitur KMPP yang dikarenakan debitur tidak dapat menyerahkan jaminan SKEP.
9.	27 Nov 2018	1. Laporan Performance Kinerja Per Okt 2018 2. Lain – lain	1. Abdul Rachman 2. Agus Haryanto 3. Sukoriyanto Saputro 4. Edhi Chrystanto 5. Zudan Ari Fakrulloh 6. Josephus K. Triprakoso 7. Nurkholis Wahyudi 8. Paulus Endra Suyatna	-	1. Memperbanyak <i>Customer base</i> dari CASA dan Deposito, membuat program deposito yang menarik <i>new customer</i> baik individu maupun Institusi serta memperluas <i>customer base</i> hingga Luar Jakarta. 2. Menyetujui pembukaan Kantor Kas Bank Mantap di Kantor Cabang Taspen Pematang Siantar. 3. Menyetujui Laporan Rencana

No	Tanggal	Agenda Rapat Dewan Komisaris Mengundang Direksi	Peserta	Tidak hadir	Rekomendasi
			9. Iwan Soeroto		RBB Bank tahun buku 2019. 4. Terkait penambahan Unit Usaha Syariah agar Direksi mempersiapkan Fit & Proper Test Direktur terkait sesuai ketentuan regulator yang berlaku.
10.	19 Des 2018	1. Laporan Performance Kinerja Per Nov 2018 2. Lain – lain	1. Abdul Rachman 2. Agus Haryanto 3. Sukoriyanto Saputro 4. Edhi Chrystanto 5. Zudan Ari Fakrulloh 6. Josephus K. Triprakoso 7. Nurkholis Wahyudi 8. Paulus Endra Suyatna 9. Iwan Soeroto	-	1. Mengejar serta monitoring harian untuk pencapaian target hingga akhir tahun 2018 terutama asset dan DPK. 2. Melakukan strategi untuk meningkatkan DPK dan menambah customer base baik individu maupun instansi, lembaga negara atau BUMN. Dan mengamati Kantor Cabang yang tepat untuk penempatan Funding Officer serta menaikan bobot penilaian untuk funding retail. 3. Melakukan strategi untuk menjaga NPL agar tidak naik hingga akhir bulan Desember. 4. Menyetujui Rencana RKAP Bank Tahun Buku 2019. 5. Terkait Debitur yang masih berjurur bayar di Kantor POS agar dipindahkan menjadi berjurur bayar di Bank Mantap.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

a. Jumlah dan Komposisi Direksi

Sesuai akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 94 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya SH., Notaris di Denpasar juncto akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 22 tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya SH., Notaris di Denpasar, jumlah anggota Direksi per Desember 2018 adalah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, 4 (empat) Direktur. Saat ini masih terdapat 1 (satu) orang Direktur yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa keuangan dengan demikian Direktur yang belum efektif tersebut ditugaskan sebagai Senior Executive Vice President (SEVP) bidang Finance, Retail & Digital Banking.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/OJK, Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia dan memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang perbankan.

Anggota Direksi diangkat, diganti dan/atau diberhentikan melalui keputusan RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris setelah memperhatikan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Anggota Direksi juga tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Direksi Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk posisi Desember 2018 komposisi Direksi Bank Mantap adalah sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Status efektif / blm efektif	Keputusan OJK
1	Josephus K.Triprakoso	Direktur Utama	efektif	KEP- 155/D.03/2017 tanggal 7 Agustus 2017
2	Nurkholis Wahyudi	Direktur	efektif	SR- 42/D.03/2016 tanggal 26 Februari 2016
3	Paulus Endra Suyatna	Direktur	efektif	SR- 43/D.03/2016 tanggal 26 Februari 2016
4	Iwan Soeroto	Direktur	efektif	KEP- 120/D.03/2018 tanggal 31 Juli 2018
5	Fajar Ari Setiawan*)	Direktur	Belum efektif	-

*) efektif setelah mendapatkan keputusan Fit & Proper dari

b. Kriteria Direksi

Seluruh anggota Direksi Perseroan memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta berbagai keahlian. Pengangkatan/penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang penilaian dan kepatutan. Seluruh anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang Perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan telah memiliki Sertifikasi di bidang Manajemen Risiko dan berdomisili di Indonesia.

c. Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Selain itu, sampai pada akhir Desember 2018 seluruh anggota Direksi Bank Mantap juga tidak memiliki jabatan rangkap pada bank lain maupun pada institusi lainnya yang melebihi batas maksimum yang diperkenankan seperti yang tercantum dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.

d. Kewajiban Direksi

Secara rinci kewajiban Direksi adalah sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya, mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap usaha kegiatan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
3. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
4. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Unit Strategi Anti *Fraud*;
5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
7. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
8. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi;
9. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi;
10. Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Selama pelaksanaan rapat direksi tidak terjadi Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dan rapat Direksi telah diputuskan secara musyawarah;
11. Menerapkan aspek transparansi dengan melakukan hal sebagai berikut :
 - a) Anggota Direksi telah mengungkapkan :
 - Kepemilikan sahamnya, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan Perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan / atau pemegang saham Bank.

- b) Anggota Direksi telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c) Menyusun Rencana Bisnis secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis tersebut telah mendapat persetujuan dari Komisaris;
 - d) Rencana Bisnis dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Direksi mengkomunikasikan Rencana Bisnis tersebut kepada Pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank;
 - e) Melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif dalam pengelolaan usaha Bank dan menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - f) Membuat laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan;
 - g) Direktur Kepatuhan membuat laporan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan secara Triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
 - h) Setiap semester Direktur Kepatuhan membuat laporan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
 - i) Melakukan penilaian sendiri (self assessment) terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank setiap semester dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- 12) Khusus Direktur Kepatuhan berfungsi untuk memastikan bahwa rancangan keputusan yang akan diambil oleh Direksi dan Komisaris Bank Mantap tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan serta prinsip kehati-hatian. Apabila setelah dikaji rancangan keputusan tersebut mengandung unsur ketidakpatuhan, maka Direktur Kepatuhan berkewajiban meminta agar rancangan keputusan dimaksud dibatalkan.
- e. Kewenangan Direksi
- Secara rinci kewenangan Direksi dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar sebagai berikut :
- 1) Direksi berwenang menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan kepengurusan Bank;
 - 2) Mengatur ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan perseroan;
 - 3) Mengangkat dan memberhentikan pegawai perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan;

- 4) Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang, karyawan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain;
- 5) Menghapusbukukan piutang pokok macet, bunga, denda, dan atau ongkos yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
- 6) Direktur Utama dan seorang anggota Direksi lain berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- 7) Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka salah satu anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

f. Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2018 telah diselenggarakan rapat Direksi sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	Tidak hadir	%
1	Josephus K.Triprakoso	Direktur Utama	44	44	0	100%
2	Ida Ayu Kade Karuni*)	Direktur	10	10	0	100%
3	Nurkholis Wahyudi	Direktur	44	44	0	100%
4	Paulus Endra Suyatna	Direktur	44	44	0	100%
5	Muhamad Gumilang**)	Direktur	24	23	1	97%
6	Iwan Soeroto***)	Direktur	44	43	1	97%

*) telah berhenti menjabat tanggal 19 Maret 2018

***) telah berhenti menjabat tanggal 20 Agustus 2018

***) telah lulus fit n proper tanggal 31 Juli 2018 (rapat sebelumnya sebagai peserta tamu)

Tabel Rapat Direksi

No	Tgl	Agenda	Peserta	Tidak hadir	ket
1	09 Jan 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKAP Internal 2018 2. Kick Off Implementasi SAP dengan Vendor PIC. Div. SPM & Accounting (PIC : Div. SPM & Accounting) 3. Strategi Pemenuhan Target dan Special Rate 2018 (Switch ke ALCO) (PIC : Div.DPM dan Div.Pension Business) 4. Usulan Definitif Division Head DPM & Distribution Head II 5. Pengangkatan ODP 1 Status PKWT 6. BTK Training 2018 7. Usulan Breakdown Benefit PIC BUP Angkatan 1 	<ol style="list-style-type: none"> f. Josephus K. Triprakoso g. Nurkholis Wahyudi h. Paulus Endra Suyatna i. Muhamad Gumilang j. Ida Ayu Kade Karuni k. Iwan Soeroto**) 	-	-

No	Tgl	Agenda	Peserta	Tidak hadir	ket
		(PIC : Div. Human Capital) 8. Update Manajemen Pindah 9. Perubahan Branding 10. Persetujuan Budget & Teknis Perubahan Branding (PIC : Div. Corsec & Legal, Div. Network, Div. DPM)			
2	12 Jan 2018	1. Persetujuan Design Kartu ATM 2. Perubahan Struktur Organisasi (PIC : Div. Corporate Secretary & Legal)	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang e. Ida Ayu Kade Karuni f. Iwan Soeroto**)		
3	23 Jan 2018	1. Update Rencana Pelaksanaan FMI 2018 2. Perpanjangan PKWT Pegawai Pensiun 3. Persetujuan Jaringan Kantor 20 Lokasi Tahun 2018 4. Lain-lain : Update Asuransi	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang e. Ida Ayu Kade Karuni f. Iwan Soeroto**)		
4	31 Jan 2018	1. Update Study Nielsen (PIC : Div. Corporate Secretary & Legal) 2. RAC Kewenangan Graha (PIC : Divisi Network) 3. Kerjasama Dalam Rangka Lelang Hak Tanggungan dengan Balai Lelang Swasta	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Ida Ayu Kade Karuni e. Iwan Soeroto**)		
5	08 Feb 2018	1. Penyesuaian Suku Bunga Deposito (ALCO) 2. Pembahasan KPI 2017 3. Pembahasan Portofolio & Usulan Booking 4. Pembahasan Micro Loan & Asuransi 5. Lain-lain: Update Negosiasi Jaringan Kantor - 2018	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang e. Ida Ayu Kade Karuni f. Iwan Soeroto**)		
6	20 Feb 2018	1. Pembahasan Panel KPI & Bonus 2017 2. Usulan Pengangkatan Department Head (PIC : Divisi Human Capital)	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang e. Ida Ayu Kade Karuni f. Iwan Soeroto**)		
7	22 Feb	1. Usulan Hapus Buku atau Write Off Debitur Kredit Pensiun	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi		

No	Tgl	Agenda	Peserta	Tidak hadir	ket
	2018	2. Pembiayaan Perjalanan Haji / Umroh 3. Update Standing Instruction Untuk KSM Griya 4. Update Proses Titik Lokasi 5. Sewa Jaringan Kantor 2018 6. Lain-lain	c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang e. Ida Ayu Kade Karuni f. Iwan Soeroto**)		
8	01 Mar 2018	1. Pembahasan Kinerja Cabang 2018 (PIC : Div. SPM & Accounting) 2. Update Proses Titik Lokasi 3. Sewa Jaringan Kantor 2018 4. Design Counter Teller & Customer Service Cabang 5. Lain-lain.	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang e. Ida Ayu Kade Karuni f. Iwan Soeroto**)		
9	06 Mar 2018	1. Pembahasan KPI 2018 dan Rapat Kerja Nasional 2018 (PIC : Div. SPM & Accounting) 2. Usulan Definitif & Progre Department Head (PIC : Div. Human Capital) 3. Lain-lain	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang e. Ida Ayu Kade Karuni		
10	13 Mar 2018	1. Tanggapan Atas Rekomendasi IRC Bank Mandiri 2. Usulan Jaringan Kantor 2018 3. Usulan Raker 2018 4. Usulan Pengangkatan Pegawai 5. Lain-lain	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna (dengan kuasa) d. Muhamad Gumilang e. Ida Ayu Kade Karuni*) f. Iwan Soeroto**)		
11	27 Mar 2018	1. Pengembangan Produk BUP 2. Distribusi Suku Bunga (PIC : Div. DPM) 3. Update Progress Manajemen Pindah 4. Rotasi/Mutasi Pegawai 5. Penyesuaian Line Supervisi RBC (PIC : Div. Human Capital) 6. Usulan Kajian SKHA Consulting (PIC : Div. SPM & Accounting) 7. Usulan Hapus Buku / Write Off Debitur Kredit Pensiun (PIC : Div. Collection & Productivity) 8. Lain-lain	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang e. Iwan Soeroto**)		
12	05 Apr 2018	1. Perpanjang PKS Bank Mantap dengan BSM Terkait Layanan Gadai Emas 2. Rapat ALCO : a. Update Likuiditas	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang		

No	Tgl	Agenda	Peserta	Tidak hadir	ket
		b. Update Suku Bunga Dasar Kredit Maret 2018 (SBDK) 3. Usulan Refferal Dana 4. Update Progress & Revitalisasi KCP Tangerang 5. Risk Threshold Triger & Action (RTTA) 6. Lain-lain	e. Iwan Soeroto**)		
13	10 Apr 2018	1. Laporan Kinerja Bulanan Maret 2018 2. Update Peraturan Bank Indonesia Tentang Giro Wajib Minimum 3. Usulan Kenaikan Gaji 4. Lain-lain	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang e. Iwan Soeroto**)		
14	30 Apr 2018	1. Usulan Mutasi & Rotasi Pegawai (PIC : Div. Human Capital) 2. Usulan Hapus Buku (<i>Write Off</i>) Kredit Pensiun (PIC : Div. Collection & Productivity) 3. Lain-lain	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang e. Iwan Soeroto**)		
15	08 Mei 2018	Revisi RKAB – 2018	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang e. Iwan Soeroto**)		
16	14 Mei 2018	1. Update Mantap Direct Sales 2. Update Wealth Management 3. Update KSM Combo 4. Transformasi Proses Kredit Pensiun di Loan Factory 5. Presentasi Quick Win Blueprint Digital Banking 6. Operation Risk di Kantor Cikini	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang e. Iwan Soeroto**)		
17	21 Mei 2018	1. Gelar Perkara Proyek Renovasi Kantor 2. Usulan Perpanjangan Pegawai Kontrak 3. Usulan Perubahan Ketentuan Mudik 4. Resume Hasil Assesment Kepala Cabang 5. Usulan Program Tabungan THT 6. Update Progress Jaringan Kantor 7. Lain-lain	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang e. Iwan Soeroto**)		
18	30 Mei 2018	1. Update Konsep TVC 2. Update Rencana Placement Out Of Home & Titik Kota	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi		

No	Tgl	Agenda	Peserta	Tidak hadir	ket
		3. Update Tema Kalender Nasional 2019 4. Update Persiapan Libur Hari Raya Lebaran 5. Update Take Over Kredit Pensiun 6. Lain-lain	c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang e. Iwan Soeroto**)		
19	05 Juli 2018	1. Blokir & Pendebetan Langsung Awal Bulan 2. Fitur ATM & Mantap Mobile (PIC : Div. IT Operation) 3. Update Cleansing Data (PIC : Div. Credit Operation) 4. Update Progress Pencapaian 100.000 E-Dapem (PIC : Div. Pension Loyalty) 5. Update Business Plan Mikro (KSM & Bidan) 6. Update Retail Banking (PIC : Div. Mikro Business & Retail Business) 7. Update NPL & Recovery Debitur Pensiun Write Off (PIC : Div. Collection & Productivity) 8. Update Progress Take Over Portofolio Kredit Bukopin & Pemenuhan SDM Cabang (PIC : Div. DPM & Human Capital) 9. Update Customer Management 10. Update Wealth Management (PIC : Div. IB&WM) 11. Rapat ALCO 12. Usulan Special Rate 13. Lain-lain	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang e. Iwan Soeroto**)		
20	11 Jul 2018	1. FS Manajemen Pindah 2. Update Regulasi & Compliance Issue (PIC : Div. Compliance & Tim Management Pindah) 3. Lain-lain	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang (dengan kuasa) e. Iwan Soeroto**)		
21	18 Jul 2018	1. Usulan Benefit (Kesehatan) Pegawai 2. Usulan Program Standar Layanan 3. Usulan Tarif Trainer 4. Usulan Perubahan & Proses Kredit Pegawai	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang		

No	Tgl	Agenda	Peserta	Tidak hadir	ket
		(PIC : Divisi Human Capital) 5. Update Kinerja Recovery Kredit (PIC : Div. Collection & Productivity) 6. Update Pemeriksaan Pajak 7. Permintaan User SAP Tambahan 8. Update Materi Akuisisi An Organik Bank Mantap (PIC : Div. SPM & Accounting) 9. Usulan Tabungan SiMantap (PIC : Div. Retail & Digital Banking) 10. Update Rekening Instan (PIC : Div. Central Operation) 11. Lain-lain : a. Update Hasil Pemeriksaan Audit Bank Mandiri (PIC : Div. Internal Audit) b. Update Ketentuan (PIC : Div. Compliance)	e. Iwan Soeroto**)		
22	26 Jul 2018	1. Update Likuiditas (Switching Rapat ALCO) 2. Hasil Control Testing RBC Semester I – 2018 (PIC : Div. RBC) 3. Update Temuan Audit Bank Mandiri (PIC : Div. Internal Audit) 4. Update Komunitas Mikro Mantap : a. Update Kredit Komunitas b. Update KSM Mikro Umroh c. Update Pengalihan Operasional Asuransi Kepada Credit Operation (PIC : Div. Micro Business) 5. Lain-lain	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang (dengan kuasa) e. Iwan Soeroto**)		
23	01 Agt 2018	1. Usulan Tiering Dana (Switch Rapat ALCO) 2. Finalisasi Blueprint Digital Banking (PIC : Div. IT) 3. Update Kredit Serbaguna Mantap (KSM) 4. PIC : Div. Micro Business 5. Lain-lain	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang (dengan kuasa) e. Iwan Soeroto		
24	14 Agt 2018	1. Flagging ASABRI & Model Bisnis Fronting 2. Benefit Kesehatan Pegawai	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi		

No	Tgl	Agenda	Peserta	Tidak hadir	ket
		3. Usulan Pengangkatan Pegawai Tetap 4. Persiapan Workshop Nasional Operation Risk 5. Proyeksi CoF Deposito 6. Proyeksi CAR & Permodalan 7. Usulan Go Live SAP 8. Update UM 9. Update RBB Revisi & RBBR 10. Usulan Hapus Buku / Write Off 11. Update Micro Business 12. Update E - Dapem	c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang (dengan kuasa)*** e. Iwan Soeroto		
25	23 Agt 2018	1. Manajemen Pindah 2. Update E – Otentifikasi 3. Progress Portofolio Bukopin 4. Update KSM Mikro 5. Lain-lain	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan ****)		
26	27 Agt 2018	1. Update KSM Mikro 2. Update Kinerja Cabang 3. Update Bisnis Pensiun 4. Usulan Kontes Tabungan Si Mantap Tentukan Hadiahmu 5. Lain-lain : Perubahan Struktur Organisasi dengan Penambahan SEVP	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan ****)		
27	13 Sept 2018	1. Strategi Funding 2. Percepatan Proses GTA 3. Proses Perpanjangan / Pengangkatan Pegawai Cabang 4. RTTA 5. Issue Seputar Cabang (Perijinan & Renovasi Kantor) 6. Lain-lain : a. Mobile Leads b. MACS	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan ****)		
28	18 Sept	1. Update Persiapan Pra Raker Bank Mantap 2. Update Coreplan Bank Mantap 3. Lain-lain	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan ****)		
29	19	1. Update Hasil Evaluasi PKS Mitra Bayar	a. Josephus K.		

No	Tgl	Agenda	Peserta	Tidak hadir	ket
	Sept 2018	Taspen & Bank Mantap 2. Update Tanggapan Temuan OJK 3. Lain-lain	Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan ****)		
30	25 Sept 2018	1. Update E- Dapem 2. Update KSM 3. Update Fronting 4. Update Pipeline Funding 5. Update Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Kantor Graha dan Kantor Kas 6. Usulan Hapus Buku Kredit Pensiun 7. Update Izin Mobile Banking 8. Lain-lain	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan ****)		
31	02 Okt 2018	1. Update RKAP 2019 dan Joint Financing 2. Final Blueprint Digital Banking 3. Update E – Dapem 4. Lain-lain	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan ****)		
32	09 Okt 2018	1. Pengangkatan dan Perpanjangan Kepala Kantor Cabang 2. Hasil Assesment 7 Pegawai 3. Kandidat Mantap Best Employee Untuk Ikut Mantap Best Employee Bank Mantap 4. Malam Anugrah Mantap 2018 5. Update TVC 6. Lain-lain	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan ****)		
33	16 Okt 2018	1. Update Digital Blueprint 2. Usulan Perpanjangan atau Pengangkatan Pegawai 3. Lain-lain	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan ****)		
34	23 – 24 Okt 2018	1. Manajemen Pindah & Persiapan Gedung Proklamasi 2. Business Model Online Kerjasama dengan Vendor 3. RKAP 4. Persiapan CGPI	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan		

No	Tgl	Agenda	Peserta	Tidak hadir	ket
		5. Lain-lain	****)		
35	29 Okt 2018	1. Update Temuan Audit Fraud Cabang Jakarta 2. Lain-lain	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan ****)		
36	30 Okt 2018	1. Usulan Hapus Buku Kredit Retail 2. Setting PD & LGD 3. Inisiatif RKAP 2019 4. Lain-lain	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan ****)		
37	05 Nov 2018	1. Usulan Kandidat Prohire Department Head 2. Update Micro Business (KSM, Broker Asuransi, Kerjasama MTF, Stand by Loan dan Kerjasama Fintech Amarta) 3. Update Branchless Banking & Mini ATM 4. Denda Keterlambatan Angsuran Kredit Pensiun Karena Keterlambatan Bayar Angsuran Kredit Dari PT. Pos 5. Lain-lain	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan ****)		
38	13 Nov 2018	1. Update Jaringan Kantor 2. Update Pengadaan Kartu ATM 3. Lain-lain	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan ****)		
39	21 Nov 2018	1. Update Fronting 2. Update Perpindahan Kantor Pusat 3. Lain-lain	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto (dengan kuasa) e. Fajar Ari Setiawan ****)		
40	28 Nov 2018	1. Update Hapus Buku Kredit Pensiun 2. Update Persiapan Pindah Kantor Pusat Jakarta	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi		

No	Tgl	Agenda	Peserta	Tidak hadir	ket
		3. Update Konsep Joint Financing BPD DIY – Bank Mantap 4. Update Fronting 5. Update Gedung Proklamasi & Usulan Inisiatif Network 6. Lain-lain	c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan****)		
41	11 Des 2018	1. Program Training dan Usulan Penyesuaian Beberapa Kebijakan 2. Hasil Survey Nielson tentang Top Of Mind Bank Mantap 3. Update Program IBWM & RDB 4. Lain-lain	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan****)		
42	12 Des 2018	1. Strategi penurunan NPL & AYDA 2. Progress Fronting PT TAS 3. Kinerja Perseroan Nop 2018 4. Progress Update Corporate Plan terkait Key Enablers & Implementation Plan	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan****)		
43	13 Des 2018	Penentuan FTP PIC : Div. SPM & Accounting	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan****)		
44	18 Des 2018	Persetujuan OPEX & CAPEX RKAP 2019	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan****)		

Keterangan :

*) Menjabat sampai tanggal 19 Maret 2018

***) disetujui fit & Proper oleh OJK tanggal 31 Juli 2018

****) menjabat samapai dengan tanggal 20 Agustus 2018

*****) diangkat oleh RUPS tanggal 20 Agustus 2018 dalam proses fit and proper oleh OJK


3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

A. Komite di bawah Dewan Komisaris.

Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite

Remunerasi & Nominasi. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris maka Direksi Bank Mantap telah mengangkat Ketua & Anggota Komite Audit, Ketua & Anggota Komite Pemantau Risiko, Ketua & Anggota Komite Remunerasi & Nominasi dengan susunan keanggotaan terdiri dari:

Struktur Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris



1) Komite Audit

Komite Audit dibentuk untuk memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal, proses ketepatan pelaporan keuangan Bank Mantap ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan selanjutnya diangkat oleh Direksi dengan Surat Keputusan Direksi. Pengangkatan komite Audit terakhir sesuai Surat Keputusan Direksi No.KEP.DIR/081/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Penetapan Sdr. I Nyoman S. Suryawan sebagai Anggota Komite Audit dibawah Dewan Komisaris.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern (*internal system control*), efektifitas pemeriksaan oleh auditor ekstern dan intern pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara :

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank Mantap, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan oleh auditor intern atas penerapan *internal control*;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan lainnya yang terkait dengan usaha perbankan;
- Melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut *auditee* terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh *Audit Ekstern*. Dalam hal ini bank akan menunjuk Kantor Akuntan Publik maka Komite Audit akan melakukan penelaahan atas independensi dan obyektifitas Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan tender. Atas hasil penetapan tersebut, Komite memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan terkait dengan adanya informasi dan pengaduan negatif;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan berbagai risiko yang potensial akan terjadi dan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi mempelajari secara mendalam *Risk Management Policy* yang dibuat Direksi.

Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Audit telah menyampaikan laporan Kerja Komite Audit pada tahun 2018 dan rekomendasi terhadap temuan audit internal yang telah disampaikan kepada Direksi termasuk rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan auditor eksternal setelah terlebih dahulu mengkaji kelayakan *Audit Eksternal* yang dimaksud.

a) Anggota Komite Audit per Desember 2018 adalah :

No.	Nama	Jabatan
1	Sukoriyanto Saputro	Ketua merangkap Anggota
2	Zudan Arif Fakrulloh	Anggota
3	Edhi Chrystanto	Anggota
4	I Made Wiratmika	Anggota
5	I Nyoman S. Suryawan	anggota

Komite Audit Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empata) orang anggota. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan, Ketua Komite Audit merupakan Komisaris Independen dapat merangkap sebagai anggota Komite Audit di Bank Mantap, sedangkan anggota Komite Audit adalah komisaris dan pihak-pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, akuntansi dan hukum dan/atau perbankan dengan pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun dibidang tersebut.

b) Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa jabatan anggota Komite Audit dari Dewan Komisaris masa kerjanya ditetapkan sama dengan masa jabatannya di Dewan Komisaris dan Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris.

c) Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit bersifat independen karena tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank Mantap yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komposisi, kualifikasi dan independensi Komite Audit telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak Independen dari anggota Komite Audit adalah pihak diluar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau

hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Anggota Komite Audit telah memenuhi syarat independensi sebagai Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Anggota Komite Audit dari Pihak Independen berasal dari pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan;
 - b. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan untuk menjadi Anggota Komite Audit.
 - c. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik.
 - d. Memiliki kemampuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
 - e. Memiliki kemampuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang terkait.
- d) Rapat Komite Audit

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	%
1	Sukoriyanto Saputro	Ketua	12	12	100
2	I Wayan Deko Ardjana*)	Anggota	3	3	100
3	Edhi Chrystanto	Anggota	12	12	100
4	Zudan Arif Fakrulloh**)	Anggota	1	1	100
4	I Made Wiratmika	Anggota	12	11	91
5	Eric Taufik Adenil ***)	Anggota	6	0	0
6	Nyoman S. Suryawan ****)	Anggota	0	0	0

*) telah berhenti tanggal 19 Maret 2018

***) telah diangkat sebagai anggota komite audit tanggal 04 Desember 2018

***) telah berhenti tanggal 07 Agustus 2018

****) telah diangkat sebagai anggota komite audit tanggal 20 Desember 2018

- e) Tabel agenda Rapat Komite Audit

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1	11 Jan 2018	1) Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank dan Permasalahan & Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Made Wiratmika). 2) Penyampaian DMTL Audit Eksternal & Internal oleh Division Head Internal Audit (Bapak Ardi Purboyo).	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro, (2) Edhi Chrystanto, (3) I Wayan Deko Ardjana Tidak Hadir: (4) Eric Taufik Adenil (5) Made Wiratmika

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
2	22 Feb 2018	<p>1) Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank dan Permasalahan & Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Made Wiratmika).</p> <p>2) Penyampaian Hasil Audit Divisi Central & Credit Operation (CCO), Hasil Audit Divisi IB & Wealth Management dan <i>Vintage</i> DMTL Audit Eksternal & Internal oleh Division Head Internal Audit (Bapak Ardi Purboyo).</p>	<p>Hadir:</p> <p>(1) Sukoriyanto Saputro, (2) Edhi Chrystanto, (3) I Wayan Deko Ardjana, (4) Made Wiratmika</p> <p>Tidak Hadir:</p> <p>(5) Eric Taufik Adenil</p>
3	20 Mar 2018	<p>1) Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank dan Permasalahan & Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Made Wiratmika).</p> <p>2) Penyampaian Hasil Audit Divisi Corsec & Legal dan <i>Vintage</i> DMTL Audit Eksternal & Internal oleh Division Head Internal Audit (Bapak Ardi Purboyo).</p>	<p>Hadir:</p> <p>(1) Sukoriyanto Saputro, (2) Edhi Chrystanto, (3) Made Wiratmika</p> <p>Tidak Hadir:</p> <p>(4) Eric Taufik Adenil</p>
4	17 April 2018	<p>1) Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank dan Permasalahan & Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Made Wiratmika).</p> <p>2) Penyampaian Hasil Audit KC Surakarta & KCP Klaten dan <i>Vintage</i> DMTL Audit Eksternal & Internal oleh Division Head Internal Audit (Bapak Ardi Purboyo).</p>	<p>Hadir:</p> <p>(1) Sukoriyanto Saputro, (2) Edhi Chrystanto, (3) Made Wiratmika</p> <p>Tidak Hadir:</p> <p>(4) Eric Taufik Adenil</p>
5	07 Mei 2018	<p>1) Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank dan Permasalahan & Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Made Wiratmika).</p> <p>2) Penyampaian Hasil Audit Divisi Corsec & Legal dan <i>Vintage</i> DMTL Audit Eksternal & Internal oleh Division Head Internal Audit (Bapak Ardi Purboyo).</p>	<p>Hadir:</p> <p>(1) Sukoriyanto Saputro, (2) Edhi Chrystanto, (3) Made Wiratmika</p> <p>Tidak Hadir:</p> <p>(4) Eric Taufik Adenil</p>
6	28 Juni 2018	<p>1) Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank dan Permasalahan & Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Made Wiratmika).</p> <p>2) Penyampaian Hasil Audit Divisi Corsec & Legal dan <i>Vintage</i> DMTL Audit Eksternal & Internal oleh Division Head Internal Audit (Bapak Ardi Purboyo).</p>	<p>Hadir:</p> <p>(1) Sukoriyanto Saputro, (2) Edhi Chrystanto, (3) Made Wiratmika</p> <p>Tidak Hadir:</p> <p>(4) Eric Taufik Adenil</p>
7	30 Juli 2018	<p>1) Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank dan Permasalahan & Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Made Wiratmika).</p>	<p>Hadir:</p> <p>(1) Sukoriyanto Saputro, (2) Edhi Chrystanto, (3) Made Wiratmika</p>

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
		<p>2) Penyampaian Hasil Audit Divisi Corsec & Legal dan <i>Vintage</i> DMTL Audit Eksternal & Internal oleh Division Head Internal Audit (Bapak Ardi Purboyo).</p> <p>3) Presentasi Divisi – Divisi kepada Komite Audit.</p>	Tidak Hadir: (4) Eric Taufik Adenil
8	23 Agt 2018	<p>1) Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank dan Permasalahan & Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Made Wiratmika).</p> <p>2) Penyampaian Laporan Progresss Kinerja Divisi Internal Audit dan <i>Vintage</i> DMTL Audit Eksternal & Internal dan Hasil Audit Mandiri oleh Division Head Internal Audit (Bapak Ardi Purboyo).</p>	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro, (2) Edhi Chrystanto, (3) Made Wiratmika
9	10 Sept 2018	<p>1) Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank dan Permasalahan & Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Made Wiratmika).</p> <p>2) Penyampaian Laporan Progresss Kinerja Divisi Internal Audit dan <i>Vintage</i> DMTL Audit Eksternal & Internal dan Hasil Audit Mandiri oleh Division Head Internal Audit (Bapak Ardi Purboyo).</p>	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro, (2) Edhi Chrystanto, (3) Made Wiratmika
10	30 Okt 2018	<p>1) Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank dan Permasalahan & Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Made Wiratmika).</p> <p>2) Penyampaian Laporan Progresss Kinerja Divisi Internal Audit dan <i>Vintage</i> DMTL Audit Eksternal & Internal dan Hasil Audit Mandiri oleh Division Head Internal Audit (Bapak Ardi Purboyo).</p>	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro, (2) Edhi Chrystanto, (3) Made Wiratmika
11	28 Nov 2018	<p>1) Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank dan Permasalahan & Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Made Wiratmika).</p> <p>2) Penyampaian Hasil Audit KC Melati, Progress Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah dan <i>Vintage</i> DMTL Audit Eksternal & Internal (Bapak Ardi Purboyo).</p>	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro, (2) Edhi Chrystanto, (3) Made Wiratmika
12	17 Des 2018	<p>1) Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank dan Permasalahan & Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Made Wiratmika).</p> <p>2) Penyampaian Annual Audit Plan (AAP) Tahun</p>	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro, (2) Edhi Chrystanto, (3) Zudan Arif Fakrulloh, (4) Made Wiratmika

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
		2019 dan Progress Tindak Lanjut DMTL Audit Eksternal (Bapak Ardi Purboyo).	

f) Program Kerja Komite dan Realisasinya

Selama tahun 2018 Komite Audit telah merealisasikan program kerja yang disusun sebelumnya dengan menjalankan kegiatan-kegiatan antara lain :

- Evaluasi Laporan Rencana dan Realisasi Kinerja Bank
- Berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit terkait
- Mengadakan Rapat dan membuat laporan rekomendasi
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP).
- Evaluasi Laporan Hasil Audit Semesteran dan Rencana Audit Tahunan Internal Audit.
- Evaluasi atau penilaian dari Komite Audit atas penggunaan jasa yang telah diberikan oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

2) Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan diangkat oleh Direksi. Pengangkatan Anggota Komite terakhir Sesuai Surat Keputusan Direksi No.KEP.DIR/076/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Zudan Arif Fakrulloh sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dibawah Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan operasional Bank Mantap khususnya terhadap penerapan manajemen risiko sehingga Bank Mantap dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan pemantauan risiko antara lain :

- Memberikan masukan kepada Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan *asset & liability*, likuiditas, perkreditan serta operasional sebelum mendapat persetujuan Komisaris;
- Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan masalah yang manajemen risikonya perlu dibahas;
- Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan dalam kegiatan Bank;
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- Mempelajari, mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan internal tentang kebijakan manajemen risiko yang dibuat Direksi;

- Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk Bank Mantap yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank Mantap;
- Mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko beserta pedoman pelaksanaannya dan semua perubahan serta penyesuaian kebijakan manajemen risiko;
- Melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko;
- Mengikuti dan mempelajari keputusan-keputusan Komite Manajemen Risiko;
- Melakukan kajian draft laporan triwulan profil risiko Bank Mantap secara individual maupun konsolidasi bersama Komisaris, sehingga laporan triwulan profil risiko Bank Mantap secara individual maupun konsolidasi ke Otoritas Jasa Keuangan telah dibahas dengan Komisaris;
- Menyampaikan rekomendasi atau masukan kepada Komisaris atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar Direksi melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh Komite;
- Secara proaktif menyelenggarakan rapat dengan Direksi Bank Mantap apabila Komite mengantisipasi akan adanya risiko, khususnya apabila ada peristiwa penting, peraturan eksternal yang mempengaruhi dibidang usaha Bank Mantap;
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan atas perubahan struktur organisasi yang sedang dijalankan oleh Bank Mantap;
- Monitoring adanya informasi negatif terhadap nasabah-nasabah Bank Mantap yang dapat menyebabkan meningkatnya risiko kredit.

a) Anggota Komite Pemantau Risiko per Desember 2018 adalah :

No.	Nama	Jabatan
1	Edhi Chrystanto	Ketua merangkap anggota
2	Sukoriyanto Saputro	Anggota
3	Zudan Arif Fakrulloh	Anggota
4	Ketut Santiawan	Anggota
5	Didin Rasyidin	Anggota

Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh seorang Komisaris Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan, keuangan. Anggota Komite berasal dari Komisaris dan pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan, keuangan dan manajemen risiko. Anggota-anggota tersebut memiliki keahlian yang saling melengkapi di bidang Ekonomi, Perbankan dan Keuangan dan pengalaman kerja di bidang tersebut lebih dari 5 (lima) tahun. Seluruh anggota Komite memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

b) Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko dari Dewan Komisaris masa kerjanya ditetapkan sama dengan masa jabatannya di Dewan Komisaris dan Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris.

c) Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko telah bertindak secara independen dalam melaksanakan fungsinya karena merupakan pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi syarat independensi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan *Charter Committee* yaitu :

- a. Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen berasal dari pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
 - b. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak menjadi Pihak Independen dari anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan;
 - c. Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik;
 - d. Anggota Direksi tidak menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko;
- d) Rapat Komite Pemantau Risiko

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	%
1	Edhi Chrystanto	Ketua	12	12	100
2	Sukoriyanto Saputro	Anggota	12	12	100
3	I Wayan Deko (Ardjana*)	Anggota	2	2	100
4	Zudan Arif (Fakrulloh**)	Anggota	1	1	100
5	Ketut Santiawan	Anggota	12	11	100

*) telah berhenti tanggal 19 Maret 2018

**) telah diangkat sebagai anggota komite audit tanggal 04 Desember 2018

***) telah diangkat sebagai anggota komite audit tanggal 29 Juni 2018

e) Tabel agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1	11 Jan 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Portfolio Kredit dan Laporan RBBR. 2. Pembahasan Performance Kinerja Bank 3. Lain-lain 	Hadir: (1) Edhi Chrystanto, (2) Sukoriyanto Saputro, (3) I Wayan Deko Ardjana, Tidak Hadir : (4) I Ketut Santiawan
2	22 Feb 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembahasan Portfolio Kredit dan Laporan RBBR. 2) Pembahasan Performance Kinerja Bank. 3) Lain-lain 	Hadir: (1) Edhi Chrystanto, (2) Sukoriyanto Saputro, (3) I Wayan Deko Ardjana, (4) I Ketut Santiawan
3	20 Mar 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembahasan Portfolio Kredit dan Laporan Management Risiko. 2) Pembahasan Performance Kinerja Bank. 3) Lain-lain 	Hadir: (1) Edhi Chrystanto, (2) Sukoriyanto Saputro, (3) I Ketut Santiawan
4	17 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembahasan Portfolio Kredit. 2) Pembahasan Performance Kinerja Bank. 3) Pembahasan Hasil Assesment Profil Risiko Q1-2018. 4) Lain-lain 	Hadir: (1) Edhi Chrystanto, (2) Sukoriyanto Saputro, (3) I Ketut Santiawan
5	7 Mei 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembahasan Portfolio Kredit. 2) Pembahasan Performance Kinerja Bank. 3) Pembahasan Hasil RCSA Maret 2018. 4) Lain-lain 	Hadir: (1) Edhi Chrystanto, (2) Sukoriyanto Saputro, (3) I Ketut Santiawan
6	29 Juni 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembahasan Portfolio Kredit. 2) Pembahasan Performance Kinerja Bank. 3) Pembahasan Risk Appetite Statement 2018. 4) Pembahasan Hasil RCSA Mei 2018. 	Hadir: (1) Edhi Chrystanto, (2) Sukoriyanto Saputro, (3) I Ketut Santiawan, (4) Didin Rasyidin
7	30 Juli 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembahasan Portfolio Kredit. 2) Pembahasan Performance Kinerja Bank. 3) Pembahasan Risk Based Bank Rating – Juni 2018 	Hadir: (1) Edhi Chrystanto, (2) Sukoriyanto Saputro, (3) I Ketut Santiawan, (4) Didin Rasyidin
8	23 Agt 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembahasan Portfolio Kredit. 2) Pembahasan Performance Kinerja Bank. 	Hadir: (1) Edhi Chrystanto, (2) Sukoriyanto Saputro, (3) I

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
		3) Pembahasan Risk Based Bank Rating – Juli 2018	Ketut Santiawan, (4) Didin Rasyidin
9	10 Sept 2018	1) Pembahasan Portfolio Kredit. 2) Pembahasan Performance Kinerja Bank.	Hadir: (1) Edhi Chrystanto, (2) Sukoriyanto Saputro, (3) I Ketut Santiawan, (4) Didin Rasyidin
10	30 Okt 2018	1) Pembahasan Perkembangan Portfolio. 2) Pembahasan Performance Kinerja Bank. 3) Laporan Profil Risiko. 4) Update Risiko Management Review	Hadir: (1) Edhi Chrystanto, (2) Sukoriyanto Saputro, (3) I Ketut Santiawan, (4) Didin Rasyidin
11	28 Nov 2018	1) Pembahasan Perkembangan Portfolio. 2) Pembahasan Performance Kinerja Bank. 3) Pembahasan Hasil IRC.	Hadir: (1) Edhi Chrystanto, (2) Sukoriyanto Saputro, (3) I Ketut Santiawan, (4) Didin Rasyidin
12	17 Des 2018	1) Pembahasan Perkembangan Portfolio. 2) Pembahasan Performance Kinerja Bank. 3) Pembahasan Persiapan Pelaporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank Desember 2018.	Hadir: (1) Edhi Chrystanto, (2) Sukoriyanto Saputro, (3) Zudan Arif Fakrulloh, (4) I Ketut Santiawan, (5) Didin Rasyidin

f) Program Kerja Komite dan Realisasinya

Selama tahun 2018 Komite Pemantau Risiko telah merealisasikan program kerja yang disusun sebelumnya dengan menjalankan kegiatan-kegiatan antara lain :

- Meminta dan mempelajari kebijakan dan peraturan internal terkait dengan manajemen risiko dan GCG yang dibuat Direksi.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Evaluasi portfolio dan kinerja Bank.
- Melakukan pembahasan laporan triwulan profil risiko dan Tingkat Kesehatan Bank.
- Mengadakan rapat dan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

- Bekerjasama dengan Komite Audit menyiapkan laporan semesteran Dewan Komisaris yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit kerja terkait.
- Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk bank yang baru dan segala dampak karena adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal bank.

3) Komite Remunerasi & Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris dan pengangkatan dilakukan oleh Direksi. Pengangkatan terakhir Ketua sekaligus merangkap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Direksi No.KEP.DIR/077/XI/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Zudan Arif Fakrulloh sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dibawah Dewan Komisaris. Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk mengembangkan kualitas manajemen puncak melalui kebijakan.

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi atas hal-hal yang terkait dengan usulan sistem Remunerasi yang sesuai bagi Komisaris dan Direksi yakni berupa sistem penggajian, pemberian tunjangan, pensiun dan insentif lainnya serta penilaian terhadap untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi.

- Membantu Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan umum sumber daya manusia;
- Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi.
- Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data bakal calon pejabat satu tingkat di bawah Direksi secara triwulan dan setiap waktu jika ada perubahan;
- Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Komisaris, Direksi dan Pegawai, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya;
- Memiliki *data base* calon-calon Direksi dan Komisaris;
- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai :
 - Kebijakan remunerasi bagi Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Komisaris dan Direksi

Kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
- a) Anggota Komite Remunerasi & Nominasi per Desember 2018 adalah :

No	Nama	Jabatan
1	Zudan Arif Fakrulloh	Ketua merangkap Anggota
2	Abdul Rachman	Anggota
3	Agus Haryanto	Anggota
4	Sukoriyanto Saputro	Anggota
5	Edhi Chrystanto	Anggota
6	Head of Human Capital	Anggota merangkap sebagai Sekretaris (ex officio)

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan kompetensi, keahlian dan independensi yang ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Perseroan, dan sistem nominasi serta rencana suksesi dalam perbankan. Seluruh anggota memiliki integritas yang tinggi, karakter dan moral yang baik.

- b) Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari Dewan Komisaris masa kerjanya ditetapkan sama dengan masa jabatannya di Dewan Komisaris dan Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris.

- c) Independensi Komite Remunerasi & Nominasi

Untuk memenuhi syarat independensi Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan *Charter Committee* maka anggota Direksi dilarang menjadi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

- d) Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	%
1	Zudan Arif Fakrulloh*)	Ketua	1	1	100
2	I Wayan Deko Ardjana**)	Ex-Ketua	1	1	100
3	Abdul Rachman	Anggota	10	8	80
4	Agus Haryanto	Anggota	10	10	100
5	Sukoriyanto Saputro	Anggota	10	10	100
6	Edhi Chrystanto	Anggota	10	10	100

*) telah diangkat sebagai Ketua Komite Renom tanggal 04 Desember 2018

***) telah berhenti tanggal 19 Maret 2018

e) Tabel agenda Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1	19 Jan 2018	Perubahan Struktur Organisasi	Hadir: (1) I Wayan Deko Ardjana, (2) Abdul Rachman, (3) Sukoriyanto Saputro, (4) Edhi Chrystanto, (5) Agus Haryanto, (6) Yacinta Eka Damayanti
2	19 Mar 2018	Usulan pemberian Remunerasi pengurus perseroan 2018	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro, (2) Abdul Rachman, (3) Edhi Chrystanto, (4) Agus Haryanto, (5) Yacinta Eka Damayanti
3	19 Mar 2018	Nominasi calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro, (2) Abdul Rachman, (3) Edhi Chrystanto, (4) Agus Haryanto, (5) Yacinta Eka Damayanti
4	17 April 2018	Perubahan Struktur Organisasi	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro, (2) Abdul Rachman, (3) Edhi Chrystanto, (4) Agus Haryanto, (5) Yacinta Eka Damayanti
5	17 April 2018	Nominasi Sdr. Paulus Endra Suyatna sebagai Calon Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro, (2) Abdul Rachman, (3) Edhi Chrystanto, (4) Agus Haryanto, (5) Yacinta Eka Damayanti
6	29 Juni 2018	Usulan pengangkatan Sdr. Didin Rasyidin sebagai salah satu Anggota Komite Pemantau Risiko Pihak Independen	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro, (2) Abdul Rachman, (3) Edhi Chrystanto, (4) Agus Haryanto, (5) Yacinta Eka Damayanti

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
7	29 Juni 2018	Pemberhentian dengan hormat Sdr. Muhammad Gumilang sebagai Direktur Perseroan , Pengangkatan Sdr Fajar Ari Setiawan sebagai Direktur Perseroan, dan Penggantian dari Sdr. Muhammad Gumilang menjadi Fajar Ari Setiawan sebagai Direktur Perseroan (efektif setelah fit n proper)	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro, (2) Abdul Rachman, (3) Edhi Chrystanto, (4) Agus Haryanto, (5) Yacinta Eka Damayanti
8	21 Agustus 2018	Material Risk Takers dan Malus	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro, (2) Abdul Rachman, (3) Edhi Chrystanto, (4) Agus Haryanto, (5) Yacinta Eka Damayanti
9	7 Sept 2018	1. Menyetujui perubahan struktur organisasi. 2. Menyetujui penugasan Sdr. Fajar Ari Setiawan sebagai SEVP Finance, Retail & Digital Banking 3. Menyetujui penyesuaian honorarium.	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro, (2) Abdul Rachman, (3) Edhi Chrystanto, (4) Agus Haryanto, (5) Yacinta Eka Damayanti
10	17 Des 2018	Pengangkatan Anggota Komite Audit dan Perpanjangan Kontrak Kerja Komite	Hadir: (1) Zudan Arif Fakrulloh, (2) Abdul Rachman, (3) Sukoriyanto Saputro, (4) Edhi Chrystanto, (5) Agus Haryanto, (6) Yacinta Eka Damayanti

f) Program Kerja Komite dan Realisasinya

Selama tahun 2018 Komite Remunerasi & Nominasi telah merealisasikan program kerja yang disusun sebelumnya dengan menjalankan kegiatan-kegiatan antara lain :

- Mengadakan Rapat dan membuat laporan rekomendasi
- Berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit kerja terkait.
- Penetapan Remunerasi dan Nominasi Bank
- Evaluasi Perubahan Struktur Organisasi satu tingkat dibawah Direksi

B. Komite di bawah Direksi

Direksi dibantu oleh 4 (empat) Komite yang semuanya bertugas memberikan opini obyektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis. Anggota Komite ditunjuk oleh Direksi dan dalam

pelaksanaan rapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidang keahliannya. Komite tersebut adalah sebagai berikut :

1) Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang meliputi rekomendasi penyusunan kebijakan manajemen risiko, penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, penilaian efektivitas penerapan kerangka manajemen risiko. Penyesuaian keanggotaan Komite dan Tata tertib Komite terakhir diubah dengan SK Direksi No. KEP.DIR/085/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 perihal Perubahan Atas Keputusan Direksi No.SKD/001A/IX/2015 Tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko (KMR) PT Bank Mandiri Taspen.

a) Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Ketua	Direktur Compliance & Risk
Wakil Ketua	Direktur IT & Operation
Sekretaris	Kepala Divisi Risk Management
Anggota tetap yang memiliki hak suara (Permanent - voting Members)	1. Direktur Utama 2. Direktur Business 3. SEVP Finance, Retail & Digital Banking
Anggota tetap yang tidak memiliki hak suara (Permanent Non-voting Members)	1. Kepala Divisi Internal Audit 2. Kepala Divisi Compliance 3. Kepala Divisi RBC 4. Kepala Divisi Corporate Secretary & Legal
Anggota Tidak Tetap yang tidak memiliki hak suara (<i>Contribution non-Voting Members</i> *)	Kepala Divisi lainnya yang diundang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan kebutuhan Bank

*sesuai topik yang dibahas

b) Laporan Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2018 beberapa agenda penting yang dilakukan melalui rapat antara lain:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
1	08 Feb 2018	Pembahasan Porfolio & Usulan Booking	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang e. Ida Ayu Kade Karuni f. Iwan Soeroto g. Anak Agung Anom h. Fahmudin i. Komang Suarsana j. Aditya Subiyanto k. Aris Lucyanto l. I Ngurah Sukarta m. Sang Ketut Miasa

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
			n. Edwindo Pardede o. Putu Mandala
2	13 Mar 2018	Tanggapan atas Rekomendasi IRC Bank Mandiri	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang e. Ida Ayu Kade Karuni f. Iwan Soeroto g. Anak Agung Anom h. Fahmudin i. Putu Mandala j. Komang Suarsana k. Nyoman Ardika l. Sang Ketut Miasa
3	05 April 2018	Risk Threshhold Triger & Action (RTTA)	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang e. Iwan Soeroto f. Anak Agung Anom g. Fahmudin h. Komang Suarsana i. Didi Pamungkas j. David Pardomuan k. Sahala Amos l. Putu Mandala m. Agy Ramdhan n. Putu Kusalia
4	13 Sept 2018	Risk Threshhold Triger & Action (RTTA)	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Fajar Ari Setiawan e. Anak Agung Anom f. Fahmudin g. Komang Suarsana h. Djuniarsa Sidarta i. Iswari Katim j. Sahala Amos k. Dicky Dermawan l. Jhon Pangaribuan m. Sang Ketut Miasa
5	21 Nov 2018	Update Fronting	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Fajar Ari Setiawan

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
			e. Anak Agung Anom f. Fahmudin g. Komang Suarsana h. Djuniarsa Sidarta i. Iswari Katim j. Moch Aziz yusuf k. Hasan l. Budi Prasetyo m. Kadek Mahayadnya n. Sang Ketut Miasa

2) Komite Aset Liability Committee (ALCO)

Komite Aset Liability Committee (ALCO) bertugas memberikan rekomendasi dalam menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mencukupi kebutuhan likuiditas dan meminimalisasi *idle fund*. Penyesuaian keanggotaan Komite dan Tata tertib Komite terakhir diubah dengan SK Direksi No. KEP.DIR/084/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi No.SKD/001B/IX/2015 Tentang Asset Liability Committee (ALCO). PT Bank Mandiri Taspen

a) Keanggotaan Komite Asset Liability Committee (ALCO)

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Kepala Divisi Risk Management
Anggota tetap yang memiliki Hak Suara (Permanent Voting Members)	1. Direktur Utama 2. Direktur Business 3. Direktur IT & Operation 4. SEVP Finance, Retail & Digital Banking
Anggota tetap yang tidak memiliki Hak Suara (Permanent non-Voting Members)	1. Direktur Compliance & 2. Kepala Divisi Institusional Banking & Wealth Management 3. Kepala Divisi Treasury 4. Kepala Divisi Risk Approval
Anggota tidak tetap dan tidak memiliki hak suara (Contributing Non Permanent Non-Voting Members*)	Kepala Divisi lainnya yang diundang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan kebutuhan Bank

*sesuai topik yang dibahas

b) Laporan Komite Asset Liability Committee (ALCO)

Komite ALCO mengadakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite, atau atas permintaan Direksi, atau atas usulan tertulis dari bidang terkait yang menyampaikan hal-hal yang akan dibahas dan diputuskan melalui koordinasi dengan sekretaris komite.

Selama tahun 2018 beberapa agenda penting yang dilakukan melalui rapat antara lain :

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
1	09 Jan 2018	1. Laporan Bulanan <ul style="list-style-type: none"> a. Ukuran Utama Risiko Likuiditas b. Parameter EWS c. 25 Top Deposan Grup d. Daily Liquidity e. Safety Level Desember 2017 2. Strategi Pencapaian Target dan Special Rate Tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang e. Ida Ayu Kade Karuni f. Iwan Soeroto g. Anak Agung Anom h. Fahmudin i. Yosafat ET j. Komang Suarsana k. Aditya Subiyanto l. Aris Lucyanto m. Joko Suseno n. Sang Ketut Miasa o. Edwindo Pardede p. Agy Ramdhan
2	08 Feb 2018	1. Laporan Bulanan <ul style="list-style-type: none"> a. Ukuran Utama Risiko Likuiditas b. Parameter EWS c. Posisi Likuiditas e. Safety Level f. Treasury Portfolio g. Loan Funding Growth h. Funding Concentration i. Interest Rate j. Market Update k. Peer Mandiri Taspen 2. Pengusulan perubahan suku bunga special rate dan counter rate deposito 3. Pengusulan suku bunga Kredit Agunan Deposito	<ul style="list-style-type: none"> a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang e. Ida Ayu Kade Karuni f. Iwan Soeroto g. Anak Agung Anom h. Yosafat ET i. Komang Suarsana j. Joko Suseno k. Aris Lucyanto l. Sang Ketut Miasa m. Putu Kusalia n. Reza Suharjanto o. Oktris Novali

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
3	05 April 2018	1. Penyampaian Suku Bunga Dasar Kredit Tahun Posisi Maret 2018 2. Usulan Review Metodologi Safety Level Kredit 3. Usulan Penetapan Limit Liquidity Coverage Ratio (LCR) 4. Update Laporan Divisi Treasury	o. Josephus K. Triprakoso p. Nurkholis Wahyudi q. Paulus Endra Suyatna r. Muhamad Gumilang s. Iwan Soeroto t. Anak Agung Anom u. Fahmudin v. Sang Ketut Miasa w. Mugihadi Usman x. Sahala Amos y. Agy Ramdhan z. Oktris Novali
4	05 Juli 2018	1. Paparan tentang Suku Bunga Deposito Yang Berlaku 2. Paparan Portfolio Tabungan siMantap Berjangka 3. Usulan Special Rate Deposito	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi (dengan kuasa) c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang (dengan kuasa) e. Iwan Soeroto f. Anak Agung Anom g. Fahmudin h. Sang Ketut Miasa i. Komang Suarsana j. Yosafat ET k. Edwindo Pardede l. Aris Lucyanto m. Mugihadi Usman n. Sahala Amos o. Oktris Novali
5	26 Juli 2018	1. Paparan tentang Cashflow Divisi Treasury 2. Paparan tentang Kondisi Likuiditas Bank Mandiri Taspen 3. Usulan Terkait Aktifitas Penempatan Dana 4. Paparan terkait Kinerja Keuangan Bank Mandiri Taspen	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang (dengan kuasa) e. Fajar Ari Setiawan f. Anak Agung Anom g. Aditya Subiyanto h. Sang Ketut Miasa i. Komang Suarsana j. Yosafat ET k. Edwindo Pardede l. Aris Lucyanto m. Mugihadi Usman n. Oktris Novali

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
6	01 Agustus 2018	1. Usulan Perubahan Kewenangan Memutus Suku Bunga Deposito 2. Usulan Penutupan Program Tabungan Prima dan Giro Prima	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Muhamad Gumilang (dengan kuasa) e. Fajar Ari Setiawan f. Fahmudin g. Anak Agung Anom h. Moch Aziz Yusup i. Sang Ketut Miasa j. Komang Suarsana k. Yosafat ET l. Sahala Amos m. Mugihadi Usman n. Oktris Novali
7	04 Sept 2018	1. Usulan Anggaran Special Rate Booking Kredit Periode Sept s.d Des 2018 2. Usulan Laporan Bulanan	a. Josephus K. Triprakoso (dengan kuasa) b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto (dengan kuasa) e. Fajar Ari Setiawan f. Fahmudin g. Anak Agung Anom h. Bambang T Pramusinto i. Moch Aziz Yusup j. Hasan k. Komang Suarsana l. Fitra Yadi m. Aris Lucyanto n. Aditya Subiyanto o. Putu Kusalia p. Mugihadi Usman q. Oktris Novali
8	09 Okt 2018	1. Paparan tentang Suku Bunga Deposito yang berlaku 2. Usulan Special Rate Deposito	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan f. Anak Agung Anom g. Sang Ketut Miasa h. Edwindo Pardede i. Bambang T Pramusinto j. Komang Suarsana k. Sahala Amos l. Mugihadi Usman

3) Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi bertugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan kebijakan dan strategi yang terkait dengan aktivitas pengembangan Teknologi Informasi. Penyesuaian keanggotaan Komite dan Tata tertib Komite terakhir diubah dengan SK Direksi No. KEP.DIR/083/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi NO.SKD/025/V/2017 Tentang Pembentukan Komite Teknologi Informasi (Komite TI).

a) Keanggotaan Komite Teknologi Informasi (TI)

Ketua	Direktur IT & Operations
Sekretaris 1	Kepala Divisi IT Application Strategic
Sekretaris 2	Kepala Divisi IT Operation
Anggota yang memiliki Hak Suara (Voting Members)	
Anggota Tetap yang Memiliki Hak Suara (<i>Voting Members</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur IT & Operations 2. Direktur Business 3. SEVP Finance, Retail & Digital Banking
Anggota Tidak Tetap Yang Memiliki Hak Suara (<i>Non- Permanent Voting Members</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama
Anggota Tidak Tetap Yang Tidak Memiliki Hak Suara (<i>Permanent Non-Voting Members</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Compliance & Risk 2. Kepala Divisi/Dept Head Compliance*)
Anggota Pemberi Kontribusi Yang Tidak Memiliki Suara (Contributing Non-Voting Members):	
Anggota Tetap (<i>Contributing Permanent Non-Voting Members</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi SPM & Accounting 2. Divisi Procurement & Asset Management 3. Divisi Risk Management 4. Project Management Office
Anggota Tidak Tetap (<i>Contributing Non Permanent Non-Voting Members</i>)	Divisi lainnya yang diundang terkait dengan issue/kendala/pengusul inisiatif yang menjadi agenda Komite.

* Dalam pelaksanaan Rapat Komite TI, Direktur Compliance & Human Capital dapat mendelegasikan kepada Division Head Compliance atau Dept Head Compliance sebagai Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Perseroan.

b) Laporan Komite Teknologi Informasi (TI)

Selama tahun 2018 Komite Teknologi Informasi melakukan rapat dengan agenda penting antara lain :

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
1	23 Feb 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. LOS – 2016 2. EWS (Early Warning System) & Pelaporan Cabang 3. E-Procurement 4. SIM-BUP 5. Server SAP 6. Penjelasan Landing page 7. Seat Management 8. Project SPAN 9. On site Vendor di Ruangan IT Cikini 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iwan Soeroto 2. Josephus KT 3. Nurkholis W 4. Paulus Endra S 5. Laksmono 6. W. Yuniasih
2	16 Okt 2018	<ol style="list-style-type: none"> 2. Presentasi Blueprint Digital Banking tindak lanjut Radir tgl 1 Agustus 2018 3. Mohon persetujuan Inisiatif IT 2018 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iwan Soeroto 2. Josephus KT 3. Nurkholis W 4. Paulus Endra S 5. Fajar Ari S 6. Juan Kuswandi 7. Sonny P 8. James L 9. Rendy D 10. Gary Lee 11. Laksmono 12. Aries L
3	13 Des 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mohon Keputusan Inisiatif & Anggaran TI 2019 2. Mohon Keputusan Inisiatif Baru E-Procurement (Bujet & Timeline) yang tidak dianggarkan thn 2018 tetapi masuk dalam KPI Divisi Procurement & Asset Management 3. Mohon Keputusan terhadap inisiatif tahun 2018 yang dikembangkan dan telah jatuh tempo SPK namun memiliki kendala dalam pengembangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iwan Soeroto 2. Josephus KT 3. Nurkholis W 4. Paulus Endra S 5. Fajar Ari S 6. Aris Fajar K 7. S Andi Setiawan 8. W Yuniasih 9. Abdul 10. A Dary 11. Ragi A

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
			12. Dian Setiawan

4) Komite Kredit

Komite Kredit adalah adalah suatu komite yang terdiri dari minimal 2 (dua) orang anggota yang mewakili fungsi Bisnis dan Credit Risk Approval, yang berwenang dan bertanggung jawab untuk merekomendasikan dan atau memutus kredit sesuai kewenangan yang melekat pada individu, dasar kerja Komite kredit tertuang dalam Standar prosedur Kredit Retail dan Standar Prosedur Kredit Mikro

a) Keanggotaan Komite Kredit

Keanggotaan dalam Komite kredit dikelompokan dalam beberapa katagori sesuai dengan limit kewenangan yang diberikan kepada individu dengan memenuhi syarat tertentu sebagai berikut:

No	Katagori	Limit
1	A (Direksi)	S/d BMPK
2	B	S/d 5 Milyar
3	C	S/d 2 Milyar
4	D	S/d 1 Milyar
5	E	S/d 500 Juta
6	F	S/d 350 juta
7	G	S/d 200 juta
8	H	S/d 100 juta

b) Laporan Komite Kredit

Selama tahun 2018 Komite Kredit melakukan rapat sebanyak 221 kali.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

A. Fungsi Kepatuhan Bank Mantap

1. Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan

Selama tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan berbagai peraturan baru berkaitan dengan aspek kehati-hatian perbankan, sistem moneter dan sistem pembayaran. Demikian juga, ada berbagai peraturan baru lain yang dikeluarkan oleh Otoritas yang wajib dipatuhi oleh Perseroan. Ketidakpatuhan Perseroan terhadap peraturan berlaku, dapat menimbulkan risiko yang bersifat *finansial*, seperti denda, dan juga *non finansial*, seperti peringatan tertulis sampai pencabutan izin usaha.

Melihat bahwa risiko yang dapat ditimbulkan akibat ketidakpatuhan dapat mempengaruhi operasional Perseroan, Bank Mantap mempunyai komitmen yang kuat untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan ketentuan lainnya, yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya. Untuk melaksanakan komitmen tersebut, Bank Mantap telah menunjuk salah satu Direksi sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Untuk membantu tugas Direktur tersebut, dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang bersifat independen.

Untuk melaksanakan tugas, Satuan Kerja Kepatuhan telah menyusun kebijakan dan prosedur dalam rangka memastikan risiko kepatuhan dapat diminimalkan. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga melakukan sosialisasi dan pelatihan, terlibat dalam kajian produk dan aktivitas baru, kajian penerbitan ketentuan internal, pelepasan kredit jumlah besar, penilaian terhadap internal kontrol terkait kepatuhan pada unit kerja lain, memonitor kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat dengan Otoritas. Secara umum, Satuan Kerja Kepatuhan membawahkan 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi pengelolaan kepatuhan dan fungsi penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mantap juga memegang peranan penting agar fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik. Pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik.

2. Kegiatan Fungsi Kepatuhan Selama 2018

Aktivitas fungsi pengelolaan kepatuhan yang dilaksanakan selama tahun 2018 antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan budaya kepatuhan. Sosialisasi dan pelatihan tidak hanya ditujukan kepada karyawan lama tetapi juga kepada karyawan baru.
- b. Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan secara berkala, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan. Termasuk aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan adalah menilai pengendalian internal pada unit kerja.
- c. Memastikan bahwa produk dan aktivitas baru yang akan dilakukan tidak bertentangan dan telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Satuan Kerja Kepatuhan terlibat dalam pemberian persetujuan atas produk dan aktivitas baru.
- d. Melakukan kajian dan pemenuhan ketentuan baru dan ketentuan internal yang ada, dan mengusulkan penyesuaian atas ketentuan, prosedur dan sistem internal yang ada. Memberikan persetujuan atas ketentuan internal yang akan diterbitkan.
- e. Memastikan kepatuhan perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain.
- f. Memastikan kepatuhan penerapan APU & PPT dalam kegiatan bisnis bank

Selama tahun 2018, pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Identifikasi Risiko Kepatuhan

Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan, dengan cara sebagai berikut :

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Kontrol/Mitigasi
1	Kesalahan prosedur kerja	Belum tersedianya ketentuan baku sebagai pedoman dalam bekerja	Hasil pekerjaan tidak akurat, dapat merugikan debitur/nasabah, risiko operasional terhadap reputasi Bank	Melakukan pendataan kebijakan ketentuan untuk setiap aktivitas Bank
2	Keterlambatan pengiriman laporan kepada regulator	<i>Human Error</i> Kelalaian Unit/PIC yang bersangkutan atau faktor teknis lainnya	Mendapat sanksi/teguran dari regulator	Bank telah memiliki sistem <i>Compliance Monitoring & Reporting System</i> (CMRS) yang berfungsi memberikan alert kepada unit kerja terkait kewajiban pelaporan yang akan jatuh tempo. Supervisi atasan yang lebih disiplin untuk memonitor kewajiban pelaporan.
3	Pelanggaran terhadap ketentuan Regulator	<i>Human Error</i>	Mendapat sanksi/teguran dari regulator	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi melalui compliance lab dan pembuatan resum terkait aturan baru Membuat action plan jika terdapat aturan yang wajib dilaksanakan bank untuk <i>gapping</i> atas ketentuan regulator. Menerbitkan Compliance

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Kontrol/Mitigasi
				White Book sebagai pedoman dalam pelaksanaan aktivitas dan inisiatif Bank
4	Pelanggaran Produk Aktifitas Baru (PAB)	Keterlambatan penyampaian Realisasi PAB ke Otoritas	Bank dikenakan sanksi administrasi dan/atau pembekuan kegiatan usaha tertentu	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan cek list risiko kepatuhan guna memastikan produk telah sesuai dengan ketentuan regulator pada setiap PAB yang diajukan melalui compliance checklist. • Monitoing PAB sesuai yang tercantum dalam RBB. • Monitoring realisasi PAB melalui Kartu PAB.
5	Pelanggaran atas ketentuan pada transaksi keuangan tertentu (LTKT/ LTKM) karena tidak sesuai dengan ketentuan umum.	<i>Human Error</i> : Pemahaman yang kurang terhadap ketentuan.	Bank dikenakan sanksi membayar berupa denda finansial.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi dan enhancement system analisa transaksi dan pelaporan. • Supervisi atasan yang disiplin atas penyampaian laporan.

b. Profil Risiko Kepatuhan

Profil risiko kepatuhan Bank Mantap untuk posisi Desember 2018 dengan menggunakan penilaian 5 (lima) peringkat secara keseluruhan adalah 2. Dengan demikian secara komposit predikat risiko kepatuhan adalah LOW to Moderate, sebagaimana berikut :

No	Parameter	Rumus dan Indikator Pendukung	Hasil Perhitungan dan Analisa	Bobot	Rating	Nilai
1	Jumlah sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada perusahaan dari otoritas	Rasio sanksi : Nominal sanksi dibandingkan beban non-operasional	Total Sanksi/denda dengan nominal sebesar Rp 46.624.621, sedang beban operasional Rp 2.103.928.817 Rasio denda : 0.12%	16.67%	1	0.17
2	Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Perusahaan	Indikator : Terdapat teguran tertulis dari regulator	Terdapat pelanggaran, LBU Form 11, Keterlambatan LHBU dan Keterlambatan LKPBU	16.67%	3	0.50
3	Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir	Pelanggaran berulang dalam 3 tahun terakhir	Terdapat pelanggaran berulang dalam 3 tahun terakhir, khususnya pada periode laporan atas keterlambatan pelaporan LHBU	16.67%	2	0.33
4	Signifikansi tindak lanjut perusahaan atas temuan tersebut	Signifikansi atas pelanggaran	Pelanggaran administrative, bersifat minor dan dapat segera ditindak lanjuti	16.67%	2	0.33
5	Frekuensi pelanggaran atas ketentuan pada transaksi keuangan tertentu karena tidak sesuai	Pelanggaran terkait APU-PPT	Tidak terdapat pelanggaran atas transaksi keuangan	16.67%	1	0.17

No	Parameter	Rumus dan Indikator Pendukung	Hasil Perhitungan dan Analisa	Bobot	Rating	Nilai
	dengan standar yang berlaku umum					
6	Signifikansi potensi pelanggaran akibat perubahan eksternal/internal	Pelanggaran akibat perubahan ketentuan eksternal/internal	Tidak Ada Pelanggaran	16.67%	1	0.17
				100%	Total	1.67
Kategori						2

c. Tren Risiko Kepatuhan

Tren Risiko Kepatuhan Bank Mantap selama 3 (tiga) tahun terakhir pada Triwulan II 2018 berada pada posisi Stabil-Meningkat. Masih terdapat denda regulator namun sebatas denda administrasi dan tidak signifikan. Adapun tren risiko kepatuhan adalah sebagai berikut :

Tahun	Profil Risiko Kepatuhan Triwulan					Keterangan
	I	II	III	IV	Tren	
2016	L	L	L	L	Stabil	Risiko Kepatuhan relative rendah
2017	L	L	LTM	M	Meningkat	Peningkatan risiko kepatuhan disebabkan denda regulator, khususnya pada tw. IV terkait pengkinian data SID
2018	LTM	L	L	LTM	Stabil - Meningkatkan	Masih terdapat denda regulator namun sebatas denda administrasi dan tidak signifikan

Catatan kategori risiko:

- L : Low

- LTM : Low to Medium

- M : Medium To High

- MTH : Medium To High

Aktivitas fungsi penerapan APU dan PPT yang dilakukan selama tahun 2018 dilakukan dengan menerapkan prinsip 5 pilar yaitu :

a. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi, meliputi :

- 1) Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan atas penerapan Program APU dan PPT melalui pembahasan dalam rapat

- Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 10 September 2018 tentang efektivitas pelaksanaannya di seluruh kantor cabang;
- 2) Memperkuat dan melengkapi pejabat Departement APU dan PPT dalam rangka monitoring dan pelaksanaan yang lebih baik;
 - 3) Melakukan evaluasi laporan pelaksanaan program APU dan PPT setiap triwulanan Direksi untuk melakukan pengawasan efektivitas penerapannya.
- b. Kebijakan dan Prosedur, meliputi :
- Menyusun Petunjuk Teknis Sistem Monitoring, Analysis & Reporting Transaction (SMART) AML yang merupakan turunan pelaksanaan proses pemantauan transaksi nasabah Standar Prosedur APU PPT;
- c. Pengendalian Intern, melalui :
- 1) Pelaksanaan pemeriksaan secara independen untuk memastikan program APU dan PPT melalui audit internal Bank, Auditor Group Usaha Mandiri, auditor eksternal oleh Regulator (OJK);
 - 2) Melakukan asesment dan sertifikasi pelaksana dan fungsi pengawasan penerapan program APU dan PPT di Kantor Cabang;
 - 3) Melakukan evaluasi secara berkala atas efektivitas program APU PPT dan supervisi yang lebih intensif kepada kantor cabang, melalui pelaksanaan Self Assesment AMLO Cabang tahun 2018;
 - 4) Melakukan review alert transaksi keuangan nasabah dalam SMART AML sebagai evaluasi kinerja AMLO Cabang dalam penerapan program APU dan PPT;
 - 5) Peningkatan peran dan fungsi AMLO Cabang dalam program APU dan PPT, melalui penambahan fungsi Verifikator cabang dalam pemantauan alert sesuai Nota No CMR.CPL/APT.036/2018 tertanggal 26 September 2018;
 - 6) Melakukan peningkatan kualitas data nasabah melalui program Pengkinian Data tahun 2018 sebanyak 38.304 CIF (96,68%) dari target 39.618 CIF;
 - 7) Menindaklanjuti rekomendasi temuan audit Otoritas Jasa Keuangan berupa:
 - a) Jumlah PIC dan PPT (AMLO) di cabang terkait penyelesaian alert transaksi dalam SMART AML di Cabang yang ditindak lanjuti melalui perluasan akses SMART AML ke petugas Verifikator cabang guna peningkatan penyelesaian Alert Transaksi Cabang sesuai Nota No : CMR.CPL/APT.036/2018 tertanggal 26 September 2018.
 - b) Progress Pengkinian data nasabah yang belum efektif karena progress pengkinian masih rendah (23%) telah ditindak lanjuti melalui upaya pengkinian data yang intensif sehingga per semester II progress pengkinian data telah mencapai (96,68%) sebagaimana komitmen Bank ke Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Sistem Informasi Manajemen (SIM), meliputi:
- 1) Peningkatan kualitas sistem pemantauan dan analisa transaksi keuangan nasabah serta pelaporan yang wajib disampaikan Bank ke pihak Regulator (PPATK) melalui implementasi SMART AML;

- 2) Meningkatkan kordinasi atas pemantauan transaksi keuangan di seluruh kantor cabang melalui media Whatsapp (WA) dan media pembelajaran lainnya;
 - 3) Melakukan program *enhancement* dan *maintenance* SMART AML tahun 2019 sesuai rencana kerja kepatuhan dalam rencana bisnis bank;
 - 4) Melakukan review parameter dan konfigurasi alert transaksi keuangan dalam SMART AML.
- e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan, meliputi :
- 1) Meningkatkan pemahaman dan kualitas penerapan program APU dan PPT melalui *sharing discussion* melalui pembahasan materi E-Paper media AMLO Consulting secara rutin di seluruh cabang tahun 2018;
 - 2) Melaksanakan program pendidikan dan evaluasi secara *online* penerapan program APU dan PPT kepada Frontliner dan Pimpinan Cabang tahun 2018 sebanyak 668 orang;
 - 3) Melaksanakan pendidikan fungsi pengawasan penerapan program APU dan PPT oleh Verifikator Cabang sebanyak 44 orang, yang dilaksanakan tanggal 18 Oktober 2018;
 - 4) Sosialisasi standar prosedur dan petunjuk teknis operasional menggunakan sistem SMART AML di seluruh kantor cabang, melalui pelaksanaan Vidio Conference tanggal 11 Oktober 2018 tentang evaluasi kinerja AMLO dan prosedur SMART AML di kantor cabang.

3. Penerapan Anti Gratifikasi

Kepercayaan masyarakat umum dan pelaku pasar terhadap Perseroan sangat dipengaruhi oleh etika perilaku seluruh jajaran Perseroan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen sampai seluruh karyawannya.

Kepercayaan ini sangat penting untuk membina dan memelihara hubungan bisnis dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan Perseroan.

Dalam praktiknya, potensi terjadinya hubungan yang mengarah pada hal-hal yang lebih bersifat pribadi cukup besar, sehingga hubungan bisnis yang terjalin tercampur oleh hubungan pribadi dan membuat kepentingan perusahaan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan. Bank Mantap telah menetapkan ketentuan mengenai pengendalian gratifikasi yang diatur dalam Kebijakan Kepatuhan dan Hukum Bank Mantap dan Standar Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bank Mantap yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman jajaran Perseroan sebagai individu dalam berhubungan dengan nasabah, vendor, rekanan, maupun seluruh *stakeholder*.

Tujuan Ketentuan ini dimaksudkan untuk Perseroan perlu menjaga hubungan kerjasama yang baik, wajar, patut dan dapat dipercaya dalam melakukan hubungan dengan para nasabah, vendor, rekanan, maupun seluruh *stakeholder*.

Seluruh jajaran perseroan dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Perseroan dalam bentuk fasilitas kredit ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan.

Seluruh jajaran Perseroan dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari Perseroan.

Dalam hal nasabah, rekanan dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti pada Hari Raya atau pada perayaan lainnya, apabila:

- Akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Perseroan dan;
- Harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar.

Maka setiap anggota jajaran Perseroan yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran Perseroan tidak diperkenankan menerima bingkisan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dan komitmen Perseroan dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan, maka diwajibkan :

- a. Seluruh jajaran Perseroan harus mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
- b. Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, maka seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan.

Sanksi Pelanggaran:

- a. Ketentuan ini bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran Perseroan sebagai bagian dari Kode Etik Bankir Bank Mantap dan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.
- b. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Hal tersebut sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya gratifikasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Direksi Bank Mantap sejak tahun 2016 telah mengeluarkan himbuan anti gratifikasi tersebut dilaksanakan ke seluruh jajaran Perseroan dan hal tersebut sudah menjadi budaya Bank Mantap untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh karyawan Bank Mantap dalam menjalankan tugasnya.

Sepanjang tahun 2018, Bank Mantap terdapat 1 (satu) Laporan masuk terkait dengan Gratifikasi.

No.	Jenis	Taksiran Harga (Rp,-)	Alasan Pemberian	Tanggal Penerimaan	Keterangan
1.	Parcel Makanan	250.000	Ungkapan terima kasih dan ucapan selamat tahun baru, natal, galungan dan kuningan	13 Desember 2018	disimpulkan bahwa penerimaan gratifikasi sebagaimana tersebut memenuhi unsur Pasal 12B Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun dikecualikan karena termasuk barang yang mudah busuk/kadaluarsa. Oleh karena itu, terhadap penerimaan gratifikasi tersebut agar dikelola di Unit Kerja

B. Fungsi Audit Intern Bank Mantap

Divisi Internal Audit dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional Bank Mantap melalui kegiatan audit (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan obyektif.

Dalam melaksanakan fungsinya, Divisi Internal Audit melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola serta memberikan konsultasi bagi pihak intern Bank Mantap yang membutuhkan.

1. Kedudukan Dalam Organisasi

Untuk menjaga independensi dan objektivitas agar mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen atau pihak lain, maka Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Hasil audit internal dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Aktivitas pengawasan dan pemeriksaan dilakukan pada aspek kepatuhan terhadap Kebijakan, SOP, evaluasi risiko dan efektivitas *risk control system* agar Bank memenuhi prinsip Tata Kelola Perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, Divisi Internal Audit diberi wewenang sesuai Standar Pedoman yang ditetapkan, antara lain untuk mengakses semua fungsi, catatan, data dan karyawan Bank sesuai penugasan audit.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan Bank.
- b. Merencanakan dan melaksanakan Aktivitas Internal Audit dengan prioritas pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
- c. Mengembangkan dan menjalankan program untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Internal Audit
- d. Bertanggung jawab atas rekomendasi yang diberikan dan monitoring tindak lanjut hasil Aktivitas Internal Audit
- e. Berkoordinasi dengan Komite Audit dalam rangka pengawasan Bank oleh Dewan Komisaris
- f. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya.

3. Standar Pelaksanaan Kerja Internal Audit

Kegiatan Divisi Internal Audit mengacu pada Standar Prosedur Internal Audit (SPIA) dan Internal Audit Charter yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).

Kedudukan, wewenang, tanggung jawab profesionalisme, organisasi, dan ruang lingkup tugas Divisi Internal Audit mengacu pada SPFAIB yang ditetapkan dalam PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

Efektivitas pelaksanaan fungsi Divisi Internal Audit dan kepatuhannya terhadap SPFAIB dikaji ulang oleh pihak eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik Drs. Ketut Muliarta RM & Rekan untuk kinerja Divisi Internal Audit periode 1 Maret 2014 s.d 28 Februari 2017.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan Divisi Internal Audit mencakup seluruh area pada Bank Mantap sesuai *governance* yang berlaku untuk menilai efektivitas *internal control*, penerapan *risk management*, dan *governance process* dalam rangka membantu Perusahaan mencapai tujuannya.

5. Independensi

Divisi Internal Audit independen terhadap unit kerja operasional. Division Head Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Pengangkatan,

penggantian, atau pemberhentian Divisi Internal Audit dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pada posisi Desember 2018, Division Head Internal Audit dijabat oleh Bapak Ardi Purboyo sejak tanggal 1 Februari 2016 sebagaimana penetapan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No. SKD.CHC.0009.A/2016 tanggal 14 Januari 2016.

Jumlah pegawai di Divisi Internal Audit posisi 31 Desember 2018 sebanyak 10 orang, yaitu:

No	Jabatan	Jumlah orang
1	Division Head	1 orang
2	Department Head	1 orang
3	Team Leader	2 orang
4	Senior Professional Staff	2 orang
5	Professional Staff	3 orang
6	Pelaksana	1 orang

6. Pelaporan

Laporan Internal Audit terdiri dari *Internal Reporting* dan *External Reporting* sebagai berikut:

- a. *Internal Reporting*, merupakan laporan Internal Audit yang ditujukan kepada pihak intern Bank yang terdiri dari:
 - 1) Laporan Hasil Audit (LHA)
 - 2) *Executive Summary*
 - 3) *Top Letters*
- b. *External Reporting*, merupakan laporan yang ditujukan kepada pihak di luar Bank yang terdiri dari:
 - 1) Regulator
 - a) Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Internal setiap semester
 - b) Laporan khusus mengenai setiap temuan Audit Internal yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.
 - c) Laporan Hasil Kaji Ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja Divisi Internal Audit dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) serta perbaikan yang mungkin dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga tahun
 - d) Laporan *fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik

- e) Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud (SAF) setiap semester
- 2) Perusahaan Induk (Bank Mandiri)

Laporan Internal Audit kepada Perusahaan Induk (Bank Mandiri) berupa Laporan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT).

7. Pelaksanaan Audit Tahun 2018

Program kerja Divisi Internal Audit tercantum pada Annual Audit Plan (AAP) Tahun 2018 dengan *audit coverage* sebesar $\pm 70\%$ dari seluruh Divisi. *Audit coverage* tahun 2018 meningkat sebesar 2% dibandingkan tahun 2017 yang mencapai $\pm 68\%$.

Divisi Internal Audit telah memiliki Standar Prosedur Internal Audit (SPIA) yang berlaku sejak tanggal 5 Desember 2016, dimana didalamnya antara lain terdapat pendekatan *Root Cause Analysis* (RCA) dan *Risk Based Audit* (RBA) dalam proses audit.

Divisi Internal Audit telah melakukan kegiatan Aktivitas Audit, Quality Assurance & Development, Consulting dan Reporting dengan rincian sebagai berikut:

No.	Aktivitas Internal Audit	Realisasi
		Tanggal Pelaksanaan
A. Aktivitas Audit		
1	Audit KC Surakarta & KCP Klaten	20 Februari – 31 Maret 2018
2	Audit Operasional SKNBI, BI-RTGS, KPDHN, BI-ETP dan BI-SSSS	28 Februari – 30 April 2018
3	Audit Distribution III, KC Surabaya & KCP Sumenep	1 Maret – 30 April 2018
4	<i>Joint Audit</i> dengan Direktorat Internal Audit PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	23 April – 31 Mei 2018
5	Audit KC Singaraja	11 Mei – 6 Juni 2018
6	Audit KC Manado	2 Juli – 28 September 2018
7	Pendampingan Audit OJK	2 Juli – 5 Oktober 2018
8	Audit KC Melati	9 Juli – 12 Oktober 2018
9	Audit Distribution IV	10 Agustus – 15 Oktober 2018
10	Audit KC Banda Aceh	12 Oktober 2018 – 24 Desember 2018
B. Quality Assurance & Development		
1	Monitoring Pemilihan Vendor Aplikasi Internal Audit Management System (IAMS)	2 – 12 Januari 2018
2	Monitoring DMTL Audit Internal dan Eksternal jt Januari s.d Desember 2018	2 Januari – 31 Desember 2018
3	Permintaan Feedback Auditee atas Pelaksanaan Audit	2 Januari – 31 Desember 2018
4	Mereview/Memberikan Tanggapan atas Risk Profile Bank Mantap Triwulan IV/2017	17 – 18 Januari 2018
5	Mereview Functional & System Design (FSD)	1 Februari – 31 Maret 2018

No.	Aktivitas Internal Audit	Realisasi
		Tanggal Pelaksanaan
	Aplikasi Internal Audit Management System (IAMS)	
6	Penyusunan Materi Divisi Internal Audit pada Annual Report Bank Mantap	19 Februari – 2 Maret 2018
7	Penyusunan <i>Functional Spesification Document (FSD)</i> Internal Audit Management System (IAMS)	5 – 30 Maret 2018
8	Mereview Profil Risiko Bank Mantap Triwulan I/2018	6 April 2018
9	Penyusunan Revisi Standar Pedoman Strategi Anti Fraud (SPSAF)	4 Mei – 29 Juni 2018
10	<i>System Integration Testing (SIT)</i> Aplikasi Internal Audit Management System (IAMS) dan perbaikannya	21 Mei 2018 – 28 Juni 2018
11	<i>User Acceptance Test (UAT)</i> Aplikasi Internal Audit Management System (IAMS)	12 – 13 Juli 2018
12	Penilaian Control Rating Perusahaan Anak (CRPA) Tahun 2018	6 Agustus – 28 September 2018
13	Support dokumen untuk BPK dalam rangka Pemutakhiran Database Entitas Pemeriksaan (DEP) Bank Mantap	6 – 10 Agustus 2018
14	Penyusunan Materi Annual Strategic Support Plan (ASSP) Divisi Internal Audit Tahun 2019	8 – 12 Oktober 2018
15	Penyusunan Budget OPEX dan CAPEX Divisi Internal Audit Tahun 2019	3 – 14 Desember 2018
16	Penyusunan Annual Audit Plan (AAP) Tahun 2019	3 – 31 Desember 2018
17	Live Implementation Internal Audit Management System	31 Desember 2018
C. Consulting		
1	Review Draft Kebijakan Treasury	9 Januari 2018
2	Review Draft SP Manajemen Risiko Operasional	13 Februari 2018
3	Review Draft SP Stress Test	13 Februari 2018
4	Review Draft Petunjuk Teknis Flagging	19 Februari 2018
5	Review Draft SP RBC	26 Februari 2018
6	Review Draft SP Kredit Pensiun	28 Februari 2018
7	Review Draft Petunjuk Teknis Kredit Pensiun	28 Februari 2018
8	Review Draft Petunjuk Teknis RCSA	5 Maret 2018
9	Review Draft SP RKAP & RBB	23 Maret 2018
10	Review Draft Petunjuk Teknis Penentuan Limit Risiko	27 Maret 2018
11	Review Draft SP Tata Kelola Perusahaan	27 Maret 2018
12	Review Draft SP BI-SSSS	29 Maret 2018

No.	Aktivitas Internal Audit	Realisasi
		Tanggal Pelaksanaan
13	Review Draft Petunjuk Teknis Petty Cash	6 April 2018
14	Review Draft Petunjuk Teknis Pemberi Referral Reksa Dana	27 April 2018
15	Review Draft Standar Pedoman Akreditasi Rekanan Perkreditan	11 Mei 2018
16	Review Draft Kebijakan Operasional	6 Juli 2018
17	Review Draft Petunjuk Teknis Sistem Manajemen Mutu Unit Kerja Compliance	3 Agustus 2018
18	Review Draft Standar Prosedur Manajemen Mutu Unit Kerja Compliance	5 Oktober 2018
19	Review Draft Petunjuk Teknis BCP	28 Desember 2018
20	Review Draft Standar Prosedur Kredit Mikro	28 Desember 2018
21	Review Draft Standar Prosedur Operasional Cabang	28 Desember 2018
22	Review Draft Standar Prosedur Corporate Secretary	28 Desember 2018
23	Review Draft Standar Prosedur Credit Operation	28 Desember 2018
D. Aktivitas Reporting		
1	Laporan SKAIT Triwulan IV/2017	2 – 10 Januari 2018
2	Laporan Top Letters Triwulan IV/2017	2 – 10 Januari 2018
3	Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester II Tahun 2017	2 Januari – 10 Februari 2018
4	Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Semester II Tahun 2017	2 Januari – 28 Februari 2018
5	Penyusunan Materi Board Forum Triwulan IV/2017	11 – 12 Januari 2018
6	Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK)	16 Januari 2018 – 31 Maret 2018
7	Laporan SKAIT Triwulan I/2018	1 – 10 April 2018
8	Laporan Top Letters Triwulan I/2018	1 – 10 April 2018
9	Penyusunan Materi Board Forum Triwulan I/2018	11 – 12 April 2018
10	Laporan SKAIT Triwulan II/2018	1 – 10 Juli 2018
11	Laporan Top Letters Triwulan II/2018	1 – 10 Juli 2018
12	Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester I Tahun 2018	1 Juli – 10 Juli 2018
13	Penyusunan Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester I/2018 ke OJK	1 Juli – 31 Agustus 2018
14	Penyusunan Materi Board Forum Triwulan II/2018	11 – 12 Juli 2018
15	Laporan SKAIT Triwulan III/2018	1 – 10 Oktober 2018

No.	Aktivitas Internal Audit	Realisasi
		Tanggal Pelaksanaan
16	Laporan Top Letters Triwulan III/2018	1 – 10 Oktober 2018
17	Penyusunan Materi Internal Audit pada Board Forum Triwulan III/2018	11 – 12 Oktober 2018

8. Fokus Rencana Audit Tahun 2018

Berdasarkan *key input* dan *alignment* dengan AAP PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk maka AAP Divisi Internal Audit Bank Mantap tahun 2019 sebagai berikut:

a. Aktivitas Assurance

Aktivitas *assurance* merupakan pengujian yang objektif atas suatu bukti dengan tujuan untuk memberikan penilaian yang independen atas *internal control*, *risk management* dan *governance process* suatu organisasi. Aktivitas *assurance* berupa aktivitas audit yang akan dilakukan oleh Departemen Audit I dan Departemen Audit II sebagai berikut:

No	Subyek Audit	Obyek Audit	Timeline	Pendekatan Penugasan
Mandatory				
1	Central Operation & IT	Audit Operasional dan Security SKNBI, BI-RTGS & KPDHN	Maret 2019	On Site (Bank Mantap)
2	Treasury & IT	Audit Operasional dan Security BI-ETP & BI-SSSS	Maret 2019	On Site (Bank Mantap)
3	IT	Audit Core Banking	Juni 2019	On Site (Bank Mantap)
Information Technology				
4	IT	Audit Security System	Juni 2019	On Site (Bank Mantap)
5	IT	Audit Pengembangan Digital Banking : Laku Pandai, Cash Management System dan APMK (Divisi Retail & Digital Banking)	September 2019	On Site (Bank Mantap)
6	Funding dan Lending (Credit Quality & Operational Risk)	Audit pada 12 KC/jaringan kantor di 4 Distribution (Terkait dengan Divisi DPM, Divisi IB & Wealth Management, Divisi Central Operation, Divisi Credit Operation, Credit All Segment)	Desember 2019	On Site (Bank Mantap)
Support				

No	Subyek Audit	Obyek Audit	Timeline	Pendekatan Penugasan
7	Credit Quality-Micro, Retail & Pension	Audit Credit Quality	Mei 2019	On Site (Joint Audit BM)
8	Human Capital	Audit Human Capital	Mei 2019	On Site (Joint Audit BM)
9	SPM & Accounting	Audit Financial & Regulatory Reporting	Mei 2019	On Site (Joint Audit BM)
10	DPM & Pension Loyalty Management	Audit Tematik (Graha Mantap dan Pension Loyalty)	Desember 2019	On Site (Bank Mantap)

b. *Aktivitas Consulting*

Aktivitas consulting tahun 2019 berupa *informal consulting*, yaitu kegiatan rutin yang dilakukan dalam rangka memberikan tanggapan/*review* atas Kebijakan, Standar Prosedur, Manual Produk, Memorandum Prosedur, Petunjuk Teknis ataupun Nota dari Unit Kerja lain. Dalam melakukan aktivitas *informal consulting*, tetap memperhatikan prinsip independensi dan objektivitas.

c. *Aktivitas Quality Assurance & Development*

Quality Assurance merupakan aktivitas *review* untuk memastikan kualitas proses kerja maupun hasil kerja Internal Audit sesuai dengan fungsinya. Selain melakukan aktivitas *Quality Assurance*, Divisi Internal Audit juga secara periodik melakukan *Development*, yaitu pengembangan terhadap metodologi/pendekatan termasuk pengkinian panduan kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan aktivitas Internal Audit serta peningkatan mutu hasil audit.

Rencana kerja *Quality Assurance & Development* tahun 2019 sebagai berikut:

No	Penugasan	Timeline
Quality Assurance		
1	Mereview monitoring DMTL internal dan eksternal	Januari – Desember 2019
2	Permintaan <i>feedback</i> terhadap auditee atas pelaksanaan audit	Januari – Desember 2019
3	Audit Mutu	Juni dan Desember 2019
4	<i>Customer Satisfaction Measurement</i> (CSM) dari Direktur Utama dan Komite Audit	Desember 2019
Development & Improvement Program		
1	Penyusunan Petunjuk Teknis Internal Audit (PTIA)	April – Juni 2019
2	Pengembangan/Pembelian Audit Tools berupa IDEA/ACL	April – Juni 2019
3	Pengkinian Kebijakan Internal Audit, Internal Audit Charter dan Standar Prosedur Internal Audit (SPIA)	Juli – Desember 2019

No	Penugasan	Timeline
4	Control Rating Perusahaan Anak (CRPA) Tahun 2019	Agustus – September 2019
5	Memberikan tanggapan terhadap <i>draft</i> Profil Risiko Bank Mantap	Setiap Triwulan

d. *Aktivitas Pendukung (Counterpart Eksternal Audit)*

Divisi Internal Audit melaksanakan fungsi sebagai *counterpart* yang memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Eksternal Audit antara lain OJK dan Bank Mandiri dari tahap *opening meeting*, pemeriksaan sampai dengan monitoring tindak lanjut.

e. *Aktivitas Reporting*

Laporan Divisi Internal Audit terdiri dari laporan yang ditujukan kepada pihak intern Bank (*Internal Reporting*) dan pihak di luar Bank (*External Reporting*). Rencana *Internal & External Reporting* tahun 2019 sebagai berikut:

No	Penugasan	PIC	Timeline
1	Laporan SKAIT ke Bank Mandiri (Laporan hasil audit yang signifikan, laporan kejadian fraud, laporan hasil audit eksternal, laporan hasil audit SKAIT, laporan <i>progress</i> kinerja SKAI dan laporan status hasil audit)	QA & Development	Setiap Triwulan
2	Laporan Penerapan SAF Semester II Tahun 2018 ke OJK	QA & Development	Januari 2019
3	Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester II Tahun 2018 ke OJK	QA & Development	Januari – Februari 2019
4	Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) ke Bank Indonesia	Dept. Audit II	Januari – Maret 2019
5	Laporan Penerapan SAF Semester I Tahun 2019 ke OJK	QA & Development	Juli 2019
6	Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester I Tahun 2019 ke OJK	QA & Development	Juli – Agustus 2019
7	Penyusunan AAP Tahun 2020	QA & Development	Desember 2019

C. Fungsi Audit Ekstern Bank Mantap

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern yang sesuai dengan POJK No.32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank dan POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka :

1. Laporan Keuangan Bank Mantap telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan obyektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (*due professional care*).

2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank Mantap melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
3. Sesuai keputusan RUPS Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
4. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam Akta No.41 tanggal 19 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya. SH., untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :
 - a. Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Tidak memberikan jasa lain kepada Bank Mantap pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
 - c. Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama dilakukan untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
 - d. Kantor Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro & Surja merupakan Rekanan Bank Mandiri, ditunjuk sebagai auditor Bank Mantap untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank Mantap untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.
 - e. Dalam melaksanakan Fungsi Audit Ekstern, Kantor Akuntan Publik mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2018 telah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.
 - f. Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan berjalan baik dan pelaksanaan audit berjalan lancar sehingga laporan auditor dapat diterima tepat pada waktunya.
6. Bank Mantap memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (audit report) disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit laporan keuangan Bank Mantap, antara lain :

Auditor	2018	2017	2016	2015	2014
Kantor Akuntan Publik	Purwantono, Sungkoro & Surja	Purwantono, Sungkoro & Surja	Purwantono, Sungkoro & Surja	Purwanto, Suherman & Surja & Rekan	Johan Malonda Mustika & Rekan

5. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

Bank Mantap menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank Mantap dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
- b. Memiliki Komite Pemantau Risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Perseroan dan mempunyai tugas pokok untuk memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
- c. Memiliki Komite Manajemen Risiko yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, serta menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*)
- d. Memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi Perseroan dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
- e. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
- f. Memastikan bahwa penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
- g. Memastikan bahwa terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- h. Memastikan bahwa SKAI telah melakukan *review* secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional Bank Mantap secara berkala. Hasil *review* SKAI disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- i. Memantau kepatuhan Bank Mantap dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Satuan Kerja Kepatuhan.
- j. Memastikan bahwa Pengawasan Internal Cabang, Kantor Cabang Mikro dan pengawasan oleh Satuan Kerja Audit dan *Risk Business Control* (RBC) telah

melakukan fungsi evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang berlaku di Bank Mantap. Hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai tolak ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

- k. Membuat Laporan Profil Risiko Bank Mantap setiap triwulan dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di Bank Mantap. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Bank Mantap mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- 1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- a) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Bank.
- b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskannya sehingga memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- d) Mengevaluasi kecukupan kebijakan, prosedur, penetapan limit dan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

- b. Pengawasan Yang Dilakukan Direksi

Pengawasan Direksi dengan wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

- 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Manajemen Risiko dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris.
- 2) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- 3) Mengembangkan budaya manajemen risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
- 4) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko antara lain dengan cara program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko.
- 5) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko dilaksanakan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

- 6) Melakukan identifikasi untuk memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas yang baru telah melalui proses pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan dan harus disetujui oleh Direksi dan direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko terlebih dahulu.
 - 7) Melakukan pengendalian intern dengan cara melakukan penilaian secara berkala, menerapkan pedoman dan praktek-praktek yang sehat untuk mengendalikan dan mengatasi risiko melalui serangkaian tindakan korektif.
- c. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit
- 1) Bank Mantap telah mempunyai kebijakan penetapan batas wewenang/limit yang memadai setiap produk, jenis risiko dan aktivitas fungsional yang tertuang dalam manual produk dan selalu mengikuti perkembangan pasar.
 - 2) Bank Mantap telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai manajemen risiko dan akan terus dilakukan penyempurnaan disesuaikan dengan perkembangan perbankan pada umumnya dan perkembangan Bank Mantap pada khususnya.
- d. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

Untuk menjamin agar penerapan manajemen risiko tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien maka telah dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang diberi wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko antara lain sebagai berikut :
 - a) Melakukan Pemantauan terhadap implementasi strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan telah disetujui oleh Direksi.
 - b) Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan setiap jenis risiko maupun per aktivitas fungsional.
 - c) Penerapan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap hasil kerja dan pendapatan masing-masing Satuan Kerja Operasional.
 - d) Pengkajian terhadap usulan aktivitas dan produk baru yang diajukan oleh unit pengembangan termasuk sistem dan prosedur yang digunakan serta dampak eksposur risikonya.
 - e) Memberikan rekomendasi mengenai maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara.
 - f) Melakukan evaluasi terhadap akurasi dan validasi data yang digunakan untuk mengukur risiko.
 - g) Membuat laporan profil/komposisi risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulan.
- 2) Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko sebagai berikut :
 - a) Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta perubahannya apabila diperlukan, termasuk strategi *contingency plan* ketika kondisi

eksternal tidak normal bersama-sama dengan pimpinan Satuan Kerja Operasional dan pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

- b) Perbaikan dan penyempurnaan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental karena suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank Mantap.
- c) Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur yang normal. Justifikasi ini berupa rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan hasil analisis yang terkait dengan transaksi tertentu yang didasarkan atas pertimbangan bisnis maka diperlukan penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Untuk mendapatkan gambaran kondisi profil risiko komposit bank secara bankwide dan sesuai dengan ketentuan regulator telah disusun Laporan Profil Risiko secara individu Bank Mantap yang menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis dan fungsional bank (*inherent risk*) termasuk kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko legal, risiko strategik, risiko reputasi dan risiko kepatuhan.

Tabel Self Assessment atas Tingkat Kesehatan Bank.

No	Jenis Risiko	Penilaian Desember 2018			Penilaian Desember 2017		
		Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Net Risk	Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Net Risk
1	Pasar	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
2	Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
3	Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
4	Operasional	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
5	Hukum	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
6	Reputasi	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
7	Strategik	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
8	Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Peringkat Profil Risiko		<i>Low to Moderate</i>			<i>Low to Moderate</i>		

Profil Risiko Bank Mandiri Taspen secara Individu posisi 31 Desember 2018 menunjukkan peringkat risiko "2". Penilaian tersebut mencerminkan bahwa risiko-risiko yang dihadapi Bank Mandiri Taspen secara individu dikelola dengan baik sehingga dapat mendukung pengembangan bisnis lebih lanjut.

Peringkat risiko Inheren dan KPMR stabil dibandingkan periode sebelumnya, sehingga secara keseluruhan komposit net risk profil risiko Bank juga meningkat jika dibandingkan dengan posisi Desember 2017.

Sesuai POJK No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka penilaian tingkat kesehatan Bank Mantap per Desember 2018 menggunakan pendekatan risiko (Risk Base Bank Rating). Hasil penilaian tingkat kesehatan Bank Mantap secara komposit adalah 2 (Dua) yang berarti mencerminkan kondisi PT Bank Mandiri Taspen secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, hal ini tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain Profil Risiko, penerapan Tata Kelola, Rentabilitas, dan Permodalan yang secara umum baik dan apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut bersifat minor dan dapat segera diperbaiki.

No	Faktor dan Kesimpulan	Peringkat (Rating)									
		Juni 2018					Desember 2018				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Profil Risiko		√					√			
2	GCG	√						√			
3	Rentabilitas	√					√				
4	Permodalan		√				√				
Kesimpulan Peringkat Komposit			√					√			

e. Sistem Pengendalian Intern

Untuk dapat mengelola bank secara efektif dan efisien serta sebagai dasar kegiatan operasional yang sehat dan aman, Bank Mantap telah memiliki Kebijakan Sistem Pengendalian Intern. Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Bank Mantap secara efektif akan membantu dalam menjaga asset menjamin tersedianya informasi yang akurat, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

6. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Bank Mantap memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, sebagaimana diatur dalam Manual Ketentuan Kredit. Evaluasi dan pengkinian atas kebijakan dalam Manual Ketentuan Kredit tersebut dilakukan secara berkala. Pendanaan kepada pihak terkait dan kepada debitur dengan dana dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, pendanaan kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan rutin BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara tepat waktu dan sepanjang tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK.

Tabel penyediaan dana kepada Pihak Terkait :

Dalam Jutaan Rp.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Kepada Pihak Terkait	13	1.345
2	Kepada debitur inti:		
	a. Individu	25	63.951
	b. group	-	-

7. Rencana Strategis Bank

Dalam mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan eksternal, Bank Mantap senantiasa mengkaji strategi baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP). Penyusunan Rencana Strategis Bank mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5 /POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

Sebagai bagian dari arah kebijakan dan langkah strategis Bank Mantap untuk mewujudkan visi dan misinya, Bank Mantap merancang dan mengembangkan inisiatif-inisiatif bisnis yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang di tengah perekonomian Indonesia yang kondusif. Bank Mantap dalam memenuhi rencana bisnis tahun 2018-2020 dengan menetapkan Strategi Pengembangan Bisnis yaitu :

a. Strategi Utama

Untuk mengembangkan menjadi Bank berskala nasional maka Bank Mantap menetapkan strategi utama sebagai berikut:

- 1) Penajaman pembiayaan untuk segmen usaha mikro, kecil dan menengah melalui produktivitas yang tinggi. Dalam mencapai hal tersebut diperlukan pendekatan-pendekatan diantaranya review menyeluruh atas seluruh kebijakan sistem dan sumber daya manusia khususnya yang terkait dengan segmen kredit. Tujuannya adalah agar dapat tercipta suatu sistem yang tepat dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas pegawai yang lebih baik, mengembangkan kekuatan dengan pendekatan customer based untuk meningkatkan market share di segmen usaha mikro, kecil dan menengah terutama di Pulau Bali.
- 2) Peningkatan market share pembiayaan pensiunan hingga $\geq 20\%$ pada tahun 2021 dengan melakukan:
 - a) Perbaikan dan penyempurnaan sistem serta proses bisnis dengan melakukan benchmark ke Bank Mandiri.
 - b) Melakukan sinergi dengan PT. Taspen dalam akses informasi dan data terkait dengan captive market pensiunan.
 - c) Melakukan kerjasama dengan PT. ASABRI yang merupakan BUMN pengelola asuransi dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan POLRI.
 - d) Sesuai dengan rencana program Pemerintah, Bank Mandiri Taspen akan ikut berpartisipasi dalam menyalurkan KUR khusus terhadap pensiunan.

- 3) Mengembangkan sarana dan infrastruktur untuk pendanaan guna meningkatkan customer based dan mewajibkan bagi para debitur untuk memiliki simpanan/tabungan, sebagai sumber autodebet angsuran (funding by lending) sehingga mobilisasi dana yang diperoleh dari masyarakat dapat dimanfaatkan segera oleh masyarakat, kerjasama dengan perusahaan induk (Bank Mandiri) dalam hal pelayanan electronic channel serta bersinergi dengan seluruh grup usaha.
- 4) Membangun struktur organisasi yang kuat dan kualitas sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Sampai saat ini Bank Mandiri Taspen telah konsisten dalam pengembangan bisnis pada segmen pensiunan dan UMKM. Dalam rangka peningkatan produktifitas, kualitas dan profitabilitas, maka Bank Mandiri Taspen akan menyempurnakan struktur organisasi sehingga dapat lebih sesuai dengan kondisi pasar melalui penyusunan master plan pengelolaan human capital dan talent pool.

b. Strategi Pengembangan Teknologi Informasi (TI)

Dalam rangka menyelaraskan percepatan rencana bisnis bank maka dibutuhkan ketersediaan sumber daya IT yang baik, yaitu sumber daya IT yang mampu mendorong percepatan bisnis bank, menciptakan sistem yang tepat dan akurat sesuai kebutuhan bank dan tingkat keamanan rahasia bank tetap terjaga secara berkesinambungan. Dengan demikian, maka sumber daya IT yang tersedia mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna, nasabah, pemenuhan kewajiban kepada regulator dan berperan meningkatkan bisnis bank. Adapun hal-hal yang menjadi prioritas pengembangan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas infrastruktur TI sesuai kebutuhan pelayanan dan peningkatan bisnis.
- 2) Pengembangan aplikasi untuk mendukung pengembangan bisnis.
- 3) Penyediaan infrastruktur TI dalam rangka kebutuhan regulator, pengembangan bisnis maupun kebutuhan *support* operasional.
- 4) Menjaga, memperkuat sistem pengamanan dan operasional TI.

c. Strategi Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Implementasi pencapaian strategi utama dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang dikelompokkan dalam 4 (empat) perspektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perspektif Keuangan
 - a) Meningkatkan *company value* dengan target pertumbuhan nilai market lebih tinggi diantara pesaing utama secara nasional.
 - Meningkatkan ekspansi kredit dengan target pertumbuhan kredit mencapai 47.31% sehingga menjadi Rp15.476.705 juta dengan komposisi kredit Produktif dan Konsumtif masing-masing sebesar 76.80% dan 23.20% dari total kredit.
 - Meningkatkan penghimpunan dana mencapai 45.98% sehingga menjadi Rp17.404.440 juta dengan target pertumbuhan DPK mencapai 52.30% menjadi sebesar Rp14.822.505 juta dan Surat Berharga sebesar Rp2.000.000 juta.

- b) Meningkatkan laba setelah pajak Bank Mandiri Taspen hingga mencapai Rp301.960 juta dan ROE masih pada kisaran 18.44% yang dipengaruhi oleh adanya setoran modal.
 - c) Meningkatkan efisiensi dengan target:
 - NPL Gross maksimal sebesar 1.00%
 - NPL Netto maksimal sebesar 0.44%
 - d) Meningkatkan *fee based income* yang berasal dari peningkatan rekening dan user ATM serta layanan seperti transfer/pengiriman uang (RTGS, SKN, *Western Union*), *Online Payment* (PLN, Telkom, Axis, Indosat, XL, dll).
- 2) Perspektif Pelanggan
- a) Peningkatan *customer base*
 - b) Peningkatan layanan segmen mikro dengan menciptakan layanan yang murah dan cepat.
 - c) Meningkatkan aliansi bisnis dengan group usaha
 - d) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah melalui peningkatan kualitas layanan cabang dan profesionalisme pegawai.
 - e) Memberikan kemudahan akses layanan perbankan melalui branchless banking dan e-channel.
- 3) Perspektif Proses Bisnis Internal
- a) Mempercepat proses dan meningkatkan kualitas analisa kredit dengan *service level agreement (SLA)* rata-rata maksimal 2 (dua) hari sejak dokumen lengkap.
 - b) Memperkuat Tata Kelola Perusahaan dengan target peringkat “Baik” dan peringkat komposit *Risk Profile “Low to Moderate”*
- 4) Perspektif Pengembangan
- Meningkatkan inovasi dan produktivitas pegawai dengan target :
- a) Mengefektifkan pengelolaan kinerja dengan monitoring secara berjenjang untuk meyakinkan pencapaian target sesuai rencana.
 - b) Meningkatkan pengelolaan SDM dengan menyempurnakan tata kelola dan meningkatkan program training pegawai.
 - c) Implementasi dan internalisasi budaya kerja.
- d. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebijakan Remunerasi (*Remuneration Policies*)
- 1) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Mengacu pada kerangka dasar pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi seluruh pegawai Bank Mantap. Rencana pengembangan dimaksud adalah sebagai berikut:
- a) Penyempurnaan *Performance Management System* di antaranya; standarisasi remunerasi pegawai, sistim *reward* dan *punishment* berdasarkan kinerja, penyusunan *job grading* dan *careerpath*, sistim penilaian pegawai (*Key Performance Indicators*) dan peningkatan fungsi *coaching* dan *counseling* pada seluruh leader di Bank Mantap.

- b) Sistem pengembangan SDM akan dibuat secara berjenjang sesuai dengan kompetensi dan skill yang dimiliki oleh pegawai, mulai dari *basic*, *intermediate* dan *advance*.
 - c) Penerapan sistem pendidikan mengacu pada kebutuhan kompetensi pegawai yang dituangkan dalam rencana pelatihan dan pengembangan individu.
 - d) Pelaksanaan training baik regular maupun *irregular* sebagai upaya pembelajaran yang berkelanjutan dalam meningkatkan skill dan kompetensi di bidang pekerjaannya.
 - e) Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi pegawai sesuai dengan bidang pekerjaan yaitu sertifikasi manajemen risiko, sertifikasi audit, sertifikasi human capital, sertifikasi *compliance*, yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Nasional.
 - f) Memperkuat budaya kerja khususnya *Sales Culture* dan *Service Culture*.
 - g) Melakukan *coaching* dan *counseling* secara periodik, menyempurnakan pedoman kepegawaian sebagai acuan baku dalam pengelolaan pegawai.
- 2) Kebijakan Remunerasi (*Remuneration Policies*)

Kebijakan Remunerasi Bank Mantap disusun sebagai upaya *attract new hire* dan *employee retention*. Kebijakan remunerasi yang baik diharapkan dapat memberikan motivasi para *talent pool* Bank Mantap, sehingga dapat secara terus meningkatkan kinerja dan berkontribusi maksimal terhadap tujuan perusahaan.

Kebijakan remunerasi akan disusun agar dapat memiliki nilai yang kompetitif terhadap pasar khususnya dalam sektor usaha yang sama yaitu perbankan, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kinerja setiap individu (*based of performance*) dan kinerja perusahaan.

Kajian terhadap remunerasi bank dilakukan setiap tahun agar sejalan dengan kondisi pasar dan strategi bank.

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya.

Bank menyampaikan pelaporan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* serta publik antara lain melalui Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan laporan yang diaudit tahunan.

Bank Mantap menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tatacara dan cakupan sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, meliputi :

a. Laporan Tahunan yang diaudit

Laporan Tahunan dimaksud antara lain mencakup :

- 1) Ikhtisar data keuangan penting termasuk kepemilikan saham, laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, Profil perusahaan, Laporan Analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan.
- 2) Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

- 3) Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 - 1) Bank Mantap telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan terkait. Laporan ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direktur Bank Mantap.
 - 2) Bank Mantap telah mempublikasikan informasi keuangan dan non keuangan dalam homepage /website yaitu <http://www.bankmantap.co.id> dan mempublikasikan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas ditempat kedudukan Kantor Pusat Bank Mantap.
 - c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

Bank Mantap telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dalam format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Laporan Non-Keuangan Bank Mantap

Bank Mantap telah memberikan informasi mengenai produk Bank Mantap secara jelas, akurat dan terkini. Informasi ini dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah seperti *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang Bank Mantap pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *hotline service/call center* atau *website*. Selain itu Bank Mantap menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Bank Mantap telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
- b. Menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
- c. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders, antara lain Laporan-laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, serta menayangkannya pada *website* sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Mempublikasikan informasi produk Bank Mantap dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

- e. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, regulator dan lembaga-lembaga lainnya seperti yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya.
- f. Mengungkapkan Struktur Transparansi Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan *website* Bank Mantap.

9. Informasi Lain Yang Terkait dengan GCG Bank, Antara Lain Berupa Intervensi Pemilik, Perselisihan Internal, Atau Permasalahan Yang Timbul Sebagai Dampak Kebijakan Remunerasi Pada Bank.

Dalam perjalanan operasional Bank Mantap sepanjang tahun 2018 tidak terdapat perselisihan internal sebagai bentuk intervensi dari pemegang saham baik itu terhadap permasalahan yang disebabkan oleh kebijakan remunerasi yang telah diambil Bank, kecuali dalam hal tugas dan pengawasan kinerja Perseroan yang dilakukan ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

10. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Bank Mantap, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, perusahaan Lain yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor per 31 Desember 2018.

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal Saham	Prosentase
	(Lembar)	(Rupiah)	(%)
Kepemilikan pada Bank Mantap	-	-	-
Kepemilikan pada Bank Lain	-	-	-
Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-
Kepemilikan pada Perusahaan Lainnya	-	-	-

11. Hubungan keuangan dan hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
Kondisi		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Abdul Rachman	Komisaris Utama		√		√		√		√		√		√
Agus Haryanto	Komisaris		√		√		√		√		√		√
I Wayan Deko Ardjana	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√
Edhi Chrystanto	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√
Sukoriyanto Saputro	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
Kondisi		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Josephus K.Triprakoso	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
Ida Ayu Kade Karuni	Direktur		√		√		√		√		√		√
Nurkholis Wahyudi	Direktur		√		√		√		√		√		√
Paulus Endra Suyatna	Direktur		√		√		√		√		√		√
Muhamad Gumilang	Direktur		√		√		√		√		√		√
Iwan Soeroto	Direktur		√		√		√		√		√		√

12. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Paket/kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi :
 - 1) Remunerasi dalam bentuk *non natura*, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya; dan
 - 2) Fasilitas lain dalam bentuk *natura/non natura* yakni penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.
- b. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - 1) Paket / Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank Mantap

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)
1. Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura		18.245		6.487
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) :	7**	5.030	6**	2.273

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)
a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki				
Total		23.275		8.760

*) Dinilai dalam ekuivalen rupiah.

***) ada 2 Direksi dan 1 Komisaris yang masih menerima penghasilan prorata.

- 2) Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket Remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut :

(Satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
di atas Rp 2 miliar	4	0
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	2	4
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1	2
Rp 500 juta ke bawah	0	0

*) yang diterima secara tunai

- 3) Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini

Remunerasi yang Bersifat Variabel		
Keterangan	Orang	Juta (Rp)
Direksi	7	7.483
Dewan Komisaris	6	2.462
Pegawai	2.463	77.752

- 4) Jumlah Pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	2
Rp500 juta ke bawah	124

- 5) Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi :
- Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel
 - Remunerasi yang Ditangguhkan dan Tidak Ditangguhkan

- c) Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank, sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap *)		
1. Tunai	Rp. 14.665.515.756,-	
2. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Rp. -	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	Rp. 8.609.093.888,-	Rp. 2.152.273.472,-
3. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Rp. -	Rp. -

- 6) Informasi kuantitatif mengenai :
- Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
 - Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
 - Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan. Sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Tunai (dalam juta rupiah)	-	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-

13. Share Option

Keterangan / Nama	Jumlah Saham Yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	-	-	-	-	-
Direksi	-	-	-	-	-

Keterangan / Nama	Jumlah Saham Yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Pej. Eksekutif	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

14. Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut :

- a Rasio gaji pegawai*) yang tertinggi dan terendah : 1 : 20, 50
- b Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1 : 1, 34
- c Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1 : 1, 26
- d Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 1 : 3, 15

*) Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.

15. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Internal fraud lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

(Satuan)

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total Fraud						
Yang telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak-lanjuti melalui proses hukum.	-	-	-	-	-	-

16. Permasalahan Hukum

Selama Tahun 2018 terdapat beberapa penanganan permasalahan hukum atas perkara yang telah selesai dan/atau dalam proses pengadilan, antara lain

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	3	-
Dalam proses penyelesaian	4	-
Total	7	-

Secara rinci penanganan perkara pada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Pokok Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Sanksi administrasi
1	76/Pdt.G/2012/PN.Dps. Gugatan diajukan sehubungan dg status jaminan kredit a/n. debitur Nyoman Gede Parwita Kusuma yg dinyatakan adalah milik Penggugat karena sertifikatnya diperoleh secara tidak sah.	Perkara sudah diputus pada tingkat Mahkamah Agung (Bank Mantap menang)	Tidak ada	Tidak ada
2	181/Pdt.G/2012/PN.Sgr Tanggal 14 Maret 2013 - Permohonan pembatalan lelang jaminan Penggugat (debitur) dan pembatalan Perjanjian Kredit. - Debitur tidak terima dengan agunan kredit melalui proses lelang harganya tidak sesuai dengan keinginan debitur	- Putusan PN Singaraja No. 181/PDT.G/2012/PN. Sgr dan Putusan PT No. 83/PDT/2013/PT. Dps. keduanya memenangkan Bank Mantap. - Saat ini sedang proses kasasi atas permohonan Penggugat/Termohon Kasasi.	Bank Mandiri Taspen telah melakukan upaya maksimal yang pada tingkat PN dan PT Bank Mandiri Taspen memenangkan Gugatan tersebut.	Tidak ada
3	623/Pdt/G/2017/PN.Dps Tanggal 31 Juli 2017 Gugatan diajukan sehubungan dengan rencana pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas jaminan Penggugat pada tanggal 14 Februari 2017.	- Perkara sudah diputus pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Bank Mantap Menang) - Saat ini sedang proses kasasi atas permohonan Penggugat/Termohon Kasasi.	Bank Mandiri Taspen telah melakukan upaya maksimal yang pada tingkat PN dan PT Bank Mandiri Taspen memenangkan Gugatan tersebut.	
4	159/Pdt.G/2018 PN Sgr Gugatan Diajukan sehubungan dengan rencana pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas jaminan Penggugat.	Perkara sudah diputus pada tingkat Pengadilan Negeri (Bank Mantap menang)	Tidak ada	Tidak ada
5	551/Pdt/G/2018/PN/Dps Gugatan Diajukan sehubungan dengan rencana pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas jaminan Penggugat.	Perkara sudah diputus pada tingkat Pengadilan Negeri (Bank Mantap menang)	Tidak ada	Tidak ada

No	Pokok Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Sanksi administrasi
6	541/Pdt.Bth/2018/PN.Sgr Gugatan Diajukan sehubungan dengan rencana pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas jaminan Penggugat.	Perkara masih dalam proses di tingkat Pengadilan Negeri	Bank Mandiri Taspen melakukan upaya maksimal yang pada tingkat PN	Tidak ada
7	1193/Pdt.G/2018/PN.Dps - Gugatan diajukan sehubungan dengan larangan pencantuman klausula baku - Gugatan Diajukan sehubungan dengan rencana pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas jaminan Penggugat.	Perkara masih dalam proses di tingkat Pengadilan Negeri	Bank Mandiri Taspen melakukan upaya maksimal yang pada tingkat PN	Tidak ada

17. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Untuk tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	-	-	-	-	-

18. Buy Back Shares Dan/Atau Buy Back Obligasi Bank

Tidak terdapat Buy Back Shares Dan/Atau Buy Back Obligasi Bank pada periode 2018.

19. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan/Atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.

Pemberian dana untuk kegiatan sosial tahun 2018 sebesar **Rp 284.698.000,-** dengan perincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Nominal (Rp.)
1	Sumbangan Bencana Alam Gn. Kidul Yogyakarta 05/01/2018	2,500,000
2	Sumbangan Baju Utk Acara Pelebon Desa Banjar Buleleng, Bali 27/01/2018	6,000,000
3	Donasi Pembuatan Ogoh-ogoh dalam rangka Hari Raya Nyepi Mekar Sari, Psr Kreneng Bali 17/03/2018	1,000,000
4	Donasi Pembuatan Ogoh-ogoh dalam rangka Hari Raya Nyepi Br Ketapian Kelod, Kel. Sumerta Bali 16/03/2018	1,000,000
5	Sumbangan Renovasi Masjid Jami' Bengkulu 05/03/2018	2,000,000
6	Sumbangan Renovasi Bale Penegtegan Besakih, Karangasem 09/07/2018	6,000,000
7	Donasi pembangunan masjid nurul mutaqin Bone, Makassar 10/10/2018	10,000,000
8	Biaya Donasi untuk Bakti Sosial Ramadhan & Silaturahmi PKP	10,000,000

	Pomad Jakarta Pusat 10/06/2018	
9	Sumbangan Renovasi Masjid At Taqwa Tangerang Selatan 02/02/2018	10,000,000
10	Biaya Donasi untuk Bakti Sosial di Pura Penataran Agung Besakih, Karangasem 15/06/2018	9,225,000
11	Biaya Partisipasi Mandiri Group utk pengungsi Gunung Agung Karangasem 09/03/2018	2,500,000
12	Bantuan Kegiatan Idul Qurban 1439 H utk keluarga miskin di 18 titik perkampungan pinggir pantai Pulau Flores 27/08/2018	10,000,000
13	Donasi Buka Puasa 23,000 anak yatim 1 Heart 1 Mandiri & Kaum Dhuafa Solo 26/08/2018	35,000,000
14	Sumbangan untuk korban Lombok 13/09/2018	57,118,000
15	Pembangunan Rumah Hidroponik dalam rangka kegiatan CSR Malang 26/09/2018	57,000,000
16	Donasi pembangunan rumah tahfids Nurul ilmi Yogyakarta 04/01/2018	10,000,000
17	Sumbangan Bantuan Korban Gempa Bumi di Palu & Donggala 25/10/2018	10,000,000
18	Sumbangan Situs Sejarah Ende 30/09/2018	350,000
19	Donasi Kegiatan Program KKN LP3i Bandung 07/11/2018	15,000,000
20	CSR Bank Mantap berbagi Sembako kepada para pensiunan dan masy di Aula RRI Bali 19/10/2018	22,505,000
21	Donasi Pembangunan Asrama Siswa & Perpustakaan SD NTT 04/12/2018	7,500,000
	Total	284.698.000

Pemberian dana untuk kegiatan politik : **tidak ada**

20. Kode Etik

a. Pokok-Pokok Kode Etik Bankir Bank Mantap, terdiri dari :

- 1) Patuh dan taat pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
- 2) Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan Bank mantap.
- 3) Menghindari diri dari persaingan yang tidak sehat.
- 4) Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- 5) Harus menghindari diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan / benturan kepentingan.
- 6) Menjaga kerahasiaan nasabah dan Bank Mantap.
- 7) Dapat memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan Bank Mantap terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 8) Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
- 9) Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesional.

b. Penerapan dan Penegakannya

Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Kode Etik (*Code of Conduct*) maka setiap pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, keputusan yang akan diambil oleh Bank Mantap sehubungan dengan hal ini akan disesuaikan dengan jenis dan keseriusan pelanggaran yang terjadi serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.

21. Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*)

Untuk menunjang penerapan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan mempunyai visi dan misi yang dipegang teguh oleh seluruh pimpinan dan karyawan, yaitu :

Visi : Menjadi Mitra terbaik dan terpercaya dalam memberdayakan dan mensejahterakan.

Dengan Visi yang telah ditetapkan, Bank Mantap akan berupaya menjadi bank fokus sebagai penyedia jasa keuangan untuk kegiatan bisnis secara berkualitas dan profesional melalui hubungan yang baik dengan para nasabah sebagai mitra usaha.

Misi : 1. Menciptakan Pertumbuhan Bisnis dan Kesejahteraan Melalui Produk dan Layanan Keuangan Terbaik.

2. Fokus pada kebutuhan UMKM dan Pensiunan.

Budaya Kerja Bank

Untuk mencapai Misi yang telah ditetapkan, Bank Mantap secara konsisten akan menerapkan *corporate value* “**SEMPURNA**” yang artinya **Semangat Mensejahterakan Purnabakti** sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.SKD/008A/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Penetapan Budaya Kerja SEMPURNA sebagai Budaya Kerja, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. **Integritas**, yaitu Menjaga dan Menjunjung Tinggi etika Profesi
2. **Positif**, yaitu Bertanggungjawab dan Bekerja Akurat
3. **Fokus**, yaitu Bekerja Tuntas
4. **Empati**, yaitu Peduli dan Proaktif
5. **Inovatif**, yaitu Pembelajar dan Selalu Memberi yang terbaik

Dalam budaya tersebut, terdapat nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya, yaitu suatu komitmen untuk “melakukan perubahan menjadi yang lebih baik”. Untuk itu Visi, Misi dan *Corporate Value* ini harus bisa menjadi budaya dan meresap di setiap individu karyawan Bank Mantap untuk diterapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Sosialisasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan kepada seluruh Karyawan Bank Mantap melalui berbagai cara antara lain sosialisasi secara langsung melalui pelatihan, kunjungan keseluruhan Kantor Cabang dengan tujuan agar seluruh jajaran Bank Mantap dapat memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam menjalankan tugas. Disamping itu Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dimuat dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang selanjutnya dipublikasikan dalam *website* Bank agar diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

**III. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan**

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
Analisis		
<p>Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) memungkinkan Bank Mantap menjalani tahun penuh tantangan dengan capaian kinerja keuangan dan non-keuangan positif. Bank Mantap berkomitmen menguatkan penerapan tata kelola sesuai dengan standar tata kelola nasional maupun internasional agar terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing tinggi, terutama dilihat dari pemenuhan komitmen terhadap pencapaian Rencana Bisnis Bank tahun 2018-2020.</p> <p>Adapun tingkat pencapaian terhadap rencana bisnis per akhir Desember 2018 (semester II tahun 2018), kinerja Bank Mantap telah menunjukkan pertumbuhan bisnis yang signifikan secara <i>year on year</i> (YoY) dengan periode yang sama dengan pencapaian masing-masing kredit sebesar 47,8%, DPK sebesar 56,8%, laba sebesar 108,36 % dan aset sebesar 53,01 %. Secara keseluruhan indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan hal ini terjadi karena sinergi pada semua level jajaran Bank, dengan penerapan <i>governance process</i> secara baik melalui beberapa kebijakan dan strategi pengawasan yang lebih intensif, seperti monitoring dan evaluasi secara harian (<i>day to day</i>).</p> <p>Bank Mantap telah mengikuti program riset dan pemeringkatan CGPI yang memastikan manajemen yang berlandaskan prinsip GCG berlangsung secara terintegrasi serta dilakukan pemantauan secara berkala.</p> <p>Hal-hal yang menjadi perhatian Bank saat ini adalah meningkatkan kualitas pengawasan sehingga dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya risiko, kerugian secara material maupun fraud. Upaya pencegahan dengan penguatan fungsi-fungsi <i>three lines of defense</i> serta penyempurnaan secara terus menerus terhadap kebijakan dan pedoman operasional Bank.</p>		

Kesimpulan :

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa :

A. Governance Structure

Faktor-faktor Positif aspek *governance structure* dapat disampaikan bahwa secara struktur tata kelola, Bank telah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan penerapan tata kelola bagi Bank Umum seperti Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris dan satuan-satuan kerja dibawah Direksi seperti Satuan Kerja Audit Intern, Risk Manajemen dan Satuan Kerja Kepatuhan, unit kerja *Risk Business Control*, serta Komite dibawah Direksi seperti Komite Manajemen

Risiko, Komite ALCO, Komite IT dan Komite Kredit, untuk pemenuhan kecukupan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola.

Faktor Negatif aspek *governance Structure* adalah walaupun dari Jumlah dan komposisi Direksi maupun anggota Komisaris telah memenuhi ketentuan minimal, namun masih terdapat 1 (satu) Direksi yang sedang dalam proses Fit & Proper di OJK.

B. Governance Process

Faktor-faktor Positif aspek *governance process* adalah bahwa efektifitas proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan telah berjalan dengan baik, dengan dukungan ketersediaan struktur anggota pengurus perseroan yang sebagian Direksi telah memenuhi ketentuan serta telah memperoleh persetujuan *fit & proper test*. Memiliki kecukupan infrastruktur seperti tata tertib Dewan Komisaris dan Direksi dengan *job description* atau fungsi dan tugas masing-masing pengurus yang sangat memadai, sehingga proses operasional dapat berjalan dengan baik.

Faktor Negatif aspek *governance process* adalah beberapa pedoman saat ini dalam proses pengkinian, namun tidak berpengaruh terhadap proses operasional karena pedoman yang ada masih relevan dengan kondisi yang ada dan didukung panduan praktis dari masing-masing unit supervisi.

C. Governance Outcome

Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* dapat dijelaskan bahwa kinerja Bank Mantap telah menunjukkan pertumbuhan business yang sangat menggembirakan secara *year on year* (YoY) di banding dengan periode yang sama tahun 2017 tingkat pencapaian dari masing-masing *indicator* kinerja dimaksud untuk kredit sebesar 47,8%, DPK sebesar 56,8%, laba sebesar 108,36 % dan aset sebesar 53,01 %. Bank memperoleh predikat "Trusted" pada pelaksanaan CGPI dengan skor mencapai 84,74.

Faktor Negatif aspek *governance outcome* adalah bahwa fungsi pengawasan/supervisi terhadap bawahan yang belum maksimal sehingga menyebabkan masih terdapat beberapa pelanggaran prosedur operasional oleh pegawai yang menyebabkan adanya temuan audit dari Satuan Kerja Audit intern, atau Otoritas, walaupun temuan tersebut tidak menimbulkan kerugian signifikan pada Bank. Oleh karena itu fungsi pengawasan dan supervisi terhadap bawahan masih perlu ditingkatkan antara lain melalui efektifitas penerapan *three lines of defence* dan pelatihan maupun sosialisasi.


Demikian gambaran umum pelaksanaan Tata Kelola Bank Mantap selama tahun 2018, dan diharapkan dengan adanya Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat lebih meningkatkan kinerja Bank Mantap, memperkuat kondisi perbankan nasional sesuai Arsitektur Perbankan Indonesia (API) melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai, kepemimpinan dan kebersamaan yang dianut Bank Mantap.

Jakarta, 08 April 2019

gk PT. BANK MANDIRI TASPEN
Kantor Pusat



Abdul Rachman
Komisaris Utama



Josephus Koernianto Triprakoso
Direktur Utama